



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan memutus perkara perkara gugatan dalam pengadilan tingkat pertama antara:

ANIPA, perempuan, lahir di Katobengke pada tanggal 14 Agustus 1982, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Wiraswasta, alamat Jalan Tarbiyah. Lr. Stai, RT/RW: 002/003, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini diwakili kuasanya **Lukman, S.H, La Syahrir Haruna, S.H, Adnan, S.H, Anwar Tiha, SH, Amin Suyitno, SH** dan **La Ode Muhammad Sadar, SH**, keenamnya Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Kota Baubau, beralamat di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah Register Nomor 88/LGS/SK/PDT/2020/PN Bau, tanggal 27 Oktober 2020, dan Surat Kuasa tanggal 28 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 2 November 2020 di bawah Register Nomor 90/LGS/SK/PDT/2020/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

1. **Pemerintah R.I Cq. Kementerian Kesehatan R.I Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Cq. Pemerintah Kota Baubau Cq. BLUD Rsud Kota Baubau**, alamat Jalan Drs. H. Manarfa, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Pemerintah R.I Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Cq. Pemerintah Kota Baubau Cq. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Baubau**, alamat Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan warga Kota Baubau, yang pada tanggal 17 Juli 2020 menjadi pasien bersalin di RSUD Kota Baubau (Tergugat I);
2. Bahwa sebelum melahirkan, Penggugat selalu melakukan pemeriksaan kondisi kehamilan di Klinik Dokter Wawan Hermawan, Sp.OG yang beralamat di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Dan selama pemeriksaan, kondisi kehamilan dan posisi bayi dalam kandungan Penggugat dalam keadaan normal dan baik;
3. Bahwa demi menjaga kondisi kesehatan, dalam masa *Pandemic Covid-19* ini Penggugat selalu mengikuti acuan protokol kesehatan, seperti selalu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker ketika bepergian, dan Penggugat tidak pernah keluar daerah serta tidak pernah memiliki riwayat kontak fisik dengan seseorang yang terpapar kasus Covid-19;
4. Bahwa sebelum melahirkan, tepatnya pada tanggal 13 Juli 2020 Penggugat melakukan *Rapid tes* di Puskesmas Wajo Kota Baubau, dan **hasilnya non Reaktif**;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) Penggugat dari rumah Penggugat dengan menggunakan kendaraan roda empat/mobil Pickup bersama keluarga Penggugat menuju ke RSUD Kota Baubau (Tergugat I) dengan maksud untuk melahirkan, karena ketika itu Penggugat sudah merasakan kesakitan untuk melahirkan;
6. Bahwa sesampainya di RSUD Kota Baubau (Tergugat I), Penggugat langsung memperlihatkan hasil Rapih Tes **Non Reaktif** dari Puskesmas Wajo Kota Baubau. Namun ternyata, oleh Perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) yang berpakaian lengkap APD (Alat Pelindung Diri) bukannya segera melakukan pemeriksaan dan memasukan Penggugat ke ruang bersalin, justru hanya memasukkan Penggugat ke tenda penanganan pasien Covid-19 kemudian melakukan tindakan intimidasi dengan memaksa Penggugat untuk melahirkan dengan cara operasi *Caesar*;
7. Bahwa perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) berdalih bahwa pihaknya akan melakukan operasi *Caesar*, karena kondisi kandungan dan posisi bayi dalam kandungan Penggugat tidak normal, sementara pada saat itu pihak RSUD Kota Baubau (Tergugat I) belum melakukan pemeriksaan apa-apa terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain itu, Perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) memaksa Penggugat untuk menandatangani sebuah dokumen, dan pada saat Penggugat hendak membacanya perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) langsung menarik kembali dokumen tersebut kemudian membentak Penggugat dengan kata-kata kasardengan menyatakan "Ibu mau operasi atau tidak. ini rahasia, tidak bisa dibaca";
9. Bahwa Penggugat ketika itu ditahan di dalam tenda Gugus Tugas Penanganan Covid 19 oleh Perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) selama kurang lebih 1,5 jam, dan selama itu pula Penggugat secara terus-menerus dipaksa untuk melahirkan dengan cara operasi Caesar, namun Penggugat menolaknya, sehingga Penggugat-pun akhirnya tidak mendapatkan pelayanan untuk bersalin;
10. Bahwa oleh karena tidak mendapatkan pelayanan, sehingga Penggugat kembali ke rumah Penggugat yang beralamat di Kelurahan Tanganapada, dan pada siang harinya sekitar pukul 11.30 Wita Penggugat kembali ke RSUD Kota Baubau (Tergugat I) karena tidak lagi mampu menahan rasa sakit perutnya;
11. Bahwa meskipun kondisi Penggugat sudah tidak berdaya menahan rasa sakit, namun perawat RSUD Baubau (Tergugat I) tetap kembali menggiring Penggugat ke tenda Gugus Tugas Covid-19, dan lagi-lagi kembali memaksa Penggugat untuk melahirkan melalui operasi Caesar dengan alasan yang sama, yakni kondisi bayi pada kandungan Penggugat tidak normal, namun Penggugat tetap menolaknya;
12. Bahwa oleh karena Penggugat terus-menerus dipaksa untuk melahirkan secara Caesar, sehingga antara Penggugat dengan perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) terjadi adu mulut;
13. Bahwa setelah terjadi adu mulut, beberapa lama kemudian yakni sekitar pukul 13.30 Wita barulah Penggugat dimasukan di ruang bersalin RSUD Kota Baubau. Dan akhirnya pada keesokan harinya, Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Penggugat melahirkan bayinya secara normal dengan selamat;
14. Bahwa pada pokoknya tindakan yang dilakukan oleh pihak RSUD Kota Baubau sebagaimana terurai di atas, adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak Penggugat sebagai pasien sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
15. Bahwa parahnya lagi se usai Penggugat melahirkan pada tanggal 18 Juli 2020, oleh perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) tiba-tiba menyatakan

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



secara lisan kalau Penggugat telah positif corona/Covid-19, sementara ketika itu belum dilakukan swab terhadap Penggugat;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 oleh RSUD Kota Baubau (Tergugat I) bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Baubau (Tergugat II) menerbitkan Surat Hasil Pemberitahuan Lab. Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang berisi keterangan kalau Penggugat positif Covid-19;
17. Bahwa pada intinya ditetapkan bahwa Penggugat positif Covid-19 adalah hanyalah merupakan rekayasa Tergugat I dan Tergugat II, karena berdasarkan hasil Rapih Tes dari Puskesmas Wajo Kota Baubau Penggugat Non Reaktif, dan tidak dilakukan pengambilan sampel/specimen, baik pengambilan nosafaring (melalui hidung) maupun specimen sputum (melalui dahak). Selain itu, Penggugat juga selama ini selalu mengikuti acuan protokol kesehatan, yakni: selalu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker ketika bepergian, tidak memiliki riwayat keluar daerah, tidak pernah memiliki riwayat kontak fisik dengan seseorang yang terpapar kasus Covid-19, tidak memiliki gejala sesak pernapasan, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan maupun berat, serta gejala-gejala lainnya;
18. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat positif Covid-19, sehingga Penggugat mengalami keguncangan jiwa, mengalami gangguan konsentrasi, dan tercemarnya nama baik Penggugat, sampai akhirnya dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat sekitar;
19. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka secara nyata dan jelas kalau Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**, yang merugikan kepentingan Penggugat;
20. Bahwa dari Perbuatan melawan Hukum Tergugat tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian, khususnya kerugian Immateril berupa menderitanya Penggugat dalam menahan rasa sakit karena tidak dilakukan pelayanan dengan segera, terganggunya konsentrasi, dan tercemarnya nama baik Penggugat karena selama ini Penggugat telah dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat sekitar, hal itu tidak dapat dinilai dengan apapun, sehingga bila dinominalkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
21. Bahwa ada dugaan Tergugat I dan Tergugat II tidak akan beritikad baik untuk memenuhi putusan Pengadilan dalam Perkara ini, oleh karenanya Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per-hari kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

22. Bahwa selanjutnya Tergugat patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, maka Penggugat dengan ini memohon dengan hormat, agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak segera melakukan pelayanan pemeriksaan dan memasukan Penggugat ke ruang bersalin, memaksa Penggugat untuk melahirkan melalui operasi Caesar, dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani sebuah dokumen yang disertai dengan larangan untuk membaca dokumen tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan dan menerbitkan Surat Hasil Pemberitahuan Lab. Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang berisi keterangan kalau Penggugat positif Covid-19 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Surat Hasil Pemberitahuan Lab Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020, tanggal 23 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah secara hukum;
6. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per-hari kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang kuasanya **Lukman, S.H, La Syahrir Haruna, S.H** dan **Adnan, S.H**, ketiganya Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Kota Baubau, beralamat di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di baswah Register Nomor 88/LGS/SK/PDT/2020/PN Bau tanggal 27 Oktober 2020, dan ditambah **Anwar Tiha, S.H, Amin Suyitno, S.H**, dan **La Ode Muhammad Sadar, S.H**, ketiganya Advokat yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Kota Baubau beralamat di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor: 90/LGS/SK/Pdt/2020/PN Bau, tanggal 2 November 2020, Tergugat I dan Tergugat II datang kuasanya **Syafiuddin Kube, S.H.,M.Si, Syll Yuslia Amunu, S.H.** dan **Wa Ode Emilna Roswita, S.H.**, yang beralamat di Kantor Wali Kota Baubau, Jalan Raya Palagimata, Kota Baubau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 2 November 2020 dibawah register Nomor: 92/LGS/SK/Pdt/2020/PN.Bau, setelah surat kuasa diganti kemudian datang Kuasa Tergugat I **Syafiuddin Kube, S.H.,M.Si, Syll Yuslia Amunu, S.H.** dan **Wa Ode Emilna Roswita N., S.H.**, yang beralamat di Kantor Wali Kota Baubau, Jalan Raya Palagimata, Kota Baubau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal **2 November 2020** dibawah register Nomor: 98/LGS/SK/Pdt/2020/PN.Bau, Tergugat II datang kuasanya **Syafiuddin Kube, S.H.,M.Si, Syll Yuslia Amunu, S.H.** dan **Wa Ode Emilna Roswita N., S.H.**, yang beralamat di Kantor Wali Kota Baubau, Jalan Raya Palagimata, Kota Baubau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020 yang telah

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 2 November 2020 dibawah register Nomor: 97/LGS/SK/Pdt/2020/PN.Bau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Dewi Inanti Akhmad, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat membacakan gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah menyampaikan masing-masing Replik pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Duplik masing-masing-masing tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 2 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi kewenangan mengadli secara absolut (Eksepsi Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Baubau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi dan jawaban tanggal 5 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Gugatan Penggugat bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Baubau.

Bahwa dalam Posita maupun Petitum Penggugat pada dasarnya memohonkan untuk Surat Hasil Pemberitahuan Lab Covid-19 Nomor:

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4915/Covid-19/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang berisi keterangan Penggugat **Positif** Covid-19 adalah Perbuatan Melawan Hukum serta menyatakan surat tersebut tidak sah secara hukum.

Bahwa tindakan Tergugat II mengeluarkan keputusan dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mengirimkan sampel SWAB Penggugat kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sultra dalam hal ini Rumah Sakit Bahteramas untuk dilakukan Pegujian Suspeck Covid-19, hasil laboratorium keluar tugas Tergugat I dan Tergugat II hanyalah mengumumkan menyampaikannya kepada yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat.

Dimana keputusan dimaksud memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Surat Hasil Pemberitahuan Lab Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang berisi keterangan Penggugat **Positif** Covid-19 ada tindakan hukum tambahan dimana dalam surat dimaksud tertera informasi surat Hasil Pemberitahuan Lab Covid-19 dari Laboratorium Rumah Sakit Bahteramas yang sama sekali tidak ikut digugat. Dimana hal ini menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang pihak oleh karena:

Dalam gugatan Penggugat menarik pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan Hasil Pemberitahuan Lab Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang berisi keterangan Penggugat **Positif** Covid-19 adalah Perbuatan Melawan Hukum serta menyatakan surat tersebut tidak sah secara Hukum.

Bahwa dapat kami jelaskan jika Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki kapasitas dan kewenangan menetapkan seseorang atau siapapun sebagai orang atau pasien yang diduga Covid-19, melainkan didasarkan pada serangkaian proses yang dilakukan dari mengambil sampel darah untuk di Rapid Test, kemudian jika hasilnya Reaktif maka prosedur selanjutnya adalah melakukan SWAB terhadap orang yang dinyatakan berdasarkan Rapid Test tersebut Reaktif. Selanjutnya proses SWAB dilakukan oleh pihak Tergugat I yang tentunya dengan persetujuan dari Penggugat, hasil SWAB Penggugat kemudian dikemas dan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium Covid-19 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari dengan metode Real Time PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) dan Test Cepat Molekuler (TCM), yang selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 440/2343 tertanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan rincian terlampir dimana salah satunya adalah Penggugat (Anipa) dengan Nomor Laboratorium: 374-101896-D1 dengan hasil pemeriksaan laboratorium Positif.

Bahwa setelah mendapatkan Surat Nomor: 440/2343 tertanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan rincian terlampir dimana salah satunya adalah Penggugat (Anipa) dengan Nomor Laboratorium: 374-101896-D1 dengan hasil pemeriksaan laboratorium Positif, maka kemudian Tergugat I dan Tergugat II melakukan verifikasi kembali dengan memastikan identitas pasien yang dinyatakan Positif tersebut, kemudian dilakukan Tracking Kontak terhadap pasien tersebut guna memastikan langkah antisipatif pencegahan penularan Covid-19 serta penyampaian edukasi medis kepada keluarga pasien.

Bahwa dengan rangkaian proses administrasi tersebut di atas tentunya akan berbeda pula bentuk pertanggungjawaban secara hukum. Mengapa demikian karena Tergugat I dan Tergugat II hanyalah bertugas mengumumkan kepada publik hasil dari laboratorium tersebut yang tentunya data yang diumumkan kemudian dilaporkan kepada Tim Gugus Covid-19 Nasional atau Pemerintah Pusat sebagai data base pasien Covid-19.

Bahwa dalil seolah Tergugat I dan Tergugat II lah yang meng-Covid 19kan Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan Petitumnya adalah tidak benar. Hal ini karena pada Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki alat laboratorium yang mumpuni saat bulan Juli 2020 tersebut, bahkan seluruh daerah pada wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara masih mengirim sampel data SWAB kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara karena pada Rumah Sakit Bahteramas yang saat itu mumpuni dan memiliki alat yang lengkap dalam menganalisis SWAB dimaksud. Sehingga tidak tepat kemudian dalam dalil dan Petitum Penggugat meminta membatalkan atau menyatakan tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan Perbuatan Melawan Hukum sedang disini lain Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kapasitas dalam menetapkan seseorang pasien atau siapapun sebagai orang yang terpapar Virus Covid-19 tersebut. Oleh karena sudah jelas bentuk tanggung jawab yang terpisah secara hukum maka tentunya

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat Penggugat perlu menarik pihak Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang wajib digugat karena hal ini adalah soal pertanggungjawaban hasil medis laboratorium dan bukan tanggung jawab pada Gugus Covid-19 baik di Baubau. Karena Masing-masing Tim Gugus Covid pada setiap daerah berdiri sendiri-sendiri untuk daerahnya yang berfungsi saling koordinasi dilakukan antara sesama kabupaten dan propinsi itu sendiri;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas dalil-dalil yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) point 4 yang menerangkan jika pada tanggal 13 Juli 2020 Penggugat melakukan Rapid Test di Puskesmas Wajo Kota Baubau dan hasilnya Non Reaktif, kami menanggapi jika tindakan Penggugat Melakukan Rapid Test di Puskesmas Wajo tersebut merupakan hak dari Penggugat dan merupakan pula standar pelayanan yang diharuskan oleh pasien terkhusus menerima pelayanan di Puskesmas Wajo Kota Baubau tersebut, karena memang setiap kali pelayanan diberikan oleh Puskesmas maupun rumah sakit manapun bahkan di seluruh Indonesia selama masa Pandemi adalah wajib melalui tahapan Skrining setiap pasien dipastikan telah melakukan Rapid Test guna memastikan ada tidaknya pasien tersebut terindikasi Covid-19. Jika pasien tersebut non Reaktif atau dilakukan wawancara terkait keluhan sakitnya maka sepenuhnya dilakukan pelayanan seperti biasa (tergantung permintaan pasien dalam hal kelasnya);

Bahwa terkait pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas Wajo Kota Baubau, kami Tergugat tidak dapat memberi penjelasan yang detail karena di luar dari kelompok kerja kami yaitu BLUD RSUD Baubau.

4. Bahwa pada dalil gugatan pada halaman 2 (dua) poin 5, 6 dan point 7 yang pada pokoknya Penggugat datang pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, dengan menggunakan mobil pickup bersama keluarga, kemudian Penggugat memperlihatkan hasil pemeriksaan Rapid Test yang Non Reaktif dari Puskesmas Wajo Baubau, perawat RSUD berpakaian APD lengkap kemudian membawa Penggugat ke tenda dan bukan ke ruang



bersalin serta seolah ada intimidasi agar segera melakukan proses melahirkan dengan cara Caesar.

Bahwa menanggapi dalil Penggugat di atas, dalil yang benar adalah pasien (Penggugat) masuk di BLUD RSUD Palagimata tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA diantar oleh dukun beranak sekaligus keluarga dengan keluhan nyeri perut tembus ke belakang, keluar lendir campur darah (hasil wawancara awal perawat dengan Penggugat sesaat setelah tiba di BLUD RSUD). Berdasarkan atau menyesuaikan Standar Prosedur Operasional (SPO) pada masa Pandemi COVID-19 setiap pelayanan awal pasien dilakukan pada tenda Skrining (tenda observasi awal pasien) sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan apakah dilakukan dengan Prosedur Covid-19 atau Prosedur Pelayanan Pasien Non Covid-19.

Bahwa pada tenda Skrining dilakukan observasi dan wawancara serta penjelasan Prosedur Covid-19 atau penyampaian informasi pasien terkait wabah terhadap pasien (Penggugat) namun saat disodorkan pasien (Penggugat) menolak untuk bertanda tangan karena menurut Penggugat jika 3 hari sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan Rapid Test pada Puskesmas Wajo dan hasilnya Non Reaktif, namun berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada seluruh layanan kesehatan baik Puskesmas maupun rumah sakit wajib dilakukan kepastian mutlak kepada pasien dengan dilakukan kembali Rapid Test agar memastikan pelayanan kepada pasien dan memastikan dampak dari pelayanan pasien apalagi pasien tersebut adalah pasien hamil dan ingin melahirkan, maka kepastian pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk bertujuan kepada pasien itu sendiri, anak yang dikandung serta para tenaga kesehatan yang menangani pasien dimaksud. Sambil menunggu hasil Rapid Test yang dilakukan tersebut tim bidan kelompok yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengkajian guna melaporkan ke Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).

Bahwa kemudian pasien diambil sampel darahnya untuk dilakukan pemeriksaan Rapid Test sekitar 15 menit kemudian hasil pemeriksaan Rapid Test pasien (Penggugat) ternyata Reaktif, kembali kami petugas rawat BLUD RSUD menjelaskan kepada pasien jika hasil Rapid Test adalah Reaktif, dan memberikan pilihan kepada pasien (Penggugat) dan keluarga pasien (Penggugat) tidak menerima hasil Rapid Test yang Reaktif tersebut. Kemudian pasien (Penggugat) dan keluarga pasien



(Penggugat) berkeras tidak menerima hasil Rapid Test yang Reaktif tersebut dan mengatakan biarkan kami pulang saja. Selanjutnya petugas perawat melaporkan kembali ke Dokter (DPJP) "Jika memang itu kehendaknya pasien tidak mau menerima hasil dan meminta pulang serta tidak mau dirawat lanjutan sesuai prosedur maka dibuatkan pernyataan untuk pulang atas keinginan sendiri pasien (Penggugat) sebagai dasar dan pegangan BLUD RSUD. Dan saat itu kemudian pasien (Penggugat) dan keluarga pasien menanda tangani untuk pulang sendiri. Dan setelah ditanda tangani kemudian tim BLUD RSUD melaporkan perkembangan ke Tim Gugus Tugas Covid-19 untuk diketahui.

Bahwa terkait adanya intimidasi pasien (Penggugat) yang mana seolah perawat RSUD memaksakan kehendak bahwa yang bersangkutan harus dilakukan operasi caesar itu pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan. Mengapa kami katakan pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan, kami (para perawat/bidan yang bekerja saat itu) sama sekali tidak memaksakan pasien atau Penggugat harus caesar. Justru yang benar adalah kami sampaikan karena pasien (Penggugat) Reaktif maka prosedur pelayanannya adalah menjadwalkan pasien untuk SWAB dan kemudian dimasukkan ke ruangan persalinan sembari menunggu hasil SWAB dari Rumah Sakit Bahteramas Propinsi Sultra dan kemudian dilakukan observasi kembali kepada pasien sejauhmana kondisinya. Namun kembali pasien (Penggugat) bersama keluarga menolak untuk dinyatakan sebagai pasien yang Reaktif dan meminta untuk pulang sendiri. Pertanyaan kemudian jika benar pihak perawat/bidan yang bekerja saat itu memaksakan kepada pasien harus caesar dalam melahirkan sedang disini lain pasien (Penggugat) meminta untuk pulang dan tidak mau dirawat, sungguh ini sangatlah kontradiksi sekali dengan dalil Penggugat seolah pihak Tergugat I tidak member pelayanan apapun dan memaksa pasien harus caesar dan lain-Lain. Untuk itu dalil ini patut untuk dikesampingkan atau setidaknya ditolak. Faktanya, perawat yang mendampingi pasien (Penggugat) serta dokter UGD memberikan informasi dan edukasi kesehatan dan terkait pelayanan pasien Covid-19 serta hak Penggugat sebagai pasien, namun Penggugat bersikeras untuk pulang dan tidak mau dirawat di RSUD. Dikarenakan pasien ngotot untuk pulang dan tidak mau menerima pelayanan RSUD maka kemudian Penggugat (pasien) bersedia menandatangani surat untuk bersedia pulang sendiri. Hal ini tentu wajib ditandatangani pasien yang



berkehendak untuk pulang sendiri sebagai jaminan pihak RSUD jika terjadi apa-apa diluar BLUD RSUD Baubau. Sehingga dalil yang menerangkan jika pasien (Penggugat) tidak mendapatkan pelayanan adalah tidak benar patut untuk dikesampingkan atau setidaknya ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil pada halaman 3 (tiga) point 9 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I (satu) melakukan pemaksaan kepada Penggugat untuk menandatangani sebuah berkas dokumen agar dilakukan operasi caesar menurut kami dalil ini tidak benar adanya karena Standar Operasional Prosedur bagi setiap pasien ibu hamil maupun pasien lainnya pada masa Pandemi Covid-19 semua mendapatkan pelayanan yang sama, dimana pasien pada saat tiba di RSUD kemudian diarahkan oleh petugas RSUD menuju ke tenda Skrining untuk dilakukan pemeriksaan dan observasi awal pasien dengan wawancara dan memberikan informasi yang ingin didapatkan oleh pasien maupun keluarga pasien. Selanjutnya pasien dilakukan Rapid Test jika hasilnya Non Reaktif maka dilanjutkan pada pelayanan kesehatan seperti biasa dan jika hasilnya Reaktif maka secara prosedural kemudian dipisahkan pelayanannya pada ruangan Pelayanan Pasien Reaktif sembari menunggu jadwal SWAB dilakukan oleh pihak RSUD. Sederhananya adalah masing-masing pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak ada perbedaan apapun apalagi penelantaran pasien. Lebih lanjut dipertegas kembali, dalam hal Tergugat I memberikan edukasi tentang General Consent, Surat Pernyataan Informasi Pasien terkait Wabah dan Penolakan Resusitasi (Do Not Resuscitation) untuk dipahami dan ditandatangani oleh pasien dan keluarga. Khusus terkait pasien ibu hamil secara prosedural tahapan pemeriksaannya dimasa Pandemi Covid-19 jika pasien ibu hamil tersebut ternyata dalam pemeriksaan Rapid Testnya Reaktif maka Standar Pelayanan yang berlaku diseluruh Indonesia adalah dilaksanakan operasi Caesar dengan mempertimbangkan meminimalisir resiko penularan Covid-19 yang berdampak pada kondisi pasien ibu hamil, anak/bayi dan para medis. Sembari melihat data medis pasien ibu hamil misalnya dalam observasi awalnya;
6. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 10 dan point 14, pada pokoknya menerangkan Penggugat kembali datang ke BLUD RSUD Baubau dihari yang sama yaitu tanggal 17 Juli 2020 pukul 13.30 Wita, terus menerus dipaksakan ke pasien (Penggugat) untuk melakukan operasi caesar dengan alasan kondisi kandungan Penggugat tidak



normal, namun Penggugat tetap menolaknya bahkan terjadi adu mulut dengan perawat RSUD Baubau, barulah setelah adu mulut tersebut pasien (Penggugat) dimasukkan di ruangan bersalin RSUD Kota Baubau dan akhirnya keesokan harinya Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Penggugat melahirkan bayinya secara normal dengan selamat; Berkait dalil tersebut di atas kami bantah dengan tegas, jika apa yang diuraikan dalam bentuk dalil-dalil tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada bahkan sarat rekayasa redaksional bahasa untuk memploting jika RSUD sama sekali tidak memiliki kerja dan tidak memberi pelayanan kesehatan apapun kepada Penggugat. Fakta yang ingin kami sampaikan adalah pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 13.50 Wita pasien (Penggugat) datang Ke RSUD Baubau kemudian diarahkan ke tenda Skrining dengan ditangani langsung oleh perawat yang berjaga saat itu, setelah kemudian dilakukan wawancara dan observasi singkat terkait keluhan apa yang dirasakan serta dilakukan pemeriksaan awal ke pasien (Penggugat) ternyata ketuban pecah dan lendir disertai darah, dimana saat itu disimpulkan jika pasien (Penggugat) segera dibawa ke ruang bersalin untuk persiapan persalinan normal karena sudah ada pembukaan dan diperkirakan beberapa menit ke depan melahirkan.

Bahwa setelah di ruang bersalin Penggugat mendapat pelayanan ekstra dari RSUD dengan melakukan tindakan sesegera mungkin untuk kelahiran normal, tidak lama kemudian pada pukul 14.09 Wita bayi Penggugat lahir dengan selamat, setelah lahir kemudian pasien dipindahkan ke ruang perawatan untuk dijadwalkan SWAB karena pasien (Penggugat) dalam pemeriksaan Rapid Testnya Reaktif. Selanjutnya pasien (Penggugat) mendapatkan perawatan insentif dari RSUD, kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 12.30 Wita pasien (Penggugat) sudah bisa pulang ke rumahnya.

Bahwa penyampaian fakta yang tidak sebenarnya didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya seakan menjadi bukti balik bagi para Tergugat untuk mempertanyakan apa maksud dari gugatan yang dalilnya tidak sesuai dengan fakta yuridis yang ada. Yang membuat kesan pada pihak lain yang membaca dalilnya seakan benar-benar pihak RSUD ini tidak profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kenyataannya tidaklah demikian Dalil Penggugat jika hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 pukul 13.00 Wita melahirkan bayinya dengan



selamat di RSUD adalah dalil rekayasa dan penuh kebohongan, karena Penggugat melahirkan yaitu pada Tanggal 17 Juli 2020 pukul 14.09 Wita. Mengapa kami pertegas terkait hal ini karena ruang waktu yang ada beberapa jam dan hari tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuat dalil tambahan seolah Penggugat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dari RSUD. Berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan di atas, dalil yang didasari kebohongan dari Penggugat ini patut untuk dikesampingkan atau setidaknya ditolak seluruhnya;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 15 dan halaman 4 (empat) point 18 yang pada pokoknya menerangkan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa proses yang ada menegaskan jika Penggugat dinyatakan Positif Covid-19, sedang belum dilakukan SWAB kepada Penggugat, akhirnya pada tanggal 23 Juli 2020 oleh para Tergugat mengumumkan dan menyerahkan hasil pemeriksaan Laboratorium Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang berisi keterangan Penggugat Positif Covid-19.

Menanggapi hal ini sejak awal jawaban kami pada Eksepsi sudah membantah dengan fakta yang ada, namun kembali pula kami tegaskan dalam jawaban pokok perkara ini;

Bahwa dapat kami jelaskan jika Tergugat tidak memiliki kapasitas dan kewenangan menetapkan seseorang atau siapapun sebagai orang atau pasien yang diduga Covid-19, melainkan didasarkan pada serangkaian proses yang dilakukan dari mengambil sampel darah untuk di Rapid Test, kemudian jika hasilnya Reaktif maka prosedur selanjutnya adalah melakukan SWAB terhadap orang yang dinyatakan berdasarkan Rapid Test tersebut Reaktif. Selanjutnya proses SWAB dilakukan oleh pihak Tergugat I yang tentunya dengan persetujuan dari Penggugat, hasil SWAB Penggugat kemudian dikemas dan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Covid-19 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari dengan metode real Time PCR (Reserve Transcription-Polymerase Chain Reaction) dan Test Cepat Molekuler (TCM), yang selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 440/2343 tertanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan rincian terlampir dimana salah satunya adalah Penggugat (Anipa) dengan Nomor Laboratorium: 374-101896-D1 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium POSITIF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan Surat Nomor: 440/2343 tertanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan rincian terlampir dimana salah satunya adalah Penggugat (Anipa) dengan Nomor Laboratorium: 374-101896-D1 dengan hasil pemeriksaan laboratorium Positif, maka kemudian Tergugat I dan Tergugat II melakukan verifikasi kembali dengan memastikan identitas pasien yang dinyatakan Positif tersebut, kemudian dilakukan Tracking Kontak terhadap pasien tersebut guna memastikan langkah antisipatif pencegahan penularan Covid-19 serta penyampaian edukasi medis kepada keluarga pasien.

Bahwa dengan rangkaian proses administrasi tersebut di atas tentunya akan berbeda pula bentuk pertanggungjawaban secara hukum. Mengapa demikian karena Tergugat I dan Tergugat II hanyalah bertugas mengumumkan kepada publik hasil dari laboratorium tersebut yang tentunya data yang diumumkan kemudian dilaporkan kepada Tim Gugus Covid-19 Nasional atau Pemerintah Pusat sebagai data base pasien Covid-19.

Bahwa dalil seolah Tergugatlah yang meng-Covidkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan Petitumnya adalah tidak benar. Hal ini karena Tergugat tidak memiliki alat laboratorium yang mumpuni saat bulan Juli 2020 tersebut, bahkan seluruh daerah pada wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara masih mengirim sampel data SWAB kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara karena pada Rumah Sakit Bahteramas yang saat itu mumpuni dan memiliki alat yang lengkap dalam menganalisis SWAB dimaksud. Sehingga tidak tepat kemudian dalam dalil dan Petitum Penggugat meminta membatalkan atau menyatakan tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan Perbuatan Melawan Hukum sedang di sisi lain Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kapasitas dalam menetapkan seseorang pasien atau siapapun sebagai orang yang terpapar Virus Covid-19 tersebut. Oleh karena sudah jelas bentuk tanggung jawab yang terpisah secara hukum maka tentunya tepat Penggugat perlu menarik pihak Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang wajib digugat karena hal ini adalah soal pertanggungjawaban hasil medis laboratorium dan bukan tanggung jawab pada Gugus Covid-19 baik di Baubau. Karena masing-masing Tim Gugus Covid pada setiap daerah berdiri sendiri-sendiri untuk daerahnya yang berfungsi saling koordinasi dilakukan antara sesama Kabupaten dan Propinsi itu sendiri;

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat dikatakan bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenan dengan obyek sengketa dalam perkara Aquo, oleh karena para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum yang merugikan hak dari Penggugat, sebab tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat khusus Tergugat I sudah berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Penggugat;
9. Bahwa apapun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada Penggugat, sepenuhnya menjalankan perintah Undang-Undang tentang Kesehatan yang bertujuan untuk bagaimana menyelamatkan pasien dan bayinya serta keselamatan para tenaga medis di RSUD Baubau yang mana saat ini dalam masa Pandemi Covid-19 adalah bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum apalagi merugikan hak Penggugat;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan keras selain dan selebihnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Memeriksa eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I (satu) menerbitkan Surat hasil Pemeriksaan Lab Nomor 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I (satu) menerbitkan Surat hasil Pemeriksaan Lab Nomor 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Eksepsi dan Jawaban tanggal 5 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.



1. Bahwa Penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB, yang seharusnya adalah kewenangan mengadili masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan bahwa tindakan Tergugat II (dua) dalam mengambil suatu keputusan adalah tindakan administrasi dalam fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan yang secara delegatif mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah **Error In Persona** dikarenakan gugatan kurang pihak/salah pihak, Penggugat tidak berhak menampilkan Tergugat dalam gugatannya, yang seharusnya digugat adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat materil dalam perkara tersebut. Adapun Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Kota Baubau adalah sebagai Turut Tergugat.

Tegasnya bahwa kewenangan menetapkan seseorang atau siapapun orang atau pasien yang diduga Covid-19, melainkan didasarkan pada serangkaian proses yang dilakukan dari mengambil sampel darah untuk di Rapid Test, kemudian jika hasilnya Reaktif maka prosedur selanjutnya dilakukan Swab tentunya dengan persetujuan Penggugat, hasil Swab Penggugat kemudian dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Covid-19 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari dengan metode *Real Time PCR* (*Reserve Transcription polym*) dan Tes Cepat Molekuler (TCM), yang selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 440/2343/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan rincian terlampir dimana salah satunya adalah Penggugat (Anipa) dengan Hasil Laboratorium Nomor: 374-101896-D1 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Positif.

Oleh karena sudah jelas bentuk tanggung jawab yang terpisah secara hukum, maka perlu menarik pihak lain dalam perkara ini, hal mana dikarenakan adalah soal pertanggungjawaban hasil medis laboratorium, dan bukan tanggung jawab pada gugus Covid-19 baik di Baubau, karena masing-masing Tim Gugus Covid pada setiap daerah berdiri sendiri-sendiri dan untuk daerahnya berfungsi saling koordinasi dilakukan antara sesama Kabupaten/Kota dan Provinsi itu sendiri;



II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa segala argumen yang didalilkan pada bagian eksepsi, dipandang relevan dengan dalil jawaban pada bagian pokok perkara, secara statis mutandis dianggap dipergunakan kembali dalam jawaban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) point 16, yang mengatakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) pada tanggal 23 Juli 2020 menerbitkan Surat Hasil Pemberitahuan Lab. Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang berisi keterangan kalau Penggugat positif Covid-19. Sehingga bersebab Penggugat mengalami keguncangan jiwa sebagaimana pada point 18 halaman 4 (empat). Bahwa dalil-dalil tersebut sangatlah bersifat menyusahkan dan tidak berdasar. Perlu Tergugat jelaskan: bahwa dikeluarkannya Hasil Covid-19 oleh Tergugat II (dua) kepada Penggugat berdasarkan Hasil Lab Covid-19 oleh pihak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Juli 2020. Oleh karena itu tindakan Tergugat II (dua) sesuai prosedur Covid-19 yang berlaku, sehingga tidak beralasan hukum dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) point 19. Tegasnya bahwa Tergugat tidak memiliki kapasitas dan/atau kewenangan menetapkan seseorang atau siapapun sebagai orang/pasien yang diduga Covid-19, melainkan didasarkan pada serangkaian proses yang dilakukan dari mengambil sampel darah untuk di Rapid Test, kemudian jika hasilnya Reaktif maka prosedur selanjutnya adalah melakukan Swab terhadap orang yang dinyatakan berdasarkan Rapid Test tersebut Reaktif. Selanjutnya proses SWAB dilakukan oleh pihak Tergugat I yang tentunya dengan persetujuan dari Penggugat, hasil SWAB Penggugat kemudian dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari dengan metode real Time PCR (Reserve Trancription-Polymerase Chain Reaction) dan Test Cepat Molekuler (TCM), yang selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 440/2343 tertanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan rincian terlampir dimana salah satunya adalah Penggugat (Anipa) dengan Nomor Laboratorium: 374-101896-D1 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Positif. Berdasarkan hasil tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat II melakukan verifikasi kembali



dengan memastikan identitas pasien yang dinyatakan Positif tersebut, dilakukan Tracking Kontak terhadap pasien tersebut guna memastikan langkah antisipatif Pencegahan Penularan Covid-19 serta penyampaian edukasi medis kepada keluarga pasien.

Bahwa dengan rangkaian proses administrasi tersebut di atas tentunya akan berbeda pula bentuk pertanggungjawaban secara hukum. Mengapa demikian karena Tergugat I dan Tergugat II hanyalah bertugas mengumumkan kepada publik hasil dari laboratorium tersebut yang tentunya data yang diumumkan kemudian dilaporkan Kepada Tim Gugus Covid-19 Nasional atau Pemerintah Pusat sebagai data base pasien Covid-19.

Bahwa dalil seolah Tergugatlah yang meng-Covidkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan Petitumnya adalah tidak benar. Hal ini karena Tergugat tidak memiliki alat laboratorium yang mumpuni saat bulan Juli 2020 tersebut, bahkan seluruh daerah dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara masih mengirim sampel data SWAB kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara karena pada Rumah Sakit Bahteramas yang saat itu mumpuni dan memiliki alat yang lengkap dalam menganalisis SWAB dimaksud. Sehingga tidak tepat kemudian dalam dalil dan Petitum Penggugat meminta membatalkan atau menyatakan tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan Perbuatan Melawan Hukum sedang di sisi lain Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kapasitas dalam menetapkan seseorang pasien atau siapapun sebagai orang yang terpapar Virus Covid-19 tersebut. Oleh karena sudah jelas bentuk tanggung jawab yang terpisah secara hukum maka tentunya tepat Penggugat perlu menarik pihak Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang wajib digugat karena hal ini adalah soal pertanggungjawaban Hasil Medis Laboratorium dan bukan tanggung jawab pada Gugus Covid-19 baik di Baubau. Karena masing-masing Tim Gugus Covid pada setiap daerah berdiri sendiri-sendiri untuk daerahnya yang berfungsi saling Koordinasi dilakukan antara sesama Kabupaten dan Propinsi itu sendiri;

3. Bahwa Tergugat perlu tegaskan kembali dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) point 18 akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat positif Covid-19, sehingga Penggugat mengalami keguncangan jiwa, mengalami gangguan konsentrasi, dan tercemarnya



nama baik Penggugat, sampai akhirnya dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat sekitar. Bahwa dari Penggugat terkesan mengada-ada dan berlebihan menyikapi akan proses tersebut, olehnya itu perlu Tergugat jelaskan: Bahwa apapun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tindakan memberikan pelayanan kesehatan kepada Penggugat, sepenuhnya menjalankan perintah Undang-Undang tentang Kesehatan yang bertujuan untuk bagaimana menyelamatkan pasien dan bayinya serta keselamatan para tenaga medis di RSUD Baubau yang mana saat ini dalam masa Pandemi Covid-19 adalah bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum apalagi merugikan hak Penggugat;

4. Bahwa Tergugat perlu tegaskan kembali dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) point 19 tidak beralasan hukum yang menyatakan berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka secara nyata dan jelas kalau Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang merugikan kepentingan Penggugat, adalah dalil yang keliru. Perlu Tergugat jelaskan: Bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum yang merugikan hak dari Penggugat, sebab tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Khusus Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) sudah mendasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Memeriksa dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat II (dua) menerbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Lab Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat II (dua) menerbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Lab Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan masing-masing Replik pada tanggal 19 Januari 2021 untuk Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Duplik masing-masing-masing tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli/foto copynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, terdiri dari :

1. Fotokopi Printout Hasil Rapid Tess Anipa diberi tanda surat bukti P-1.;
2. Fotokopi Printout Hasil Rapid Test Anak Anipa (Penggugat) atas nama Intan Katerina diberi tanda surat bukti P-2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1393/COVID-19/2020 tanggal 13 Juli 2020 diberi tanda surat bukti P-3.;
4. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Anipa Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Hasil Pemb. Lab. Covid-19 diberi tanda surat bukti P-4.;
5. Fotokopi Kartu Pasien Bersalin diberi tanda surat bukti P-5.;
6. Fotokopi Kartu Penunggu diberi tanda surat bukti P-6.;
7. Fotokopi Hasil Laboratorium Klinik Maxima atas nama Anipa tanggal 7 Oktober 2020 diberi tanda surat bukti P-7.;
8. Fotokopi catatan medis pemeriksaan kandungan pada praktek dr. Wawan Hermawan, Sp. OG diberi tanda surat bukti P-8.;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Nama lengkap **Zubaenu**, tempat lahir: Katobengke, umur 41 tahun / tanggal lahir 02 Juli 1979, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan Lakarambau, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan Sopir:

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh, saksi tahu Tergugat I tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, saksi tidak tahu Tergugat II tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu masalah yang dipersoalkan antara Anipa dengan Rumah Sakit Umum Kota Baubau, saksi tahu saat kemarin dulu saksi disampaikan oleh Anipa bahwa mereka punya kasus Covid;
- Bahwa saksi tahu kemarin dulu Anipa sampaikan bahwa Anipa bermasalah dengan Rumah Sakit Palagimata karena Anipa dinyatakan positif Corona;
- Bahwa saksi tidak tahu Anipa pernah diperiksa di Rumah Sakit Palagimata;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar Anipa ke Rumah Sakit Palagimata untuk berobat;
- Bahwa saksi pernah mengantar Anipa ke Rumah Sakit Umum Palagimata pada waktu proses mau bersalin;
- Bahwa saksi kurang ingat bulannya mengantar Anipa pada waktu mau bersalin sekitar pertengahan tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Anipa mau bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau karena pada waktu itu Anipa menelepon saksi bahwa datang ke rumah terus antar kita ke rumah sakit, awalnya saksi tidak tahu apa tujuannya mau ke rumah sakit nanti saat saksi tiba di rumahnya Anipa baru saksi tahu kalau Anipa mau melahirkan;
- Bahwa pada saat saksi mengantar Anipa ke ke rumah sakit, saksi tidak melihat kondisi Anipa dalam keadaan sakit atau ada pendarahan, orangnya masih stabil masih sehat hanya ekspresinya ibu yang mau melahirkan sedikit gelisah;
- Bahwa saksi jadi mengantar Anipa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah saksi tiba di Rumah Sakit depan UGD ada security yang datang menghampiri saksi, dia menanyakan "Ada apa ini pak" saksi jawab "Ini ibu yang mau bersalin, yang mau melahirkan tolong dibantu, karena ini pasien sudah emergency" setelah itu ada petugas dari pihak Rumah Sakit datang, ada dari mereka yang mengatakan bahwa Ibu ini Reaktif;

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa security Rumah Sakit mengatakan kepada saksi "Tunggu disini dulu pak, saya laporkan dulu ke petugas" setelah itu datang petugas sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) orang menggunakan pakaian APD semacam jas hujan, pakai sepatu boot, pakai masker medis juga masker kaca mata;
- Bahwa karena pasien masih dalam mobil saksi, spontanitas saksi karena saksi melihat pasien sudah mulai gelisah, kesakitan, tidak tenang sehingga saksi langsung sampaikan ke petugas itu kalau bisa ditangani cepat karena ibu ini emergensi mau bersalin, persoalan bahwa dia Reaktif itu belum tentu dia Corona;
- Bahwa pada waktu ibu Anipa belum ditidurkan di ruang IGD tetapi masih di dalam mobil;
- Bahwa ke 3 (tiga) orang petugas itu datang ke mobil saksi dan sempat melihat, mendekati mobil melihat Anipa;
- Bahwa yang dikatakan oleh petugas ibu ini hasilnya Reaktif;
- Bahwa setelah petugas mengatakan ibu ini hasilnya Reaktif tidak disuruh turun dari mobil, katanya tunggu dulu;
- Bahwa Anipa menunggu di mobil mungkin sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah Anipa menunggu sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, awalnya mereka masih semacam ada keraguan jadi saksi spontan turun dari mobil lalu mendekati mereka lalu sampaikan ke petugas rumah sakit bahwa pasien ini emergensi, ditolong dulu, Reaktif itu belum tentu dia Corona bu, ini persoalan nyawa. Dari situ mereka langsung ada tindakan, mereka mengambil ranjang rumah sakit, mereka datang cepat-cepat langsung mengambil tindakan menurunkan pasien setelah pasien sudah berada di ranjang lalu dibawa masuk ke dalam UGD setelah itu saksi langsung jalan dan tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa ibu Anipa dinyatakan Reaktif saksi dengar dari petugas di UGD sewaktu saksi mengantar Anipa bersalin di Rumah Sakit;
- Bahwa pada waktu itu tidak diperlihatkan hasil laboratorium yang menerangkan bahwa ibu Anipa Reaktif;
- Bahwa mereka tidak menunjukan surat bahwa berdasarkan hasil laboratorium atau hasil pengecekan sampel darah yang membuktikan ibu Anipa Reaktif;

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan ibu Anipa tidak sempat mencari tahu kenapa ibu Anipa dibilang Reaktif;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ibu Anipa memang Reaktif atau pernah dilakukan uji laboratorium setelah saksi datang menjemput Anipa dari rumah sakit. Saksi menjemput Anipa dari rumah sakit keesokan harinya saksi ditelepon lagi untuk menjemput mereka di rumah sakit sudah selesai persalinan, saat pulang dia cerita masalah kejadian kemarin, saksi sempat tanya memangnya belum di Rapidkah, Anipa menjawab saya sudah di Rapid di Puskesmas Wajo, saksi tanya lagi bagaimana hasilnya, katanya hasilnya non Reaktif;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat hasil Rapid dari Puskesmas Wajo yang hasilnya Non Reaktif;
- Bahwa pada saat saksi menjemput ibu Anipa keesokan harinya tidak ada surat keterangan yang diperlihatkan oleh ibu Anipa bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit ibu Anipa Reaktif;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah setelah pulang dari rumah sakit pernah dilakukan uji laboratorium terhadap ibu Anipa;
- Bahwa saksi kurang tahu ada atau tidak dilakukan tindakan terhadap ibu Anipa setelah dinyatakan Reaktif misalnya ibu Anipa harus dikarantina atau harus dikirim ke Kendari atau dimasukkan dalam rumah sehat;
- Bahwa ibu Anipa langsung pulang ke rumah setelah dari rumah sakit;
- Bahwa dari sejak ibu Anipa pulang dari rumah sakit saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Anipa karena tidak ada keperluan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Anipa dipindahkan ke ruang bersalin setelah dinyatakan Reaktif Covid oleh petugas medis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bayi yang lahir sehat atau tidak, saksi tahu bahwa dia tidak kenapa-kenapa pada saat saksi menjemput balik bahwa dia seperti biasa saja sehat-sehat saja;
- Bahwa saksi menjemput ibu Anipa di rumah sakit besok siang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak isolasi mandiri atau harus dipisahkan dari bayinya yang baru lahir;
- Bahwa pada waktu saksi menjemput ibu Anipa tidak dipisahkan dari banyinya;

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada penanganan khusus terhadap ibu Anipa;
- Bahwa yang diketahui saksi hanya sebatas pada waktu menjemput Anipa di rumah sakit, setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa perawat mengatakan ibu Anipa Reaktif pada saat pasien masih di mobil;
- Bahwa pada saat itu belum diambil darah ibu Anipa dari cairan di hidungnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah petugas rumah sakit sudah memakai APD di ruang pemeriksaan (di dalam), tetapi kalau di luar pakaiannya seperti itu karena pada waktu pasien sudah ditangani kemudian dibawa masuk, saksi langsung balik;
- Bahwa saksi mengantar ibu Anipa siang hari sekitar jam 11.00 Wita atau jam 12.00 Wita;
- Bahwa saksi menjemput ibu Anipa di rumah sakit keesokan harinya sekitar jam 13.00 Wita atau jam 14.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Anipa keluar dari lingkungan rumah sakit dari ruangan khusus atau isolasi orang yang terkena Covid karena kebetulan di Rumah Sakit Palagimata parkir untuk mobil menunggunya di parkiran UGD;
- Bahwa kebetulan pada saat saksi datang untuk menjemput barang-barangnya sudah ada di luar sebagian;
- Bahwa ibu Anipa pulang bersama dengan anaknya, anaknya dibawa;
- Bahwa pada waktu di mobil saksi sempat bertanya masalah kejadian waktu datang mau bersalin itu, kemudian ibu Anipa cerita bahwa dari Rumah Sakit itu dia mau di isolasi tetapi ibu Anipa kalau saksi tidak salah dengar dia menolak;
- Bahwa pada malam hari sebelumnya saksi tidak mengantar ibu Anipa ke rumah sakit tetapi hanya siang hari;
- Bahwa pada saat saksi mengantar ibu Anipa ke rumah sakit, saksi tidak sempat kontak langsung atau kontak fisik dengan ibu Anipa;
- Bahwa pada saat ibu Anipa turun dari mobil saksi tidak mengangkat ibu Anipa karena kebetulan ibu Anipa masih kuat, masih bisa lakukan sendiri,

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi waktu turun dari mobil itu kemudian naik ke ranjang dia masih lakukan sendiri walaupun dia kesakitan;

- Bahwa saksi tidak sempat diRapid dan tidak pernah diambil darah;
- Bahwa ketiga orang petugas kesehatan datang menemui ibu Anipa;
- Bahwa petugas kesehatan dengan ibu Anipa tidak sempat berdiskusi, atau berbicara;
- Bahwa pada waktu petugas kesehatan tidak langsung bertemu dengan ibu Anipa, mereka hanya datang menghampiri mobil kemudian melihat Ibu Anipa dari luar mobil lalu ada 1 (satu) orang petugas yang mengatakan bahwa kalau ibu ini hasilnya Reaktif;
- Bahwa pada waktu itu tidak melakukan apa-apa karena ibu Anipa dalam keadaan kesakitan ibu Anipa tidak menjawab petugas ini hanya merintih kesakitan layaknya orang bersalin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Anipa sempat menunjukkan hasil Rapidnya dari Puskesmas Wajo;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat datang menemui petugas dan mengatakan tolong dilayani secepatnya karena pasien ini sudah kesakitan, selanjutnya petugas rumah sakit langsung ada tindakan dengan membawa ranjang tempat tidur itu, kemudian pasien disuruh turun setelah pasien turun lalu naik di ranjang itu tetapi naik sendirinya karena memang pasien masih kuat, masih bisa lakukan sendiri, petugas itu hanya mengarahkan saja mengatakan bu ayo naik di ranjang, setelah pasien naik di ranjang petugas langsung membawa masuk ke dalam ruang UGD, setelah pasien sudah dibawa masuk ke dalam ruang UGD saksi kembali ke mobil dan pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sempat dipaksa untuk melahirkan melalui operasi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai alat Rapid, saksi belum pernah melihat;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi bukti P-1 dan diajukan pertanyaan apakah saksi pernah melihat alat seperti ini ditunjukkan oleh pihak Rumah Sakit, saksi mengatakan tidak pernah;
- Bahwa petugas rumah sakit menyatakan ibu Anipa Reaktif posisinya masih di dalam mobil, saksi masih dalam posisi mengemudi. Posisi Ibu Anipa di belakang dan masih di dalam mobil;

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah mendengar suara dari pihak Rumah Sakit untuk mengambil darahnya ibu Anipa;
- Bahwa pada saat petugas rumah sakit datang menghampiri mobil, saat melihat ke mobil langsung ada yang mengatakan bahwa kalau ibu ini Reaktif;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi surat keterangan berbentuk lembaran kertas bukti P-3, saksi mengatakan tidak pernah melihat;
- Bahwa saksi ada melihat tenda-tenda pada saat saksi datang ke Rumah Sakit posisinya di sebelah kanan;
- Bahwa saksi menurunkan pasien ibu Anipa ini di teras depan UGD depan pintu masuk;
- Bahwa pada waktu itu Ibu Anipa dimasukan di dalam UGD;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam UGD, saksi hanya mengamati saja dari dekat mobil pasien dibawa masuk di dalam UGD setelah itu saksi kembali ke mobil dan jalan;
- Bahwa saksi berpakaian biasa saat saksi mengantar ibu Anipa;
- Bahwa orang yang berada di dalam mobil pada waktu mengantar ibu Anipa kita bertiga yaitu saksi, Ibu Anipa dan saudaranya;
- Bahwa setelah petugas mengatakan ibu Anipa Reaktif, petugas tidak meminta saksi dan saudaranya untuk di Rapid;
- Bahwa setelah ada penyampaian bahwa Ibu Anipa Reaktif tidak pernah disampaikan untuk dilakukan karantina terhadap saksi dan saudaranya ibu Anipa;
- Bahwa pada saat kita pulang dari rumah sakit kita bertiga yakni saksi, Ibu Anipa dengan penggendong bayi;
- Bahwa pada saat saksi datang menjemput tidak ada larangan, normal saja seperti biasa, dari pihak Rumah Sakit juga tidak ada komentar apa-apa;
- Bahwa saksi mengantar ibu Anipa ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini pernah Ibu Anipa dikarantina dari pihak Rumah Sakit atau pihak dari Gugus;

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihubungi untuk menjadi saksi kemarin malam, yang menghubungi saksi dari pihak ibu Anipa. Mereka menyampaikan kepada saksi melalui telepon bahwa "Bisa mau jadi saksi" saksi bertanya "Saksi untuk apa itu" katanya "Saksi ini karena kita berperkara di Pengadilan masalah saya divonis Corona itu karena kebetulan waktu itu kamu yang antar saya ke Rumah Sakit" saksi bilang "Kalau bersaksi yang itu saya bersedia artinya sebatas apa yang saya tahu", katanya "Ya";
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada petugas rumah sakit yang mengatakan ibu Anipa Reaktif, mereka yang mengatakan itu tidak menyampaikan kepada saksi artinya hanya untuk mereka saja datang mendekati mobil melihat pasien, ada petugas yang mengatakan bahwa kalau ibu ini Reaktif;
- Bahwa tenda-tenda yang ada di depan Rumah Sakit untuk pasien Covid;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tenda-tenda itu untuk tempat memeriksa atau menginap;
- Bahwa di dalam tenda-tenda saksi melihat tempat tidur, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi mengetahui tenda-tenda itu tempatnya orang-orang terkena Covid atau dicurigai terkena Covid atau Reaktif karena kebetulan profesi saksi taxi online jadi saksi selalu berhubungan dengan pengantaran Rumah Sakit, dari RS. Siloam di bawa ke RS. Palagimata jadi dari situ saksi tahu, juga ada dari pihak security juga yang mengatakan bahwa itu untuk pasien Corona;
- Bahwa tenda yang ada di situ lebih dari satu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu Anipa dibawa ke tenda;
- Bahwa yang saksi ketahui ibu Anipa dari mobil langsung dibawa masuk ke UGD;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada atau tidak yang diperiksa oleh Rumah Sakit di dalam tenda atau menginap;
- Bahwa berdasarkan cerita ibu Anipa ada pengabaian terhadap dirinya di rumah sakit, saksi tahu dia divonis Corona;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama lengkap **Zuria** tempat lahir: Katobengke, umur 63 tahun / tanggal lahir tahun 1957, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan Dukun Melahirkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pasien saksi, ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh, saksi tahu Tergugat I tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, saksi tidak tahu Tergugat II tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa ibu Anipa pernah dibawa ke Rumah Sakit Umum Palagimata untuk melahirkan. Saksi yang mengantarnya ke rumah sakit karena dia pasien saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa harinya pada saat saksi mengantar ibu Anipa tetapi perkiraan saksi sudah 7 (tujuh) bulan karena umur anaknya sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada saat mengantar ibu Anipa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil iparnya;
- Bahwa kondisi ibu Anipa sehat pada saat dibawa ke Rumah Sakit, tidak batuk, tidak panas dan tidak demam;
- Bahwa Anipa sampai di Rumah Sakit sekitar jam 01.30 Wita;
- Bahwa setelah tiba di rumah sakit, kita langsung ke UGD, setelah itu dibawa ke karantina di tenda biru. Katanya di karantina, saksi beritahu pasien saksi kenapa kita ini dikasih masuk di karantina;
- Bahwa saksi ikut Anipa ke karantina, saksi tanya Anipa "Kita ini dikasih masuk di sini kita ini coronakah";
- Bahwa pada waktu saksi dibawa ke karantina darah saksi tidak diambil untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak melihat Anipa diambil darahnya;
- Bahwa setelah ditenda, tidak lama kemudian datang petugas mengatakan kamu ini mau dioperasi sedangkan pengetahuan saksi rahasianya ini tidak melintang, saksi tanya Anipa bagaimana Dokter yang periksa kamu, kalau melintang itu Dokter memberikan surat kalau orang ini mau dioperasi karena rahasianya melintang, Dia bilang tidak katanya, tidak lama datang



mereka dengan bukunya mau dioperasi lagi, mau bilang lagi dioperasi, karena saksi takut jadi saksi beritahu Anipa kalau mau dioperasi mau saja tapi Anipa tidak mau katanya rahasiaku ini bagus saat diperiksa Dokter Maman, setelah itu saksi keluar masuk di UGD baring-bering di lantai menunggu Anipa, tidak lama lagi dia keluar lalu masuk lagi di UGD kemudian datang lagi menyampaikan mau dioperasi tetapi Anipa tidak mau di operasi, jadi dipaksa mau operasi, sedangkan saksi juga sudah gemetar karena saksi paling takut dengan corona ini, jangan sampai corona ini kena saksi, saksi mengatakan kalau saksi mau pulang sehingga kami langsung pulang jam 03.00 Wita dengan berjalan kaki;

- Bahwa sebelum petugas mengatakan kamu ini mau dioperasi perut Anipa belum diperiksa. Demikian juga darahnya belum diambil;
- Bahwa pada jam 02.00 Wita darah saksi tidak diambil;
- Bahwa tidak ada yang diambil dari hidung Anipa;
- Bahwa Anipa juga tidak pernah disuntik, diperiksa dan diambil sesuatu dari tubuhnya;
- Bahwa ibu Anipa tidak ada menunjukkan surat kepada pihak rumah sakit;
- Bahwa Pegawai Rumah Sakit tidak ada yang mengatakan kepada saksi "Ibu harus diambil darahnya";
- Bahwa tidak ada yang mengatakan kepada Ibu Anipa "Kita ambil darahmu". Saya juga tidak diambil darah, petugas itu ada 2 (dua) orang perempuan, pagi harinya sekitar pukul 10.00 Wita Anipa sudah merasa sakit di rumah sehingga saksi lalu mengatakan mari saya antar kamu di sana karena sudah ditahu kamu disana karena saksi ikut penatarannya dukun tidak boleh melahirkan di rumah sehingga saksi lalu mengantar lagi Anipa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh sopir setelah sampai di Rumah Sakit karena saksi sudah sibuk saksi cubit yang sakit ini, menangismi supaya datang kursi roda itu. Kemudian ada petugas yang membawa kursi roda, Anipa lalu naik di kursi roda lalu dibawa ke tempat orang mau melahirkan setelah sampai di tempat orang melahirkan saksi beritahu sudah dekat mau melahirkan lalu Anipa baring lalu datang bidan 1 (satu) orang;
- Bahwa Anipa dirawat di ruang bersalin, bukan di UGD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut masuk ke dalam UGD, dengan bidan 1 (satu) orang dengan saksi, saksi juga bantu melahirkan, bidan ini mengatakan kita baku bantu, setelah itu Anipa melahirkan langsung dengan ari-arinya, tetapi saksi tidak pakai kaos tangan hanya bidan yang pakai kaos tangan;
- Bahwa kalau saksi tidak lupa sepertinya bidan itu memakai pakaian seperti astronot;
- Bahwa pada saat itu tidak ada dokter;
- Bahwa pada waktu kami datang tidak ada petugas dari Rumah Sakit menemui di mobil, kita turun sendiri;
- Bahwa pada waktu kami datang tidak ada yang bilang ini Reaktif, sakit corona, nanti kita masuk di karantina malam itu baru dibilang katanya corona;
- Bahwa pada waktu datang kami yang kedua, tidak ada yang mengatakan ibu ini corona karena saksi bilang ini orang mau melahirkan ini, jadi kita bawa di tempat orang mau melahirkan, setelah Anipa melahirkan diikuti dengan ari-arinya selesai dipotong ari-arinya oleh bidan, saksi langsung pulang membawa ari-arinya di rumah, malam itu mereka bermalam di Rumah Sakit, setelah itu saksi ditelepon petugas rumah sakit, saksi katanya kamu itu corona, jangan cuci ari-arinya itu karena kamu corona akhirnya ari-ari itu saksi tidak cuci langsung saksi tanam;
- Bahwa saksi tidak ke Rumah Sakit, saksi bilang saksi ini bukan corona, saksi sudah diperiksa waktu pemeriksaan di Wameo waktu itu diambil darah hasilnya negatif, saksi turun ambil pasien saksi di Rumah Sakit Siloam, diperiksa, saksi juga negatif;
- Bahwa nomor telepon saksi diambil pada waktu saksi mengantar Anipa di Rumah Sakit;
- Bahwa keesokan harinya saksi tidak kembali lagi ke rumah sakit, dua hari kemudian saksi turun dipanggil lagi di Puskesmas Katobengke lalu diambil darah saksi dan hasilnya negatif;
- Bahwa pada waktu saksi ditelepon oleh petugas rumah sakit dan saksi Reaktif, saksi belum pernah diambil darah oleh Rumah Sakit dan baru diambil nomor telepon. Saksi ditelepon pihak rumah sakit satu kali karena saksi marah-marah, saksi bilang "Jangan telepon-telepon saya, saya ini bukan corona";

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa profesi saksi dukun melahirkan;
- Bahwa setelah Anipa sampai di Rumah Sakit juga katanya corona dan dimasukkan dalam karantina sekitar jam 03.00 Wita kita sudah lari karena dia tidak mau dioperasi;
- Bahwa kami pulang karena dipaksa melahirkan;
- Bahwa berdasarkan perasaan, saksi tidak melihat malam itu Anipa diambil darahnya, mungkin diambil darahnya di dalam pada saat saksi baring-baring di lantai UGD;
- Bahwa pada saat saksi hendak pulang dari Rumah Sakit jam 03.00 Wita, pihak Rumah Sakit melarang tetapi Anipa tidak mau dioperasi;
- Bahwa pada akhirnya Anipa melahirkan di Rumah Sakit, saksi mengantar kembali jam 10.00 Wita. Saksi menyampaikan kepada Anipa tidak bisa melahirkan di rumah karena sudah tahu disana, jadi sampai di Rumah Sakit saksi sampaikan saksi sudah periksa di rumah sudah dekat waktu mau melahirkan, dia bilang melahirkan di rumah saja, saksi bilang jangan, tidak bisa karena kami ikut penataran tidak bisa melahirkan di rumah siapapun pasiennya;
- Bahwa Anipa tidak bisa melahirkan di rumah bukan karena dia dibilang corona;
- Bahwa setelah Anipa tiba di Rumah Sakit dia tidak dilayani dengan protokol corona karena waktu itu kita masuk saksi bilang sudah dekat melahirkan Anipa, saksi bilang manami kursi ini karena dia tidak bisa lagi berdiri langsung datang kursi roda;
- Bahwa saksi mendampingi Anipa di Rumah Sakit sampai melahirkan;
- Bahwa Anipa dilayani di ruang tempat bersalin biasa, di dalam tempat melahirkan, bukan di dalam tempat ruang corona;
- Bahwa pada waktu saksi mendampingi Anipa melahirkan saksi tidak diberikan pakaian APD, saksi hanya pakai pakain biasa saja, saksi tidak pakai kaos tangan. Bidan mengatakan kepada saksi bantu saya, kita baku bantu dengan bidan kasih melahirkan, selesai melahirkan ari-ari dipotong saksi kembali ke rumah dengan membawa ari-ari, saksi diberitahu jangan kamu cuci itu karena corona, malam itu saksi ditelepon katanya kamu itu besok mau diambil mobil Rumah Sakit katanya kamu corona;

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi ditelepon petugas rumah sakit memberitahukan saksi menderita corona, Anipa belum pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Anipa disuruh karantina di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Anipa beberapa hari setelah Anipa sampai di rumah pulang dari Rumah Sakit, bahkan sampai lama karena saksi juga dilarang anak-anak saksi untuk keluar karena ditelepon katanya saksi corona;
- Bahwa saksi tidak ketemu Anipa karena saksi takut jangan sampai dia corona;
- Bahwa saksi lama baru bertemu dengan Anipa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang tidak mau bertemu Anipa karena Dia diisukan corona;
- Bahwa saksi dilarang cuci ari-ari karena katanya Anipa corona, setelah saksi tanam ari-ari malamnya saksi ditelepon dia bilang kamu itu corona, tunggu mobil;
- Bahwa saksi tidak jadi dijemput;
- Bahwa saksi tidak pernah dijemput oleh pasukan astronot dari Rumah Sakit, saksi hanya turun sendiri ke Puskesmas untuk pemeriksaan darah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Anipa ikut Rapid setelah melahirkan;
- Bahwa setelah saksi melakukan Rapid, tidak ada lagi yang menelepon saksi;
- Bahwa di Puskesmas nomor telepon saksi tidak diminta petugas;
- Bahwa tidak ada komunikasi saksi dengan Anipa;
- Bahwa baik sebelum maupun sesudah Anipa melahirkan, dia tidak pernah menceritakan kepada saksi darahnya diambil untuk Rapid;
- Bahwa tidak ada lanjutan tindakan terhadap saksi dan Anipa setelah dinyatakan corona, tidak ada tenaga medis yang datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat Anipa berada di tenda untuk penanganan Covid saksi tidak melihat ada dari Perawat atau Dokter yang menyodorkan surat untuk ditandatangani Anipa;

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Rapid setelah dua hari dari pemberitahuan petugas rumah sakit menderita corona, atas inisiatif sendiri bukan atas suruhan pihak rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mau bertemu dengan Anipa karena takut corona;
- Bahwa setelah saksi dan Anipa tiba di parkir rumah sakit saksi langsung turun menemui petugas medis karena mereka lambat, akhirnya sopir mengatakan tolong dulu ini, jadi saksi berteriak manami kursi roda ini supaya dibawa ke tempat orang mau melahirkan. Selanjutnya Anipa dibawa
- Bahwa di tempat orang melahirkan, Anipa hanya dipasang infus;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibilang Anipa positif Covid-19;
- Bahwa yang mengatakan Anipa positif corona petugas rumah sakit, katanya mau dioperasi karena Anipa corona;
- Bahwa malam sebelum melahirkan ibu Anipa berdebat dengan petugas medis, bahkan bertengkar dipaksa mau operasi. Disodorkan buku seperti surat mau ditandatangani supaya mau dioperasi;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan petugas medis kepada Ibu Anipa, "Kamu ini katanya corona makanya dioperasi". Ibu Anipa menjawab "Saya ini bukan corona, belum diperiksa juga ini apakah corona";
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ibu Anipa sudah pernah dilakukan Rapid Test di Puskesmas Wajo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah diperlihatkan hasil Rapid Testnya Puskesmas Wajo;
- Bahwa saksi tidak melihat ibu Anipa memperlihatkan hasil Rapid di Puskesmas Wajo pada saat terjadi perdebatan ibu Anipa dengan petugas medis;
- Bahwa Anipa belum kembali ke rumah pada saat saksi membawa ari-aryanya ke rumah;
- Bahwa ari-ari anak Anipa dibungkus dari Rumah Sakit, setelah itu saksi diberitahu jangan dicuci ini karena ibu yang melahirkan ini corona, sehingga saksi pulang langsung saksi tanam, saksi tidak cuci;

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi tidak jauh dari rumah ibu Anipa, kalau rumah orang tuanya dekat dengan rumah saksi kalau rumahnya Anipa jauh dengan saksi;
- Bahwa tetangga saksi tidak mengetahui ada telepon dari rumah sakit yang memberitahukan saksi dikatakan corona;
- Bahwa saksi tahu bagaimana reaksi tetangga-tetangganya pada saat mengetahui ibu Anipa menderita corona;
- Bahwa Anipa kembali lagi ke rumah sakit untuk melahirkan karena saksi yang bilang begitu, kita harus pergi ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat saksi masih di rumah sakit tidak ada bidan yang mengambil darah Anipa, setelah melahirkan saksi membawa ari-arnya ke rumah tinggal dia dengan anaknya;
- Bahwa sebelum Anipa melahirkan saksi sering bertemu dengan ibu Anipa karena saksi dukunnya;
- Bahwa sebelum Anipa melahirkan, saksi tidak ada melihat ada gejala sakit, misalnya demam atau flu, saksi melihat dia sehat;
- Bahwa Anipa tidak pernah keluar daerah pada saat hamil misalnya ke Jakarta atau ke Makassar, dia menjaga anaknya di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat hamil ibu Anipa bertemu dengan orang yang positif corona;
- Bahwa saksi dan Anipa masuk ke tenda pada saat datang ke Rumah Sakit jam 02.00 Wita;
- Bahwa pada saat saksi berada di tenda, saksi tidak pernah berpisah dengan ibu Anipa, saksi tidak duduk, saksi berdiri di samping tempat tidur;
- Bahwa saksi ikut pada saat pertama kali mengantar Anipa ke rumah sakit, saksi mengantar jam 01.30 Wita. Saksi tidak ingat hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada waktu Anipa dikarantina saksi ikut, setelah itu baru saksi keluar;
- Bahwa pada waktu itu Anipa tidak tidur tetapi duduk-duduk di atas ranjang;
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan Anipa sebelum saksi pulang;

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menemani Anipa di situ tidak ada dilakukan tindakan medis, dia hanya duduk saja, tidak ada petugas yang datang;
- Bahwa tidak ada dilakukan tensi darah;
- Bahwa informasi didapat dia Reaktif setelah ada datang surat, katanya mau dioperasi, karena katanya corona Reaktif;
- Bahwa tidak ada diperlihatkan surat yang menyatakan Anipa Reaktif;
- Bahwa Anipa hanya disuruh tandatangan surat, mau dioperasi, namun Anipa tidak mau tandatangani surat yang disodorkan;
- Bahwa kita ke Rumah Sakit jam 10.00 Wita untuk kedatangan yang kedua kalinya
- Bahwa Anipa melahirkan sekitar jam 11.00 Wita atau jam 12.00 Wita. Anipa belum pulang hari itu, saksi yang pulang;
- Bahwa mereka baru pulang setelah 1 (satu) malam bermalam, siangnya baru mereka pulang, tetapi sudah tidak ada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Nama lengkap **Mahyuddin** tempat lahir: Baubau, umur 50 tahun / tanggal lahir 21 Oktober 1970, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 24 A, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, saksi hanya mengontrak rumah Penggugat, saksi tahu Tergugat I tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, saksi tidak tahu Tergugat II tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu yang dipersoalkan Anipa dengan pihak Rumah Sakit Kota Baubau yaitu masalah ibu Anipa divonis Covid-19;
- Bahwa ibu Anipa tidak benar terkena Covid-19?
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menetapkan ibu Anipa terkena Covid-19;
- Bahwa saksi lupa tanggal ditetapkannya ibu Anipa menderita Covid-19 tetapi bulan Juni 2020;

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ditetapkan mengidap Covid-19 dari ibu Anipa sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas Covid-19 datang ke rumah ibu Anipa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat yang menetapkan ibu Anipa mengidap sakit Covid-19;
- Bahwa hampir seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya mengetahui ibu Anipa mengidap penyakit Covid-19. Masyarakat mengetahui ibu Anipa mengidap Covid-19 saksi dengar karena ada surat atau jemputan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada jemputan pada ibu Anipa, saksi hanya mendegar ibu Anipa dijemput pakai mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hari ibu Anipa tidak di rumahnya karena dijemput karena saksi dikontrakan tidak setiap hari;
- Bahwa yang jelasnya seminggu setelah kejadian itu baru saksi ke tempat kontrakan saksi lagi, pada saat itu ibu Anipa sudah tidak ada pada saat kejadian itu. Saksi tidak tahu ke mana ibu Anipa;
- Bahwa masyarakat tidak tahu ibu Anipa sudah diisolasi dan masyarakat juga tidak ada yang cerita pada saksi;
- Bahwa saksi kurang mengikuti kejadian yang menimpa ibu Anipa pada saat itu, karena saksi juga di luar daerah nanti saksi pulang dari luar kota baru saksi tahu;
- Bahwa akibat ibu Anipa dinyatakan menderita Covid-19, masyarakat sudah tidak menyatu lagi dengan ibu Anipa, mereka sudah menghindar karena ibu Anipa Covid-19
- Bahwa masyarakat menghindari ibu Anipa cukup lama juga, hanya untuk berapa bulan saksi kurang tahu yang jelas biasanya sering cerita-cerita dengan tetangga sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa tidak ada keluarga ibu Anipa menyampaikan kepada saksi bahwa ibu Anipa takut untuk keluar;
- Bahwa sebelumnya ibu Anipa bebas keluar dengan tetangganya begitu divonis menderita Covid sudah tidak ada yang bersama dengan ibu Anipa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengidap Covid-19 di sekitar tempat tinggal ibu Anipa;

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saksi sering bertemu dengan ibu Anipa karena saksi mengontrak rumahnya ibu Anipa;
- Bahwa dampak dari dinyatakannya ibu Anipa mengidap Covid-19, masyarakat jadi takut bertemu dengan ibu Anipa dan berpengaruh sekali dengan penghasilan Anipa. Kerugian yang dialami Ibu Anipa saat itu mungkin tadinya sering komunikasi dengan tetangga-tetangga saat itu ibu Anipa dijaui;
- Bahwa dampak yang diderita saksi karena ibu Anipa dinyatakan mengidap Covid-19, saksi disitu buka salon kecantikan, jadi dampaknya saat itu ketika ibu Anipa divonis bahwa terkena Covid maka saksi tutup dulu karena karyawan saksi takut;
- Bahwa pada saat ibu Anipa sudah divonis Covid, 3 (tiga) bulan ke depannya saksi minta dana sewa rumah dikembalikan sebagian karena pada saat itu tidak ada pemasukan;
- Bahwa tidak ada kontrak yang sudah dibuat saksi dengan orang lain tetapi karena ibu Anipa divonis Covid sehingga saksi meminta ibu Anipa mengembalikan kontraknya kepada saksi;
- Bahwa beberapa hari yang lalu saksi bertemu dengan ibu Anipa, alhamdulillah ibu Anipa sampai detik ini sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hasil laboratorium yang menyatakan ibu Anipa mengidap Covid-19;
- Bahwa pelanggan saksi menjadi berkurang semenjak Covid, saksi merasakannya bulanan;
- Bahwa tidak ada perawatan atau perhatian dari pemerintah selayaknya orang penderita Covid yang saksi lihat pada Anipa;
- Bahwa yang saksi dengar sampai hari ini, saat ibu Anipa divonis Covid, ibu Anipa sudah dikucilkan masyarakat artinya tadinya bergaul dengan tetangga cukup harmonis tiba-tiba ibu Anipa dinyatakan Covid semua orang menjauh termasuk saksi juga takut pada saat itu;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi jauh dari rumah ibu Anipa, rumah saksi di Tanah Abang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tenggang waktu antara dinyatakan ibu Anipa mengidap Covid-19 kemudian dinyatakan sembuh;

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu awal mulanya ibu Anipa dinyatakan Covid;
- Bahwa sebelum ibu Anipa dinyatakan mengidap Covid-19, ibu Anipa dan saksi sama-sama tinggal di rumah kontrakan itu, rumahnya ibu Anipa itu 2 (dua) lantai saksi kontrak hanya lantai atas sedangkan ibu Anipa di lantai bawah;
- Bahwa sebelum dinyatakan mengidap Covid-19, saksi tidak pernah melihat ibu Anipa keluar daerah;
- Bahwa pada saat itu kondisi ibu Anipa dalam keadaan hamil. Pada saat melahirkan ibu Anipa kembali ke rumah orangtuanya. Saksi tidak tahu mengapa ibu Anipa tidak kembali ke rumahnya setelah melahirkan, tetapi sebelum melahirkan ibu Anipa berada di rumahnya yang saksi kontrak;
- Bahwa sebelum ibu Anipa melahirkan, saksi mengontrak disitu kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama itu tidak pernah keluar;
- Bahwa ketika ibu Anipa sudah dinyatakan Covid saat itu masyarakat di lingkungan itu sudah tidak ada lagi yang bersama-sama, tadinya mereka akrab, saling komunikasi sekarang sudah tidak ada karena dinyatakan Covid jadi masyarakat di situ semua takut. Mereka sudah tidak mau bertemu dengan ibu Anipa karena takut dan ragu jangan sampai apa yang mereka dengar informasi kemarin benar-benar itu terjadi ternyata tidak;
- Bahwa uang kontrakan saksi sudah dibayar saksi full selama 1 (satu) tahun sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa uang yang saksi tarik dari jumlah uang yang saksi setorkan karena saksi tidak aktif selama 3 (tiga) bulan kerja Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa sekarang ibu Anipa sudah kembali ke rumahnya di tempat kontrakan saksi kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak dari Rumah Sakit atau Gugus Tugas Covid-19 yang menyatakan kalau ibu Anipa sudah sembuh dari Covid;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi kapan pihak Rumah Sakit datang menjemput ibu Anipa, saksi menjawab yang jelas kejadiannya bulan Juni;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/214/2020 Tahun 2010 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) diberi tanda surat bukti T.1.;
2. Fotokopi Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru lahir Selama Pandemi Covid-19 Nomor B-4 (05 April 2020) diberi tanda surat bukti T.2.;
3. Fotokopi Standar Prosedur Operasional Penanganan Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Nomor066/SPO/BP/RSUD/IV/2020 diberi tanda surat bukti T.3.;
4. Fotokopi Srtandar Operasinal Prosedur Hasil Pemeriksaan Test Laboratorium PCR (Polimerase Chain Reation) dengan Sample Berasal dari Swab Tenggorokann pasien diberitanda surat bukti T.4.;
5. Fotokopi hasil pemeriksaan Laboratorium Antibodi SARS-CoV-2 diberi tanda surat bukti T.5.;
6. Fotokopi surat pernyataan informasi pasien atas nama Ny. Anipa diberi tanda surat bukti T.6.;
7. Fotokopi surat pernyataan Informasi Pasien Terkait Wabah atas nama Ny. Anipa, tidak ditanda tangani pasien diberi tanda surat bukti T.7.;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Jangan dilakukan resusitasi (do not resuscitate), atas nama Pasien Ny Anipa, tanpa ditandatangani pasien diberi tanda surat bukti T.8.;
9. Fotokopi perintah opname tanggal 17 Juli 2020 atas nama pasien Ny. Anipa diberi tanda surat bukti T.9.;
10. Fotokopi Triase Gawat Darurat atas nama Ny. Anipa diberi tanda surat bukti T.10.;
11. Fotokopi Assessment medis UGD atas nama pasien Ny. Anipa diberi tanda surat bukti T.11.;

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Assessment keperawatan UGD atas nama pasien Ny. Anipa diberi tanda surat bukti T.12.;
13. Fotokopi Catatan Perkembangan dan Instruksi atas nama pasien Ny. Anipa diberi tanda surat bukti T.13.;
14. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau perihal hasil Pem. Lab Covid-19 Nomor: 440/2343 tanggal 23 Juli 2020 diberi tanda surat bukti T.14.;
15. Fotokopi catatan tangan Tergugat I sebagai Ketua Satgas RSUD Baubau diberi tanda surat bukti T.15.;
16. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Ny. Anipa perihal hasil Pem. Lab Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 diberi tanda surat bukti T.16.;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1, T.2 berupa fotokopi dari printout hukum online;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat I dan II juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu :

1. Nama lengkap **Sadly Salman**, tempat lahir Baubau, umur 44 tahun / tanggal lahir 06 Mei 1977, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan H. Agus Salim No.11, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai pasien saksi, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, saksi tahu Tergugat I ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, saksi tahu Tergugat II tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa kapasitas saksi disini sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien, yang saksi dengar Penggugat merasa tidak terima dengan status Penggugat sebagai penderita Covid-19. Waktu peristiwa saksi tidak ingat tanggal pastinya, kalau tidak salah bulan April tahun 2020. Pada saat itu saksi dikonsulkan Penggugat masuk di UGD RSUD Kota Baubau. Peranan saksi pada saat Penggugat masuk di UGD Rumah Sakit Umum

Halaman 42 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Baubau sebagai Konsultan Jaga Obstetri dan Ginekologi atau Penyakit Kandungan;

- Bahwa yang pertama memeriksa adalah dari bagian Unit Gawat Darurat tempat pasien masuk kemudian dilakukan pemeriksaan awal oleh bidan jaga dan dokter jaga, setelah itu mereka mengkonsulkan kepada saksi via telepon;
- Bahwa pada saat itu dikonsulkan kepada saksi ada pasien masuk saksi lupa dia anak seberapa tetapi katanya pasien belum inpartu istilahnya belum memasuki fase persalinan dengan hasil Rapid Test Reaktif. Sekitar jam 02.30 Wita disampaikan kepada saksi bahwa hasil Rapid Test pasien Reaktif Covid-19?
- Bahwa sesuai dengan algoritma yang saksi terima, yang saksi ketahui saat masa pandemik ini, saksi instruksikan kepada bidan untuk merencanakan sectio cesaria jam 09.00 Wita jika pasien belum lahir. Saksi sarankan untuk dilakukan pemeriksaan Swab PCR;
- Bahwa pasien dengan dugaan infeksi Covid dilayani dengan APD level 3, jika pasien belum Inpartu akan dilakukan observasi selama 6 (enam) jam jika sampai 6 (enam) jam ternyata belum lahir maka diambil tindakan untuk sectio cesaria;
- Bahwa tindakan yang harus dilakukan oleh dokter jaga setelah mendengarkan saran dari saksi, saksi menjawab hasil konsultasi itu untuk melakukan inform consent untuk menyampaikan kepada pasien bahwa jika sampai jam 09.00 WITA belum lahir maka akan dilakukan sectio cesaria;
- Bahwa pada saat itu sudah wajib ditandatangani, inform consent, inform consent saat itu untuk menyatakan apakah pasien setuju atau tidak. Sebelum ditandatangani petugas memperlihatkan terlebih dahulu, dibacakan inform consentnya kepada pasien. Jika pasien setuju maka akan membubuhkan tandatangan, jika pasien tidak setuju akan mengisi atau menulis form penolakan inform consent;
- Bahwa Imunisasi HBO untuk bayi baru lahir;
- Bahwa pada saat hasil screening Rapid Test Reaktif, tidak harus hari itu dilakukan Swab PCR, tergantung kondisi pasien dan tergantung kesiapan dari laboratorium;

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah tidak mengeluarkan hasil swab PCR, Rumah Sakit Umum Daerah hanya mengambil sampel pembacaannya dikirim ke rumah sakit lain;
- Bahwa setahu saksi kalau di Indonesia belum, jadi bayi baru lahir tidak diperiksa Rapid Test dan PCR, karena protokolnya bayinya akan dipisahkan dulu dari ibunya. Namun jika pasien tidak mau dipisahkan dengan anaknya, dikembalikan kepada pasien, jadi biasanya kita berikan kepada pasien, jika pasien tidak mau dipisah, terlebih dahulu dilakukan inform consent bahwa kemungkinan besar bisa menularkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dari protokol yang saksi tahu bahwa ibu yang terkonfirmasi positif tidak boleh menyusui langsung, air susu ibunya diambil dan di berikan ke bayinya;
- Bahwa berdasarkan aturan ibu yang melahirkan dengan hasil Rapid Test Reaktif tidak wajib dilakukan operasi, jadi ada yang namanya kita mengobservasi pasien, jika sampai dalam jangka waktu 6 (enam) jam tidak lahir maka kita lakukan tindakan medis dengan operasi. Tujuannya adalah saat ini masa pandemi jangan sampai pada masa observasi tadi pasien bersentuhan dengan pasien lain atau berdekatan dengan pasien lain bisa menularkan pasien lain sehingga kita lakukan tindakan jangan sampai pasien ini terinfeksi oleh orang lain ataupun dia yang menularkan ke orang lain;
- Bahwa pada saat itu dilaporkan kepada saksi bahwa ada pasien masuk kemudian dengan nyeri perut ingin melahirkan, kemudian dilakukan pemeriksaan dalam, saat itu pembukaanya belum 1 (satu) jari jadi belum masuk masa partus tapi dengan hasil Rapid Reaktif, sehingga saksi sampaikan ke Dokter Jaga rencanakan operasi jika sampai jam 09.00 Wita belum lahir karena saat itu saksi ditelepon jam 03.00 Wita jadi saksi hitung 6 (enam) jam berarti jam 09.00 Wita;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi bukti surat T-13, saksi mengatakan bukti surat tersebut disebut catatan perkembangan terintegrasi;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai apakah bisa di lakukan Rapid Test pukul 04.00 Wita kemudian dilakukan Rapid Test kembali pada pukul 17.30 Wita esok harinya, saksi menerangkan, setahu saksi setiap pasien masuk di Rapid Test;

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi baca dari algoritma, yang berbeda pertama masalah kita menolong harus memakai alat pelindung diri yang lebih tinggi yaitu APD level 3;
- Bahwa di masa pandemi ini seluruh ibu hamil baik lewat Satgas maupun lewat kolegium obstetri ginekologi mengharuskan setiap pasien yang masuk ibu hamil yang akan melahirkan harus dilakukan Rapid Test;
- Bahwa setahu saksi setiap pasien yang akan berobat rawat inap ke rumah sakit wajib dilakukan screening dengan Rapid Test. Tahapannya yaitu pertama dilakukan screening terlebih dahulu apabila pasien positif maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR;
- Bahwa protokoler yang sama juga dilakukan terhadap Penggugat, setahu saksi pasien masuk sudah dilakukan screening;
- Bahwa biasanya kami di RSUD Kota Baubau jika seandainya Rapid Test itu dilakukan dengan metode yang sama, jadi kalau di Rumah Sakit itu metodenya lewat darah vena biasanya kita melihat kapan diambil dan oleh laboratorium yang terpercaya seperti laboratorium swasta atau di Rumah Sakit dengan hasil pemeriksaan yang metodenya sama dengan Rumah Sakit Umum;
- Bahwa setahu saksi setelah kasus ini ada, sebelumnya pasien ini melakukan pemeriksaan di Puskesmas, beberapa hari kemudian pasien ingin bersalin maka pasien masuk ke RSUD Kota Baubau, jadi pemeriksaan sebelumnya diluar tetapi beberapa hari sebelum dia masuk sebagai pasien di Rumah Sakit Umum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dokter Jaga atau Dokter Pemeriksa awal UGD melakukan protokoler pengecekan data atau screening Rapid terhadap pasien (Penggugat);
- Bahwa saksi mempunyai kewajiban untuk melakukan verifikasi sebelum mengambil tindakan atas pasien, pada saat saksi dikonsultasikan atas pasien tersebut, saksi bertanya apakah sudah dilakukan screening oleh patugas rumah sakit katanya sudah, hasilnya Reaktif;
- Bahwa pada saat saksi melakukan verifikasi data pasien sempat melihat hasil itu walaupun jauh hari setelahnya, saksi melihat hasil kalau tidak salah setelah pasien pulang, saksi mengisi melengkapi rekam medis

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien disitu ada hasil dari Laboratorium Rumah Sakit. Berdasarkan dokumen hasilnya pasien Reaktif;

- Bahwa setelah saksi memberikan advise untuk hasil konsultasinya, saksi ditelepon kembali sekitar jam 03.00 Wita katanya pasien menolak rencana tindakan saksi, jadi setelah saksi mengusulkan untuk rencana yang kita rencanakan operasi jam 09.00 Wita kalau belum lahir, saksi ditelepon kembali dari UGD yang mengatakan kalau pasien menolak rencana tindakan saksi;
- Bahwa setahu saksi yang memberikan inform consent itu bidan jaga;
- Bahwa setelah diketahui pasien Reaktif, saksi menyampaikan sampaikan rencana persalinan dengan Rapid Reaktif saksi sarankan untuk observasi dan jika sampai jam 09.00 Wita belum lahir, saksi melakukan tindakan medis tetapi tindakan di UGD seperti pasien lainnya yaitu dipasang infus dan lain-lain;
- Bahwa seandainya pasien Reaktif, saksi langsung meminta untuk di follow up dengan tes PCR. Instruksi saksi lakukan PCR, hanya sayangnya setelah pasien dikatakan menolak dan minta pulang sehingga saksi lost contact, saksi hanya disampaikan kalau pasien mau pulang sehingga saksi sampaikan pasien harus tandatangan untuk minta pulang;
- Bahwa rekomendasi saksi tadi dilakukan oleh Rumah Sakit, ada hasilnya bahwa pasien ini ternyata positif, setelah pasien pulang subuh dari Rumah Sakit, pasien masuk kembali siang melahirkan kemudian karena pasien melahirkan dalam kondisi pasien suspek Covid sehingga saksi minta di follow up dengan tes PCR dan hasilnya saksi tidak tahu berapa hari dan saksi dapat hasilnya positif;
- Bahwa tes PCR dilakukan oleh Rumah Sakit;
- Bahwa setelah pasien ini pulang dari Rumah Sakit, pasien kembali lagi ke rumah sakit untuk melakukan persalinan. Pada saat itu dilakukan tindakan pertolongan kepada pasien karena pada saat itu pasien sudah bukaan lengkap dan sudah dalam fase ingin melahirkan jadi bidan yang menerima pasien langsung melakukan pertolongan;
- Bahwa begitu pasien selesai melahirkan dan dilakukan tes Covid, pasien boleh pulang untuk melakukan isolasi mandiri dan yang akan follow up itu

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian dari surveilans Rumah Sakit atau pemerintah, karena hasil PCR nya tidak saat itu tetapi beberapa hari kemudian;

- Bahwa berdasarkan hasil PCR Penggugat positif menderita Covid-19;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau pasien ini sebelumnya dilakukan screening Rapid di Rumah Sakit dan hasilnya negatif namun saksi tidak pernah melihat hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pasien (Penggugat) juga pernah melakukan tes PCR diluar yang menerangkan kalau pasien ini negatif Covid;
- Bahwa kalau dilihat dari standar Patofisiologi kumannya, jadi masa inkubasi kuman itu antara 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) hari. Jadi misalnya orang yang dites di hari ke 0 (nol) dengan hasil di tes pada hari ke 7 (tujuh) dan hasil di tes hari ke14 (empat belas) itu bisa berbeda;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui ada atau tidak pengambilan sampel darah di Rumah Sakit, saksi mengatakan pasti diambil, namun saksi tidak melihat pengambilan darahnya;
- Bahwa saksi lupa kapan pasien atas nama Anipa ini dilakukan pemeriksaan di Laboratorium;
- Bahwa setahu saksi Rapid Test yang ada di rumah sakit itu memakai stick jadi hasilnya hanya tertulis seperti ini, tidak dilampirkan dalam sebuah foto. Mungkin kalau di laboratorium lain dilampirkan fotonya tetapi kalau di Rumah Sakit tidak dilampirkan;
- Bahwa saksi membaca hasil PCR beberapa hari kemudian. Berdasarkan hasil PCR pasien atas nama Anipa tertulis hasilnya positif;
- Bahwa ada perbedaan prosedur penanganan seorang wanita yang akan bersalin selama masa pandemi Covid-19 dan sebelum masa pandemi Covid-19, perbedaannya kalau misalnya untuk persalinan normal kalau tidak dalam masa pandemi ini kita menolong dengan memakai APD level 1 saja seperti celemek, sarung tangan dan pelindung kepala sampai pelindung kaki fungsinya adalah agar kita tidak terciprat darah dari pasien dan melindungi jangan sampai kita tercemar oleh penyakit-penyakit yang dibawa oleh darah, sedangkan pada masa pandemi Covid ini, kita harus memakai APD level 3 dengan memakai masker khusus N95 dilapis dengan masker bedah kemudian memakai pakaian hazmat agar kita tidak

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terciprat cair-cairan dari tubuh pasien, kemudian kita juga memakai helm agar tidak terciprat ke mata. Jika kita menolong tidak sesuai dengan prosedur itu maka kita rawan tertular oleh penyakit tersebut;

- Bahwa pada waktu pasien masuk saksi tidak tahu pasti, saksi tahu setelah dikonsulkan oleh Dokter Jaga. Saat itu saksi ada di Rumah Sakit sedang melakukan operasi pada pasien suspek Covid juga;
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan protokol di UGD, semua pasien harus di anamnesis dan dilakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium. Jadi pasien akan ditanya-tanya mulai dari identitas sampai dengan keluhan nya masuk kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Jadi kalau ibu hamil itu dilakukan pemeriksaan dalam vagina kemudian pemeriksaan luar seperti meraba posisi bayi dari perut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium. Karena ini dalam masa pandemi dilakukan juga sekaligus dengan screening Covid-19;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi, kenapa saat Penggugat masuk saat itu tidak lama kemudian Penggugat dibawa ke tenda UGD, saksi menyatakan kalau kita cari yang standar seharusnya Rumah Sakit tidak pakai tenda tetapi sudah punya ruangan UGD infeksi tetapi karena Rumah Sakit Umum Kota Baubau penuh keterbatasan, jadi pasien-pasien yang akan masuk di screening dulu lewat tenda tadi, namanya di screening itu dipilah-pilah, cara pemilihannya bisa melalui klinis yaitu keluhan pasien dan hasil pemeriksaan pasien yang kedua dengan laboratorium dengan menggunakan Rapid Test awal;
- Bahwa setahu saksi semua pasien harus lewat 1 (satu) pintu yaitu lewat tenda, jadi kalau seandainya sudah dalam bukaan lengkap kalau memang sudah tidak bisa ditransfer ke tempat untuk melahirkan pasti ditolong di situ, jadi penolong itu yang harus memakai APD level 3 dengan perlindungan dirinya serta mungkin pasien juga diedukasi supaya umpanya jangan banyak orang, apa-apa dipisahkan kemudian baru di tolong;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi apakah SOP mengharuskan pasien yang akan bersalin harus ada Test Swab PCR, saksi menjawab, sistem pemeriksaan itu simultan selalu anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Kalau seandainya pada saat itu lebih penting untuk menolong bayi maka kita tolong bayi dulu baru dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium tetapi kalau belum ada tanda-tanda bersalin maka dilakukan pemeriksaan anamnesis dulu, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah petugas jaga menanyakan ada hasil Rapidnya dari Puskesmas atau dari tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu jam pastinya pasien melahirkan setelah pasien kembali ke Rumah Sakit, hanya saksi dilaporkan oleh Bidan Jaga kalau pasien tersebut sudah datang dan sudah melahirkan;
- Bahwa saksi tidak menangani persalinan Penggugat karena pada saat pasien datang sudah ingin mendedan mau melahirkan;
- Bahwa setahu saksi kalau di Rumah Sakit dilakukan pengambilan serum darah, jadi mengambil darah bukan darah tepi tetapi dari vena;
- Bahwa pada saat awal masuk tidak ketemu dengan pasien (Penggugat);
- Bahwa informasi yang saksi terima mengenai keadaan pasien hanya dari Dokter Jaga;
- Bahwa pada saat saksi menerima informasi dari Dokter Jaga sudah dilakukan pengambilan sampel darah karena pada saat dia melapor dengan mengatakan hasilnya Reaktif;
- Bahwa setahu saksi biasanya pasien akan diberitahukan secara lisan terlebih dahulu kalau hasilnya Reaktif sebelum mendapatkan hasil pemeriksaan;
- Bahwa setahu saksi kecuali pasien rawat jalan baru hasil Rapid Test tersebut diberikan ke pasien karena kalau pemeriksaan di Rumah Sakit jadi dokumentasi medical record Rumah sakit tidak boleh diberikan kecuali pasien mau medical check up ada hasil laboratorium itu diberikan kepada pasien;
- Bahwa kalau di Rumah Sakit sepertinya hasil Rapid Test tidak diberikan langsung, hanya diberitahukan secara lisan;
- Bahwa hasil Rapid Test awalnya masih rahasia nanti disini baru kita bisa umumkan kalau dokumen dari Rumah Sakit, kecuali itu rawat jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah stik itu diberikan pihak Rumah Sakit kepada pasien;

Halaman 49 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kita melakukan pemeriksaan di laboratorium luar mungkin hasil pemeriksaan diberikan, biasanya diberikan fotonya, tetapi kalau di rumah sakit tidak diberikan stiknya karena diberikan hanya lembaran seperti yang diperlihatkan tadi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah foto stiknya bisa diperlihatkan kepada pasien karena itu masuk kembali kebijakan Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak mengerti secara pasti pasien mempunyai hak untuk mendapatkan hasil Rapid Test agar pasien mempunyai informasi yang akurat mengenai kondisinya, karena setahu saksi untuk pasien biasanya kita memberitahukan secara lisan terlebih dahulu tetapi kalau memberikan alat hasil Test itu setahu saksi selama masa pandemi ini tidak pernah diberikan kepada semua pasien. Alasannya untuk pemeriksaan laboratorium ada dokter spesialisnya sedangkan saksi Dokter Kebidanan jadi saksi hanya memberikan alurnya, dari kami hanya melakukan screening Test awal, apakah diberikan hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengatakan hasil Reaktif besar potensinya positif mengidap penyakit Corona;
- Bahwa di rumah sakit pasien ditempatkan di tenda-tenda, jadi kalau seandainya pasien itu setelah di screening ternyata Reaktif dia disimpan di salah satu tempat umpamanya di tenda, jika hasil screening negatif biasanya dia langsung dimasukkan dalam ruang perawatan;
- Bahwa contact tracing sudah domain dari gugus tugas karena kami hanya menangani pasiennya;
- Bahwa sesuai dengan algoritma di masa Covid ini, kebidanan mempunyai waktu tunggu observasi pasien 6 (enam) jam, karena saksi dilaporkan pukul 02.30 Wita maka 6 (enam) jam yaitu pukul 09.00 Wita untuk saksi mengambil tindakan. Menurut algoritma itu, kita mengambil waktu 6 (enam) jam jangan sampai pasien terlalu lama di tempat isolasi tadi, dia bisa tertular atau bisa menularkan;
- Bahwa saksi tidak ingat pasien datang kembali ke rumah sakit karena bukan saksi yang menerima pasiennya;
- Bahwa pasien (Penggugat) melahirkan secara normal. Saksi tidak tahu jam berapa pasien melahirkan, saksi hanya ditelepon saja kalau pasien

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sudah melahirkan, saksi memberikan advice untuk pemberian obat-obatan kemudian di follow up untuk tes PCR;

- Bahwa semua pasien yang masuk pasti telah diperiksa kandungannya, sudah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi bukti surat P-6, saksi mengatakan tidak tahu menerangkan hal apa bukti surat itu;
- Bahwa maksud ruangan IGD Covid adalah ruangan yang di tenda tadi, ruang screening UGD;
- Bahwa mengenai ada tulisan ini IGD Covid, bukan merupakan suatu keterangan bahwa pasien telah Covid, kami melakukan yang namanya ruangan UGD screening, jadi pasien-pasien yang masuk harus lewat IGD Covid dulu baru kemudian ke UGD Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Nama lengkap **Zuardin** tempat lahir: Bone-bone, umur 34 tahun / tanggal lahir 12 Mei 1987, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan Perintis No.16, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa saksi secara pribadi tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, saksi tahu Tergugat I saksi tidak bekerja di sana, saksi tahu Tergugat II saksi bekerja di sana;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Anipa atau Penggugat ini;
- Bahwa di Kota Baubau ada dibentuk Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomenklaturnya Gugus Tugas, saat itu jadi ada perubahan;
- Bahwa nama pelaksana gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Baubau;
- Bahwa sejak ada Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi, Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk membentuk gugus tugas pada masing-masing wilayahnya;

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Baubau sejak sekitar bulan April 2020, kemudian saksi mulai aktif pada bulan Mei 2020;
- Bahwa tugas pokok dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Baubau pada intinya melakukan upaya-upaya untuk percepatan penanganan dan pengendalian Covid-19 yang ada di Kota Baubau;
- Bahwa Gugus Tugas Covid-19 itu dibentuk dan dikumpulkan dalam suatu wadah yang disebut sekretariat bersama antara semua stakeholder yang terkait dengan penanganan Covid-19, jadi ketika kemudian ada tugasnya yang terkait dengan misalnya Dinas Kesehatan maka Dinas Kesehatan yang kerjakan, apabila terkait dengan Rumah Sakit maka Rumah Sakit yang kerjakan, ada hubungan koordinasi;
- Bahwa segala data dan informasi mengenai Covid-19 itu ada pada Gugus Tugas Covid-19. Kemudian dari data tersebut, ada upaya-upaya tindak lanjut atau penanganan, misalnya untuk pasien dengan gejala berat akan ditangani secara khusus di Rumah Sakit atau saat itu ada yang gejala ringan diisolasi dalam artian penanganan medis;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi apa yang menjadi tugas dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Baubau untuk orang yang sudah dinyatakan positif ataupun orang yang dinyatakan tidak positif oleh Rumah Sakit, saksi menjelaskan, saksi pada saat itu bagian perencanaan data dan analisis, jadi memang setiap hal yang terkait dengan Covid-19 pasti sepengetahuan Gugus Tugas, jadi segala tindak lanjut itu pasti ada informasi dari Gugus Tugas, biasanya kami diskusikan atau koordinasikan bersama untuk rencana-rencana tindak lanjut termasuk pasien-pasien Covid tersebut, jadi tidak serta merta Rumah Sakit itu berdiri sendiri pasti ada konsolidasi dan koordinasi dengan Gugus Tugas yang terkait pasien Covid;
- Bahwa berdasarkan aturan yang ada semua orang yang berobat ke Rumah Sakit pada masa pandemi ini wajib dilakukan Rapid Test, dan itu sudah menjadi SOP (Standar Operasional Prosedur);
- Bahwa dalam SOP itu kemudian diatur setiap orang yang akan berobat atau melakukan layanan Rumah Sakit itu dilakukan screening atau penyaringan. Rapid Test itu merupakan instrument atau alat untuk

Halaman 52 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyaringan sehingga apabila ada orang yang Reaktif akan dipisahkan untuk dilakukan tindak lanjut;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi kalau sudah ada Rapid Test dilakukan, apakah ada buktinya bahwa pernah dilakukan Rapid Test terhadap pasien itu, apa pembuktiannya bahwa seseorang telah dilakukan Rapid Test pada saat masuk ke Rumah Sakit, saksi menerangkan, mengenai Rapid Test mohon izin ini teknis Rumah Sakit jadi bisa ditanyakan saja ke Rumah Sakit, kalau saksi lebih ke Gugus Tugas;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi, kalau dilakukan Rapid Test kemudian seseorang dinyatakan Reaktif, apa tindakan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit terhadap orang yang Reaktif tersebut, saksi menerangkan, ini ketentuan umum saja yang saksi bicarakan karena saksi di Gugus Tugas aturan yang kami jalankan itu apabila seseorang di nyatakan Reaktif Rapid Test itu dicurigai kemungkinan besar terinfeksi Covid-19 jadi yang dilakukan selanjutnya maka akan dilakukan Test yang menjadi gold standard, gold standardnya kalau Covid PCR. Saat itu di Kota Baubau belum ada PCR, diawal-awal itu kita masih kirim ke Makassar tetapi kalau kasusnya ibu Anipa ini sekitar bulan Juli itu sudah ada di Kendari di Rumah Sakit Bahteramas tetapi di Baubau belum ada saat itu maka sampelnya akan dikirim ke Kendari;
- Bahwa sampel swab tenggorokan dikirim ke Kendari kemudian disana diperiksa di laboratorium dengan menggunakan alat PCR itu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai apakah hasil Rapid Test diserahkan kepada pasien sebagai bukti telah dilakukan Rapid Test, saksi menerangkan, mungkin bisa ditanyakan kepada pihak Rumah Sakit yang secara teknis;
- Bahwa Rapid Test itu merupakan informasi pasien, jadi kalau informasi pasien itu menjadi milik pasien;
- Bahwa atas pertanyaan kepada saksi, apakah diserahkan kepada pasien bukti bahwa telah dilakukan Rapid Test terhadapnya, saksi menerangkan, bisa diinformasikan atau dalam bukti ada panelnya kalau Rapid Test;
- Bahwa prosedur pemeriksaan Covid-19, apabila seseorang dinyatakan Reaktif maka dilakukan Swab, pelaksanaan Swab itu diserahkan sebagai bukti kepada pasien, kemudian dikirimkan untuk pemeriksaan PCR ke Kendari, ini juga diberitahukan kepada pasien hasilnya. Misalnya di

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit itu ada istilahnya General consent, persetujuan-persetujuan pada saat masuk di Rumah Sakit, kemudian dianggap sebagai persetujuan yang sudah di setuju oleh pasien, tentu kalau misalnya seperti itu merupakan bagian dari SOP dan Informasi tentang tindakan dan kesehatan pasien menjadi hak pasien;

- Bahwa mengenai hak pasien untuk mendapatkan hasilnya, berdasarkan istilah kesehatan menyebutnya dengan inform consent, inform consent itu terbagi 2 (dua) pertama secara lisan dan kedua secara tertulis. sesungguhnya inform consent itu pada saat tertentu bisa dilakukan secara lisan tetapi untuk menguatkan bisa dilakukan secara tertulis, tetapi bisa juga secara lisan karena ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan orang harus segera;
- Bahwa apabila seseorang dinyatakan positif setelah dilakukan Swab PCR, tindakan yang dilakukan oleh petugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pertama kali dilakukan Tracing Contact. Maksud Tracing Contact adalah menelusuri kepada siapa saja dia sudah berinteraksi, ditelusuri sampai fase ke lima dalam rangka untuk mencegah penularan lebih banyak, dan orang-orang yang dianggap telah melakukan kontak erat itu kami akan melakukan isolasi dulu kemudian dilakukan tindak lanjut;
- Bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mendapatkan informasi dari RSUD BLUD Kota Baubau bahwa Anipa terkonfirmasi positif Covid-19 karena hasilnya dari Kendari pasti dikirim dulu ke Gugus Tugas untuk melakukan rilis jadi diumumkan bahwa inisial ini terkonfirmasi dalam rangka rencana tindak lanjut selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan hasil yang didapat Tergugat II setelah dikirimkan hasil PCR, seingat saksi Anipa hasilnya positif;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai tindakan yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Baubau terhadap Anipa setelah diketahui positif menderita Covid-19, saksi menerangkan, di Pemerintah Kota Baubau sendiri masing-masing wilayah kecamatan ada Puskesmas, kemudian di Puskesmas itu ada yang namanya tenaga surveilans, mereka ini yang akan bekerja penuh waktu untuk melakukan pemantauan dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan sampai dianggap sudah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, tugas tersebut kewajiban dari gugus, yang diserahkan sepenuhnya kepada Puskesmas karena Puskesmas itu bagian dari Gugus;

- Bahwa Puskesmas mengetahui seseorang telah positif karena diinformasikan dan ada koordinasi;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai apakah dilakukan isolasi terhadap Anipa setelah diketahui positif menderita Covid-19, menurut saksi itu bahasanya pemantauan. Saksi kurang ingat apakah dilakukan isolasi atau pemantauan terhadap Anipa, namun untuk kasus Anipa sesuai dengan prosedur kami tindakan pemantauan;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai apakah dilakukan oleh petugas Gugus Tugas Covid-19 khususnya pemantauan Tracing Contact terhadap orang-orang yang berhubungan dengan Anipa, saksi menjelaskan, secara teknis dilakukan oleh petugas surveilans, tapi petugas surveilans ini bagian dari koordinasi Gugus Tugas, orang-orang yang melakukan khusus tugas dari bidang Covid-19;
- Bahwa saksi kurang ingat apakah terhadap anak yang dilahirkan Anipa dilakukan isolasi;
- Bahwa saksi ditugaskan di bagian perencanaan data, pakar dan analisis di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Baubau;
- Bahwa tugas saksi di bagian perencanaan data, pakar dan analisis salah satunya mengumpulkan data-data untuk pengambilan kebijakan strategis;
- Bahwa data yang terkonfirmasi Covid-19 banyak sekali, biasanya dikumpulkan oleh surveilans kemudian ada datanya diberikan kepada gugus tugas;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai apa tindakan-tindakan penanggulangan terhadap pasien yang terkonfirmasi Covid-19, saksi menjawab saksi lebih kepada kebijakan strategis jadi itu gunanya untuk data itu memetakan wilayah-wilayah mana yang sudah cukup banyak orang terkonfirmasi positif kemudian wilayah tersebut yang akan di prioritaskan untuk bagaimana penanggulangannya. Penanggulangan Covid-19 dampaknya itu diantaranya selain masalah kesehatan termasuk juga masalah sosial ekonomi;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai apa yang dilakukan oleh Satgas atau apa kebijakan daerah dalam hal penanggulangan konkrit

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pasien, saksi menerangkan, nanti akan dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, Gugus Tugas juga menyiapkan suatu karantina terpusat yang kami sebut Rumah Sehat, kemudian kalau misalnya ada gejala berat biasanya harus dirawat di Rumah Sakit, tindakan-tindakan pencegahan. Ada juga isolasi mandiri;

- Bahwa pengawasan terhadap Rumah Sehat dilakukan oleh Satgas melalui Puskesmas;
- Bahwa terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri, tetap dalam pemantauan Gugus Tugas, kemudian dilakukan pemeriksaan secara rutin tetapi melalui perpanjangan tangan Puskesmas;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai apa saja yang dilakukan oleh satuan tugas untuk penanggulangan di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau, saksi menerangkan jangkauannya cukup luas, artinya tidak mungkin kita turun langsung maka disana juga untuk Covid ada satgasnya;
- Bahwa rumah sakit yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien yang diduga Reaktif mempunyai SOP namun saksi tidak tahu secara detail;
- Bahwa saksi mengingat mengenai Anipa yang terkonfirmasi positif Covid-19 walaupun banyak pasien seperti itu karena ada keluarganya yang complain ke Gugus tetapi itu hasilnya sudah keluar terkonfirmasi positif dari hasil laboratorium;
- Bahwa saksi kurang ingat tindakan apa yang dilakukan oleh Satgas terhadap Penggugat yang terkonfirmasi;
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pasien terkonfirmasi Covid, jika di rumahnya berarti petugas surveilans Puskesmas di alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tindakan yang dilakukan Puskesmas tempat tinggal Penggugat setelah dinyatakan positif Covid-19;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai apakah dilakukan pengawasan terhadap Anipa yang terkonfirmasi menderita Covid-19 karena Anipa ini termasuk pasien yang komplain dan menurut saksi menarik perhatian, saksi menerangkan, semua pasien itu kami samakan, artinya ada proses seperti yang saksi jelaskan dari awal itu, yang turun di lapangan itu pada akhirnya surveilans;

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat laporan atas pemantauan yang dilakukan Surveilans terhadap Anipa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi, apakah saksi tahu tindakan apa yang dilakukan terhadap Anipa kalau memang terkonfirmasi Covid, saksi menerangkan, untuk di persidangan saksi belum sampaikan secara detail karena saat itu bukan saksi yang ke lapangan;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi, apakah pasti dilakukan tindakan terhadap Anipa atau saksi tidak tahu dilakukan tindakan, saksi menerangkan kalau berdasarkan aturan kami, dilakukan tindakan yakni pemantauan dan pemeriksaan secara berkala yang dilakukan di Puskesmas;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai apa hasil pemantauan dari puskesmas dan tindakan apa yang sudah dilakukan terhadap pasien serta bagaimana kondisi pasien dan apakah ada dikonfirmasi atau diklarifikasi, saksi menjawab yang bisa saksi pastikan tentu pemantauan tadi, dia akan dicek berkala apakah sudah negatif atau belum;
- Bahwa keadaan Anipa sekarang sudah negatif namun saksi tidak ingat kapan dinyatakan negatif;
- Bahwa untuk menentukan seseorang akhirnya dinyatakan negatif berdasarkan aturan lama di PCR ulang 2 (dua) minggu sejak yang pertama dan terhadap Anipa sudah dilakukan PCR ulang serta sudah ada hasil PCR ulangnya yang menerangkan dia negatif;
- Bahwa ada konfirmasi ulang atas perbedaan jenis kelamin Anipa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai apa hasil dari PCR ulang setelah 2 minggu dari PCR pertama Anipa, saksi menerangkan biasanya untuk saat itu karena sudah berbeda panduannya sekarang, dilakukan berturut-turut harus negatif 2 (dua) kali, untuk kasus Anipa ini saksi kurang tahu;
- Bahwa Penggugat di tempatkan di rumahnya menjalani isolasi mandiri selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Gugus Tugas itu tugasnya melakukan percepatan penanganan Covid-19, kalau ada yang terkonfirmasi positif kita punya kewajiban untuk

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginformasikan kepada yang bersangkutan dan melakukan tindak lanjut;

- Bahwa Gugus Tugas wajib memberitahukan kepada Anipa dia positif Covid-19;
- Bahwa hubungan kerja antara Rumah Sakit Umum dengan Gugus Tugas tetap ada komunikasi mengenai Covid-19, hasil Rapid disampaikan kepada Gugus Tugas;
- Bahwa terhadap Anipa berdasarkan panduan kita ada pilihan, dia boleh isolasi mandiri atau dia ingin ke Karantina terpusat;
- Bahwa tindakapn Gugus Tugas terhadap Anipa yang positif Covid mengkomunikasikan dulu kepada yang bersangkutan apakah akan diantarkan ke rumah sehat terpusat atau ingin isolasi mandiri;
- Bahwa Anipa menolak pada saat disampaikan dia positif Covid-19, dia ingin isolasi mandiri. Kita tetap perkenankan isolasi mandiri tetapi dengan kewajiban boleh kita awasi;
- Bahwa cara penularan Covid-19 sebagai berikut, pada saat kita berkomunikasi terdapat percikan-percikan air istilahnya droplet, droplet ini yang bisa membawa virus Covid-19 itu, sehingga apabila seseorang terkena droplet dari terkonfirmasi positif Covid-19 maka orang tersebut bisa beresiko terkena juga;
- Bahwa apabila pasien yang terkonfirmasi positif Covid berdekatan atau terpapar droplet dengan pihak lain, kami menyebutnya beresiko;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi, apakah pada saat Anipa terkonfirmasi positif Covid-19 ada orang lain yang terkonfirmasi positif Covid-19 karena berhubungan dengannya selang waktu berapa jam atau 1 (satu) hari misalnya, saksi menerangkan Covid-19 tidak bisa kita bahasakan seperti itu, dia ada masa inkubasi juga;
- Bahwa untuk pasien yang Reaktif Gugus Tugas akan melakukan edukasi terlebih dahulu tentang kesehatannya kemudian apa yang harus dan tidak dilakukan dan kami sarankan untuk melakukan isolasi mandiri;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi, pernahkah ada kasus Reaktif tetapi dia disuruh isolasi mandiri, tetapi 14 (empat belas hari) setelah keluar hasil swabnya dia akan dijemput, saksi menjelaskan, kalau misalnya Reaktif maka isolasi mandiri, tadi ada bahasa dikonfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dikomunikasikan kepada yang bersangkutan karena diberitahukan ada bukti surat bahwa ada hasil laboratorium terkonfirmasi positif, kemudian apakah bersedia dibawa ke Rumah Sehat;

- Bahwa salah satu tugas Gugus Tugas melakukan penjemputan yang bersedia diantar ke sana;
- Bahwa terhadap kasus Anipa tidak dilakukan penjemputan karena yang bersangkutan menolak untuk dibawa ke sana. Seingat saksi dikonfirmasi juga melalui telepon;
- Bahwa kalau saksi pribadi tidak pernah turun lapangan, yang turun pihak Puskesmas;
- Bahwa terhadap Anipa biasanya dilakukan konfirmasi, harus dilakukan konfirmasi karena wilayah kerjanya, orang-orang terkonfirmasi positif harus dalam pantauan;
- Bahwa terhadap kasus Anipa Gugus Tugas sudah melakukan tindak lanjut. Misalnya dia bersedia dibawa ke Rumah Sehat itu berarti pemantauannya full ada petugas, kalau di masyarakat atau di rumahnya ada hal yang sifatnya tidak terdeteksi kita tidak bisa juga pastikan karena di rumah itu lingkungannya luas dan Anipa pada saat itu menolak untuk karantina terpusat dia memilih untuk isolasi mandiri;
- Bahwa Anipa selalu dihubungi namun dia tidak bersedia dilakukan karantina terpusat;
- Bahwa pendidikan terakhir saksi S3 di bidang kesehatan masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Anipa;
- Bahwa saksi tidak melihat tindakan apa saja yang dilakukan di Rumah Sakit terhadap Anipa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang Gugus Tugas itu secara kelembagaan Dinas Kesehatan, RSUD masuk sehingga kita selalu melakukan koordinasi dalam tugas-tugas teknis;
- Bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Puskesmas salah satunya aktivitas kesehariannya;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Puskesmas yang berdekatan dengan tempat tinggal Anipa yang saksi tahu pengawasan, jumlahnya saksi tidak tahu berapa kali;

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan Puskesmas terhadap Anipa adalah pengawasan-pengawasan terhadap pasien yang merupakan aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi berapa kali dalam sehari atau seminggu melakukan pengawasan sesuai dengan SOP kalau orang sudah dinyatakan Covid-19, saksi menerangkan, karena pengawasan itu melibatkan juga RT/RW yang paling dekat dengan rumahnya kemudian ada kelurahan kemudian ada sistem komando saling melaporkan;
- Bahwa RT/RW tidak ada melaporkan keadaan Anipa kepada Gugus Tugas Covid;
- Bahwa pada saat ditanyakan keterangan saksi yang menerangkan RT/RW tidak melaporkan secara tertulis keadaan Anipa sebaliknya saksi menyatakan ada dilakukan pengawasan, kemudian ditanyakan darimana saksi ketahui ada tindakan yang dilakukan, saksi menerangkan, untuk percepatan penyelesaian Covid-19, kita koordinasi ada grup WhatsApp surveilans kemudian kalau hal-hal teknis yang spesifik kami tanyakan langsung;
- Bahwa sampel yang diambil untuk melakukan Rapid Test adalah darah, bisa dari jari atau di pembuluh darah;
- Bahwa untuk mengetahui seseorang Reaktif Covid-19 harus diambil darahnya, harus diperiksa tidak mungkin langsung Reaktif;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi, apakah saksi tahu kalau Anipa diambil darahnya, saksi menerangkan, tetap pasti diambil darahnya, sedangkan mengenai teknis petugas teknis yang menjelaskan. Saksi perlu sampaikan, saksi berkantor di Gugus Tugas, tugas-tugas teknis itu bukan saksi yang lakukan, kemudian apakah diambil sampel darahnya atau tidak saksi katakan berdasarkan informasi yang melaksanakan pekerjaan teknis yakni berdasarkan laporan, Ya diambil darahnya. Kalau Pengacara memaksa saksi untuk mengatakan diambil atau tidak, saksi katakan menurut laporan diambil. Laporannya tertulis ada rekam medis, kalau lisan disampaikan juga ke saksi itu sudah diambil, sampel siapa yang dikirim kalau tidak diambil;
- Bahwa pada saat dijelaskan kepada saksi mengenai keterangannya, dari laporan yang ada dilakukan tindakan terhadap orang yang melakukan kontak dengan Anipa, kemudian ditanyakan berapa orang yang

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kontak dengan Anipa berdasarkan laporan, apakah dilakukan juga pencegahan terhadap orang yang melakukan kontak fisik dengan Anipa, saksi menjelaskan, ini jangan dianggap tindakan teknis karena saksi tidak melakukan tindakan teknis, jadi kalau secara aturan kalau orang yang kontak erat itu akan dilakukan tracing contact, saat itu karena kita belum memiliki Test standar PCR untuk tracing ini dilakukan dulu Rapid Test;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang melakukan kontak dengan Anipa termasuk dukunnya;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan Puskesmas wilayah Katobengke terhadap kasus Anipa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Nama lengkap **Vivi Oktafiana Patandianan**, tempat lahir: Baubau, umur 29 tahun/tanggal lahir 18 Oktober 1992, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Lingkungan Subur, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Honorer;

- Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat sebagai pasien, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, saksi tahu Tergugat I, saksi bekerja di sana, saksi tahu Tergugat II tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal Anipa karena pada saat dia masuk menjadi pasien tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 Wita yang menerima. Saksi mengetahui jam, hari dan tanggalnya masuknya karena pada saat pasien masuk, kita lihat tanggal dan jam masuknya;
- Bahwa kondisi Anipa pada saat masuk secara fisik sehat, hanya pasien mengeluh sakit perutnya;
- Bahwa pada waktu Anipa datang ada yang menemani, waktu itu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat pasien (Anipa) masuk, kami masukan dulu ke tenda screening untuk dilakukan screening awal. Anipa dibawa ke tenda screening untuk dilakukan pemeriksaan awal;

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Protap, setiap orang yang datang untuk berobat ke RSUD Kota Baubau harus dilakukan tes screening di tenda screening;
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan di tenda screening yakni Anamnesa atau pengambilan data mulai dari nama, usia, status pernikahan, suku, agama, pendidikan, alamat, pekerjaan serta keluhan-keluhan yang dirasakan;
- Bahwa pada waktu dilakukan tes screening tidak ada Dokter;
- Bahwa yang bertugas melakukan pengecekan anamnesa bidan yang jaga pada saat itu;
- Bahwa bidan yang jaga pada waktu itu adalah saksi;
- Bahwa Anamnesa termasuk golongan darah, tekanan darah dan pengambilan sampel darah;
- Bahwa waktu itu saksi mengambil sampel darah Anipa. Setelah dilakukan pengambilan sampel darah, saksi melaporkan ke Dokter Penanggung Jawabnya;
- Bahwa pada waktu itu ada Dokter Penanggung Jawabnya di ruang operasi yakni Dokter Sadly Salman;
- Bahwa pada waktu itu Dokter Sadly Salman bukan merupakan Dokter Jaga, pada saat itu kebetulan Dokter Sadly Salman ada tindakan operasi;
- Bahwa saksi langsung melaporkan ke Dokter Sadly Salman namun bukan dia dokter Jaga pada saat itu karena pada saat itu Dokter Sadly Salman yang menjadi Penanggung Jawab Pasien;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi apakah pada saat itu ada Dokter Jaga, saksi menerangkan ada tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa dalam pertanyaan yang lain, sebelumnya saksi menerangkan melaporkan ke Dokter Sadly Salman sedangkan ada Dokter Jaga, kenapa saksi melaporkan ke Dokter Sadly Salman padahal ada Dokter Jaga, saksi menerangkan karena pada saat itu Dokter Sadly Salman punya jadwal jaga. Dokter Sadly Salman sedang bertugas sebagai Dokter Jaga;
- Bahwa yang dilaporkan saksi kepada Dokter Sadly Salman hasil pemeriksaan dan hasil Rapid Testnya. Pada waktu saksi melaporkan sudah melakukan Rapid Test;

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan saksi yang melakukan Rapid Testnya tetapi pihak Laboratorium;
- Bahwa hasil Rapid Test dari laboratorium keluar tidak sampai 30 (tiga puluh) menit. Setelah hasilnya keluar dan saksi melihat hasilnya, saksi kemudian melaporkan ke Dokter Sadly Salman, yang dilaporkan saksi hasil pemeriksaan dan hasil Rapid Test. Laporan pertama lewat telepon, setelah laporan kedua ketemu langsung dengan Dokter Sadly Salman;
- Bahwa tindakan saksi mencatat nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, golongan darah bahkan pengambilan sampel darah tersebut dituangkan dalam sebuah surat, nama suratnya CPPT atau Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi. CPPT itu bagian dari rekam medis;
- Bahwa yang termasuk rekam medis selain CPPT adalah catatan pemeriksaannya;
- Bahwa yang membuat CPPT saat itu, saksi yang menulis;
- Bahwa nama saksi pada CPPT tersebut adalah Vivi;
- Bahwa pada waktu itu ada Satriani;
- Bahwa tugas Satriani pada waktu itu melakukan Screening;
- Bahwa tugas Satriani sebagai screening menjelaskan semua prosedur Rumah Sakit selama ada wabah;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi bukti surat T-13, saksi menerangkan tulisan tersebut tulisan saksi;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi bukti surat T-14, saksi menyatakan tidak kenal;
- Bahwa reaksi pasien ketika saksi memberitahukan bahwa dia Reaktif tidak terima;
- Bahwa pada pertemuan kedua dengan dokter Sadly saksi menjelaskan kalau pasien menolak untuk dirawat dan minta untuk pulang, lalu Dokter berkata "Kalau memang mau pulang itu merupakan hak pasien tetapi tandatangan dilembar CPPT itu, tandatangan bahwa pasien pulang atas permintaan sendiri;
- Bahwa yang diberitahukan saksi kepada Dokter Sadly Salman waktu saksi menelepon Dokter Sadly Salman mengenai hasil pemeriksaannya mulai dari pembukaannya dengan hasil Rapid Testnya. Tanggapannya Dokter

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu sampaikan ke pasiennya kalau diobservasi dulu selama 6 (enam) jam, jika pasien tidak melahirkan pukul 09.00 Wita direncanakan untuk dilakukan sectio caesarea;

- Bahwa Dokter Sadly Salman tidak pernah melakukan kontak langsung atau melihat pasien Anipa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi Dokter Sadly Salman pada waktu itu;
- Bahwa ada surat-surat yang ditandatangani saksi misalnya CPPT atau surat-surat lain misalnya hasil pemeriksaan, obat yang diberikan atau tindakan yang dilakukan, tanda tangan ada di lembar CPPT;
- Bahwa dokter Sadly Salman ada pada saat melapor yang kedua;
- Bahwa pada waktu itu ada Dokter Jaga dan dokter konsultan jaga di Rumah Sakit;
- Bahwa dokter jaga wajib ada di tempat pada setiap saat sesuai shift;
- Bahwa dokter konsultan jaga tidak wajib ada di tempat;
- Bahwa Dokter Jaga pada saat Anipa datang adalah Dokter Dian sedangkan Dokter Konsultan Jaga adalah Dokter Sadly Salman;
- Bahwa Syahrini sama-sama dengan saksi satu shift;
- Bahwa saksi masuk waktu itu jam 02.00 Wita sampai jam 08.00 Wita namun tidak sama-sama masuk dengan Syahrini;
- Bahwa saksi tidak satu shift dengan Syahrini. Syahrini masuk shift selanjutnya;
- Bahwa setelah shift saksi bukan dilanjutkan Syahrini tetapi Bidan Sinta;
- Bahwa pergantian shift setiap 6 (enam) jam, setelah saksi sampai jam 08.00 Wita, diganti Bidan Sinta dan Bidan Harlina dari jam 08.00 Wita-14.00 Wita setelah itu baru Bidan Syahrini;
- Bahwa teman saksi yang bertugas waktu itu bertiga yaitu saksi, Bidan Satriani dan Bidan Risfida;
- Bahwa semua yang dilakukan saksi dibuatkan catatan;
- Bahwa maksud tambah Rapid Test Reaktif (diperlihatkan bukti para Tergugat) kepada saksi, saksi menerangkan ini diambil dari hasil pemeriksaan saksi yang pertama supaya untuk menjadikan diagnosanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang pertama kali jam 02.30 Wita. Maksud kedatangan Penggugat untuk melahirkan;
- Bahwa protokoler pertamanya setelah Anipa datang melakukan screening awal;
- Bahwa tindakan yang dilakukan pada saat screning awal pemeriksaan anamnesis dengan pengambilan sampel darah. Tindakan pemeriksaan anamnesis dengan pengambilan sampel darah dilakukan;
- Bahwa saksi yang menangani langsung Anipa dan diambil sampel darahnya, di bagian kanannya sedangkan uji laboratorium dilakukan di Laboratorium Palagimata;
- Bahwa yang menyampaikan kepada pasien kalau hasilnya Reaktif saksi sendiri. Saksi bilang "Ibu kita sudah melakukan pengambilan darah dan hasilnya sudah keluar, Ibu hasilnya ini Reaktif", setelah itu Ibunya tidak terima katanya "Kenapa hasil saya Reaktif sedangkan saya sehat";
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan saksi melaporkan kembali ke Dokter;
- Bahwa belum dilakukan swab PCR. Pada saat itu kita laporkan dulu ke Dokter Sadly Salman hasil Reaktifnya, kemudian dokter menginstruksikan jika pasien tidak lahir sampai jam 09.00 Wita direncanakan untuk dioperasi;
- Bahwa akhirnya Anipa tidak dioperasi karena pasiennya minta pulang;
- Bahwa pasien melahirkan nanti datang kedua kalinya. Saksi tidak tahu jam datangnya yang kedua karena kebetulan waktu itu bukan saksi yang jaga;
- Bahwa sampel hasil Rapidnya disimpan, kami hanya menyampaikan hasilnya;
- Bahwa hasil Rapid tidak diserahkan kepada pasien karena itu akan menjadi dokumen Rumah Sakit. Demikian juga setelah pasien pulang tidak diserahkan;
- Bahwa hasil Rapid masih disimpan di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu lama masa berlakunya Rapid;
- Bahwa tanggal 18 sehari setelah selesai melahirkan dilakukan PCR terhadap Anipa;

Halaman 65 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengambil sampel darah Anipa bukan pada saat tidur, dalam keadaan sadar dan disaksikan oleh keluarganya;
- Bahwa saksi mengambil darah di pembuluh venanya;
- Bahwa pada hari itu juga Anipa dinyatakan Reaktif, setelah beberapa menit pengambilan sampel kemudian dibawa ke Laboratorium, kemudian keluar hasilnya kami sampaikan ke pasien;
- Bahwa saksi menjelaskan kembali "Ibu Reaktif ini belum tentu Ibu dinyatakan positif, jadi kemungkinan besar saja Reaktif ini ada virus lain";
- Bahwa saksi menjelaskan Anipa Reaktif Covid sebelum bersalin;
- Bahwa bukan saksi yang mengambil sampel yang kedua yang hasilnya negatif, saksi mengambil hanya pada saat pasien masuk;
- Bahwa pada waktu saksi melapor pertama Dokter Sadly Salman tidak ada di Rumah Sakit, waktu melapor ke dua Dokter Sadly Salman berada di kamar operasi karena pada saat itu ada tindakan pasien lain caesar;
- Bahwa dokter Sadly Salman tidak langsung datang ketika ditelepon terkait dengan persoalan Anipa;
- Bahwa saksi tidak melakukan kelahiran secara paksa kepada Anipa;
- Bahwa Anipa minta pulang setelah disampaikan hasil Rapidnya;
- Bahwa tidak benar setelah disampaikan hasil Rapidnya, pihak Penggugat menyatakan bahwa setelah itu dilakukan intimidasi bahwa kelahirannya itu harus dengan cara operasi;
- Bahwa pada saat Anipa datang saksi sudah ada disitu;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Ibu Anipa saat datang waktu itu adalah mobil. Pada waktu itu pasien sudah di depan tenda ada 4 (empat) orang;
- Bahwa keempat orang itu tidak ikut masuk ke tenda, yang masuk waktu itu hanya 2 (dua) orang yang antar dengan ibu Anipa sendiri;
- Bahwa perawat yang datang menemui ibu Anipa waktu itu 2 (dua) orang, yang satu orang masih pakai APD. Yang datang waktu itu menemui Anipa saksi sendiri dan Bidan Risfida;
- Bahwa waktu pengambilan sampel darah dilakukan tidak lama setelah Anipa datang;
- Bahwa pengambilan sampel darah dilakukan di dalam tenda;

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang ada di dalam tenda pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu saksi, Bidan Risfida, pasien itu sendiri dengan yang mengantar 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengambilan darah 2 (dua) orang pengantarnya ada di dalam tenda, mereka juga ikut menyaksikan;
- Bahwa setelah saksi mengambil sampel darah, sampel darah diantar Tim Evaluator ke ruang Laboratorium, yang berada di luar tenda;
- Bahwa petugas Dokter Jaga pada saat itu adalah Dokter Dian;
- Bahwa Dokter Jaga pernah ketemu dengan pasien Anipa pada saat menjelaskan hasil Rapid itu;
- Bahwa yang menjelaskan kepada pasien mengenai hasil Rapid saksi sendiri, tetapi pasien kurang paham sehingga dilanjutkan oleh Dokter Dian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu pasien di Rapid menggunakan alat yang berbentuk stik karena saksi tidak pernah melihat alatnya, selama saksi di Rumah Sakit saksi tidak diperlihatkan alat untuk mengetes itu, kami hanya bertugas untuk mengambil sampel selebihnya petugas Laboratorium yang mengetes;
- Bahwa hasil pemeriksaan itu tidak diberikan kepada pasien karena untuk dokumen rekam medis;
- Bahwa hasil rekam medis itu tidak wajib diberikan kepada pasien, itu untuk dokumen Rumah Sakit;
- Bahwa yang didapat oleh pasien dari hasil pemeriksaan hanya disampaikan secara lisan;
- Bahwa yang bertanggung jawab pada saat pelayanan di Rumah Sakit malam itu ada dokter Konsultan Jaga;
- Bahwa pada saat itu ada Dokter Jaga;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai keterangannya yang sebelumnya yang menerangkan saksi langsung melapor ke Dokter Sadly Salman, tidak melapor ke Dokter Jaga dulu, kemudian Dokter Jaga yang melapor ke Dokter Sadly Salman, saksi menjelaskan seharusnya Bidan terlebih dahulu melaporkan ke Dokter Jaga kemudian dokter Jaga melaporkan kepada Dokter Konsultan;

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melaporkan langsung kepada dokter jaga dan langsung melaporkan kepada Dokter Konsultasi karena Dokter Jaga tidak ada sehingga saksi mengambil inisiatif menelepon langsung Dokter Konsultasi;
- Bahwa sebelum saksi melaporkan kepada Dokter Konsultasi, kita sudah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengambilan sampel darah setelah keluar hasil pengambilan darah hasilnya Reaktif kami laporkan ke Dokter Sadly Salman kemudian Dokter Sadly Salman menginstruksikan jika pasien tidak lahir sampai pukul 09.00 Wita direncanakan untuk dilakukan tindakan section caesarea, setelah itu kami sampaikan kepada pasien tentang instruksinya Dokter setelah itu pasien menolak untuk dirawat dan dilakukan tindakan seperti itu;
- Bahwa setelah pasien menolak, kemudian pasien meminta untuk pulang, lalu siangnya pasien kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama setelah pasien datang lalu dilakukan pengambilan sampel darah untuk Rapid tetapi tidak lama;
- Bahwa pasien gawat darurat tetap diambil darahnya sambil ditangani;
- Bahwa hasil Rapid tes keluar tidak sampai setengah jam;
- Bahwa pada saat pasien datang ke Rumah Sakit Palagimata tidak membawa dokumen hasil Rapid Test dari Puskesmas;
- Bahwa bagian dari rekam medis terdiri dari identitas, pemeriksaan dari pasien mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki termasuk pemeriksaan dalam;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan Rapid Test tidak dilampirkan dalam rekam medis. Saksi tidak tahu alasannya sehingga tidak dilampirkan;
- Bahwa rekam medis tidak diberikan kepada pasien karena itu dokumen rahasia;
- Bahwa yang menyatakan bahwa ada rencana untuk dilakukan operasi Caesar terhadap Anipa adalah Dokter Sadly Salman;
- Bahwa Dokter Sadly Salman hanya merencanakan operasi Caesar, instruksinya jika pasien tidak lahir sampai dengan pukul 09.00 Wita direncanakan untuk dilakukan tindakan caesar;

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya sehingga ada rencana dari Dokter Sadly Salman untuk melakukan operasi Caesar karena saksi hanya melaporkan hasil pemeriksaannya dan hasil Rapid Testnya;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anipa adalah pemeriksaan perut termasuk dengan pemeriksaan dalam. Berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi kehamilannya bagus, tetapi untuk pembukaannya belum ada pembukaan, belum sampai 1 (satu) centimeter;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan dalam terhadap Anipa adalah saksi. Pemeriksaan dilakukan di tenda screening;
- Bahwa pemeriksaan perut itu dilakukan sesudah pengambilan sampel darah, waktunya tidak sampai berapa jam, hanya ambil sampel darah kemudian saksi serahkan ke evakuator, evakuator yang bawa kemudian saksi lakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi tidak langsung melaporkan hasil pemeriksaan kandungan ke Dokter Sadly Salman, sambil menunggu keluar hasil Rapidnya baru sekalian dilaporkan hasil pemeriksaan ke Dokter Sadly Salman;
- Bahwa untuk masuk pertama Anipa saksi hanya melaporkan kepada Dokter Sadly Salman, tidak ada dokter lain;
- Bahwa pada saat saksi melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dokter Sadly Salman ada bidan yang temani saksi;
- Bahwa hanya saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap kandungan Anipa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Nama lengkap **Harlina** tempat lahir Bone-bone, umur 42 tahun / tanggal lahir 10 Juli 1979, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan Wawokia No.37 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai pasien, tidak ada hubungan keluarga, saksi tahu Tergugat I ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, saksi tahu Tergugat II tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Anipa pada saat dia masuk kembali di jam kedua waktu datang sudah mau melahirkan. Waktu kejadiannya, masuk tanggal 17 Juli 2020 jam 13.50 Wita;
- Bahwa pada waktu Penggugat datang bersama dengan orang lain, ditemani 3 (tiga) orang salah satunya sopir;
- Bahwa pada saat datang ibunya (Penggugat) sudah mengeluh kesakitan karena saksi melihat sudah ada tanda persalinan saksi langsung arahkan ke belakang, ke ruangan. Setelah sampai di belakang saksi sempat melakukan pemeriksaan dalam ternyata pembukaan sudah lengkap dan ibunya sudah merasa ingin mendedan;
- Bahwa pada waktu saksi menerima Penggugat, saksi menanyakan apakah sudah pernah datang sebelumnya ke Rumah Sakit. Sebelum kita aplusan jam 8 (delapan) tadi dengan shift jaga sebelumnya bahwa ada nama pasien yang bernama ibu Anipa sementara pulang, sebelumnya kita sudah tahu hasil pemeriksaan ibu Anipa ini semua jadi, pada saat datang saksi sudah tahu persis ibu Anipa ini dengan hasil yang sudah saksi baca di lesnya;
- Bahwa saksi mendapatkan dari hasil rekam medis pada saat Anipa datang tentang pemeriksaan Rapid Test yang Reaktif;
- Bahwa cara melakukan pelayanan kesehatan terhadap Anipa pada saat Anipa datang yang kedua tanggal 17 Juli 2020 jam 13.50 Wita, kita sudah pakai lengkap APD level 3, saat pasien tiba kita langsung arahkan ke belakang dengan memberitahu kepada keluarga bahwa karena pasien sudah dari pemeriksaan awal Reaktif, jadi kita informasikan kepada keluarga bahwa untuk sementara tidak boleh ditemani karena pasiennya Reaktif, tetapi pasien ini ngotot sampai sempat waktu itu kami dimarahi dengan keluarganya;
- Bahwa Anipa jadi melahirkan di rumah sakit;
- Bahwa kondisi Anipa dan bayinya setelah melahirkan sehat;
- Bahwa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Rumah Sakit setelah anaknya Anipa lahir, karena pada saat itu pasien datang jam 13.50 Wita dan lahir 14.09 Wita setelah selesai melakukan persalinan, bersihkan ibu, lihat kondisi semua sehat karena saksi sudah aplusan jaga saksi timbang

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima ke jaga yang sebelumnya jadi yang melakukan tindakan lapor Dokter di shift jaga yang sebelumnya;

- Bahwa saksi lupa nama petugas jaga berikutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan berikutnya karena saksi tidak melihat saksi sudah pulang;
- Bahwa pada saat Anipa melahirkan tidak ada Dokter Spesialis hanya ada Bidan;
- Bahwa pengambilan sampel untuk Rapid Test dengan PCR beda. Yang diambil untuk Rapid Test darah di vena sedangkan yang diambil kalau swab sampel tenggorokan;
- Bahwa sampel darah yang dibawa ke Laboratorium untuk pemeriksaan Rapid. Sampel tenggorokan tidak dibawa ke Laboratorium dikirim ke Kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat pengantar pada waktu mengirimkan sampel tenggorokan dikirimkan ke Kendari, petugas laboratorium yang melakukan;
- Bahwa jika Rapid Test dilakukan menjadi satu kesatuan dengan rekam medis dilampirkan dan ada bukti lembaran dari laboratorium. Lembaran itu tercantum dalam rekam medis;
- Bahwa kalau swab tenggorokan dilakukan, ada catatannya yang di buat orang laboratorium untuk pasien yang sebelumnya menandatangani persetujuan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak datanya sampel diserahkan ke laboratorium karena petugas laboratorium yang lakukan;
- Bahwa surat bahwa pasiennya di swab memang ada;
- Bahwa setelah selesai di swab surat pengantar tidak kembali ke petugas Rumah Sakit yang melakukan pengambilan sampel swab, tinggal menunggu hasil swabnya;
- Bahwa hasil laboratorium berupa kertas. Demikian juga mengenai hasil Swab berupa kertas;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak catatan tersendiri yang dikirimkan kepada pengirim sampel swab;

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam catatan medis itu saksi menemukan hasil sreening awal ke pasien;
- Bahwa screening awal pemeriksaan tentang Rapid Test, pemeriksaan anamnesis semua sudah dilakukan;
- Bahwa hasil dari Rapid Testnya Reaktif;
- Bahwa kalau masalah panelnya tidak dilampirkan dalam rekam medis karena itu sampah medis, jadi yang dilampirkan itu hanya surat keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melakukan membersihkan ibu, kemudian saksi aplusan ke jaga berikutnya setelah itu saksi tidak melihat lagi;
- Bahwa saksi tidak sempat tangani pasien itu lagi, saksi hanya bertindak pada saat melahirkan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan Swab terhadap Anipa;
- Bahwa dari aplusan jaga tadi bahwa pasien ini hasil Rapidnya Reaktif. Hasil itu didapat sebelum melahirkan dari hasil sreening awalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat diperiksa lagi dan hasilnya negatif;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pasien diprogram untuk dilakukan swab pemeriksaan PCR;
- Bahwa ada yang menemani pasien pada saat melahirkan. Dari awal kita sudah edukasi ke keluarganya tetapi karena pasien tetap ngotot malah sempat membentak kami karena mereka mau masuk temani saat itu ada 3 (tiga) orang tetapi saksi tidak tahu apakah keluarganya;
- Bahwa tidak pernah kita menyampaikan kepada siapapun mengenai ari-arnya itu, Ari-arnya ini dibungkus dalam kantong plastik sudah sesuai selama ini seperti itu, tetapi tidak ada bahasa kita sampaikan ke keluarganya;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat malam harinya pertama kali Penggugat datang;
- Bahwa keadaan pasien pada saat datang yang kedua dalam kondisi sehat namun kesakitan, meringis;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan obstetri itu, ternyata sudah pembukaan lengkap;

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan medis yang saksi baca setelah terjadi aplusan, setelah 6 (enam) jam observasi dengan pasien yang dikatakan Reaktif itu sudah prosedur dilakukan untuk operasi caesar;
- Bahwa pada akhirnya melahirkan normal. Pasien melahirkan di ruangan PDP di belakang. Ruangan PDP sama dengan ruangan isolasi khusus untuk pasien yang Reaktif;
- Bahwa orang yang ada di dalam ruangan tersebut pada saat persalinan terjadi saksi sendiri, mereka bertiga saksi tidak tahu pasti itu dukun atau keluarga di dalam ruangan itu, tetapi sebelumnya kita sudah edukasi bahwa karena pasien ini Reaktif;
- Bahwa sesuai dengan SOP tenaga medis menggunakan sarung tangan kalau seseorang melahirkan, pakai pakaian lengkap APD level 3;
- Bahwa pada saat itu saksi pakai sarung tangan;
- Bahwa pada saat di dalam ruangan mereka memakai masker karena kita sarankan tidak ikut serta karena ibunya Reaktif tetapi mereka ngotot mau masuk malah membentak kami, marah-marah;
- Bahwa yang melarang agar keluarga pasien tidak masuk ke dalam adalah Bidan, jadi kita yang menjelaskan edukasi kepada keluarganya;
- Bahwa sebenarnya berdasarkan aturan SOP nya keluarga pasien tidak bisa masuk tetapi mereka tetap masuk;
- Bahwa plasenta langsung dikembalikan kepada keluarga pasien. Plasenta dibungkus menggunakan underpad yang pengalas darah kemudian dimasukkan ke dalam kantung;
- Bahwa saksi hanya dengar kabar saja Anipa positif Corona;
- Bahwa saksi tidak tahu kesembuhannya karena karantina atau sembuh begitu saja;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan Anipa adalah bidan namun kesimpulan untuk dilakukan operasi Caesar adalah dokter penanggungjawab;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kandungan adalah bidan, dari hasil pemeriksaan itu kita laporkan ke Dokter Penanggungjawab;
- Bahwa dokter yang mengambil kesimpulan adalah dokter kandungan (obgin);

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



- Bahwa Dokter Sadly Salman dokter spesialis kandungan;
- Bahwa yang menjadi alasan untuk dilakukan operasi Caesar sudah sesuai SOP pasien dengan hasil Reaktif, diobservasi selama 6 (enam) jam tidak ada kemajuan maka dilakukan tindakan itu;
- Bahwa jika seseorang melahirkan secara normal dengan hasil Reaktif tidak selamanya berpengaruh negatif terhadap bayi yang akan lahir;
- Bahwa pada saat itu saksi membantu persalinan ibu Anipa ada dokumen-dokumen yang menerangkan tentang kondisi kandungan pasien. Pada saat pasien datang pemeriksaan awalnya masih pembukaan 1, perkembangan janinnya bagus, denyut jantung bayi bagus, posisi bayi bagus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi para Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari Eksepsi Tergugat I dan Tergugat adalah:

1. Gugatan Penggugat bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Baubau.
2. Gugatan Penggugat kurang pihak.

Ad. 1. Gugatan Penggugat bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Baubau.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Pengadilan Negeri Baubau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut sudah diputus Majelis Hakim dalam Putusan Sela yang pada pokoknya menolak Eksepsi tersebut;

Ad.2. Gugatan Penggugat kurang pihak.



Menimbang, bahwa Tergugat I menguraikan dalam Eksepsinya, Tergugat I maupun Tergugat II tidak memiliki kapasitas dan kewenangan menetapkan seseorang atau siapapun sebagai orang atau pasien yang diduga Covid-19, melainkan didasarkan pada serangkaian proses yang dilakukan dari mengambil sampel darah untuk di Rapid Test, kemudian jika hasilnya Reaktif maka prosedur selanjutnya adalah melakukan SWAB terhadap orang yang dinyatakan berdasarkan Rapid Test tersebut Reaktif. Selanjutnya proses SWAB dilakukan oleh pihak Tergugat I yang tentunya dengan persetujuan dari Penggugat, hasil SWAB Penggugat kemudian dikemas dan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Covid-19 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari dengan metode Real Time PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) dan Test Cepat Molekuler (TCM), yang selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 440/2343 tertanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan rincian terlampir dimana salah satunya adalah Penggugat (Anipa) dengan Nomor Laboratorium: 374-101896-D1 dengan hasil pemeriksaan laboratorium Positif. Oleh karena sudah jelas bentuk tanggung jawab yang terpisah secara hukum maka tentunya tepat Penggugat perlu menarik pihak Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang wajib digugat karena hal ini adalah soal pertanggungjawaban hasil medis laboratorium dan bukan tanggung jawab pada Gugus Covid-19 baik di Baubau. Karena Masing-masing Tim Gugus Covid pada setiap daerah berdiri sendiri-sendiri untuk daerahnya yang berfungsi saling koordinasi dilakukan antara sesama kabupaten dan propinsi itu sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat II menguraikan dalam Eksepsinya, gugatan Penggugat adalah **Error In Persona** dikarenakan gugatan kurang pihak/salah pihak, Penggugat tidak berhak menampilkan Tergugat dalam gugatannya, yang seharusnya digugat adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat materil dalam perkara tersebut. Adapun Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Kota Baubau adalah sebagai Turut Tergugat. Tegasnya bahwa kewenangan menetapkan seseorang atau siapapun orang atau pasien yang diduga Covid-19, melainkan didasarkan pada serangkaian proses yang dilakukan dari mengambil sampel darah untuk di Rapid Test, kemudian jika hasilnya Reaktif maka prosedur selanjutnya dilakukan Swab tentunya dengan persetujuan Penggugat, hasil Swab Penggugat kemudian dikirimkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Covid-19 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari dengan metode Real Time PCR (Reserve Transcription polym) dan Tes Cepat Molekuler (TCM), yang selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 440/2343/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan rincian terlampir dimana salah satunya adalah Penggugat (Anipa) dengan Hasil Laboratorium Nomor: 374-101896-D1 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Positif;

Menimbang, bahwa inti pokok dari Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak dalam perkara ini karena dia yang mengeluarkan Surat Nomor: 440/2343/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dan Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang menetapkan seseorang positif Covid-19 akan tetapi berdasarkan proses yang panjang;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I tidak segera melakukan pelayanan pemeriksaan dan memasukan Penggugat ke ruang bersalin, memaksa Penggugat untuk melahirkan melalui operasi Caesar, dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani sebuah dokumen yang disertai dengan larangan untuk membaca dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan dan menerbitkan Surat Hasil Pemberitahuan Lab. Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang berisi keterangan kalau Penggugat positif Covid-19;

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Nomor: 440/2343/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan rincian terlampir dimana salah satunya adalah Penggugat (Anipa) dengan Hasil Laboratorium Nomor: 374-101896-D1 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Positif surat dari dari Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara merupakan rangkaian dari proses yang didahului dilakukan Tergugat I melakukan Rapid Test terhadap pasien Anipa (Penggugat) dengan hasil Reaktif, kemudian dilakukan Swab, hasil swab dikirimkan ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari, agar dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dan berdasarkan pemeriksaan hasil Laboratorium pasien Anipa positif Covid-19;

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang paling inti dari gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I karena tidak segera melakukan pelayanan pemeriksaan dan memasukan Penggugat ke ruang bersalin, memaksa Penggugat untuk melahirkan melalui operasi Caesar, dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani sebuah dokumen yang disertai dengan larangan untuk membaca dokumen tersebut, bukan pada hasil akhir dari pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bahteramas Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena inti gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I karena tidak segera melakukan pelayanan pemeriksaan dan memasukan Penggugat ke ruang bersalin, memaksa Penggugat untuk melahirkan melalui operasi Caesar, dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani sebuah dokumen yang disertai dengan larangan untuk membaca dokumen tersebut, bukan pada hasil akhir dari pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bahteramas Kendari, maka walaupun Penggugat tidak memasukkan Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Rumah Sakit Bahteramas Kendari sebagai pihak dalam perkara ini tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak. Perbuatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bahteramas yang memeriksa hasil Swab yang dikirim Tergugat I dan Tergugat II tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada saat melakukan Rapid Test dan pengambilan sampel Swab. Demikian juga Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara hanya melakukan tugasnya mengirimkan hasil Laboratorium yang dilakukan Rumah Sakit Bahteramas Kendari, tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat I pada saat melakukan pengambilan sampel Swab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sudah ditolak dan hanya Eksepsi tersebut yang diajukan Penggugat, maka Eksepsi para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I tidak segera melakukan pelayanan pemeriksaan dan memasukan Penggugat ke ruang bersalin, memaksa Penggugat untuk melahirkan melalui operasi Caesar, dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani sebuah dokumen yang disertai dengan larangan untuk membaca dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan dan menerbitkan Surat Hasil Pemberitahuan Lab. Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang berisi keterangan kalau Penggugat positif Covid-19;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPdata berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian itu;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1365 KUHPdata tersebut dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan melawan hukum,
- b. Ada kesalahan,
- c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan,
- d. Ada kerugian.

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri belum ada yang merumuskan secara tegas apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat diketahui secara jelas berdasarkan pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 ada Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Leindenbaum (Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum, tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis) tapi juga hukum tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk) tapi



tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik hak perseorangan lainnya;

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (pasal 1335 jo pasal 1337 KUHPerduta);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif) yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap baik/kepatuhan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya point 5 mendalilkan, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) Penggugat dari rumah Penggugat dengan menggunakan kendaraan roda empat/mobil Pickup bersama keluarga Penggugat menuju ke RSUD Kota Baubau (Tergugat I) dengan maksud untuk melahirkan, karena ketika itu Penggugat sudah merasakan kesakitan untuk melahirkan. Selanjutnya Penggugat menguraikan dalam posita 6, sesampainya di RSUD Kota Baubau (Tergugat I), Penggugat langsung memperlihatkan hasil Rapi Tes **Non Reaktif** dari Puskesmas Wajo Kota Baubau. Namun ternyata, oleh Perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) yang berpakaian lengkap APD (Alat Pelindung Diri) bukannya segera melakukan pemeriksaan dan memasukan Penggugat ke ruang bersalin, justru hanya memasukkan Penggugat ke tenda penanganan pasien Covid-19 kemudian melakukan tindakan intimidasi dengan memaksa Penggugat untuk melahirkan dengan cara operasi Caesar. Pada point 7, diuraikan, perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) berdalih bahwa pihaknya akan melakukan operasi Caesar, karena kondisi kandungan dan posisi bayi dalam kandungan Penggugat tidak normal, sementara pada saat itu pihak RSUD Kota Baubau (Tergugat I) belum melakukan pemeriksaan apa-apa terhadap Penggugat. Pada point 8 Penggugat menguraikan selain itu, Perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) memaksa Penggugat untuk menandatangani sebuah dokumen, dan pada saat Penggugat hendak membacanya perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) langsung menarik kembali dokumen tersebut kemudian membentak Penggugat dengan kata-kata kasar dengan menyatakan "Ibu mau operasi atau tidak. ini rahasia, tidak bisa dibaca". Pada point 9 Penggugat menguraikan Penggugat ketika itu ditahan di dalam tenda Gugus Tugas Penanganan Covid 19 oleh Perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) selama kurang lebih 1,5 jam dan selama itu pula Penggugat secara terus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dipaksa untuk melahirkan dengan cara operasi Caesar, namun Penggugat menolaknya, sehingga Penggugat-pun akhirnya tidak mendapatkan pelayanan untuk bersalin;

Menimbang, bahwa pada point 14 Penggugat menguraikan, pada pokoknya tindakan yang dilakukan oleh pihak RSUD Kota Baubau sebagaimana terurai di atas, adalah merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak Penggugat sebagai pasien sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 32 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pada point 15 Penggugat menguraikan parahnya lagi sesuai Penggugat melahirkan pada tanggal 18 Juli 2020, oleh perawat RSUD Kota Baubau (Tergugat I) tiba-tiba menyatakan secara lisan kalau Penggugat telah positif corona/Covid-19, sementara ketika itu belum dilakukan swab terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I menguraikan dalam jawabannya, menanggapi dalil Penggugat di atas, dalil yang benar adalah pasien (Penggugat) masuk di BLUD RSUD Palagimata tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 02.30 WITA diantar oleh dukun beranak sekaligus keluarga dengan keluhan nyeri perut tembus ke belakang, keluar lendir campur darah (hasil wawancara awal perawat dengan Penggugat sesaat setelah tiba di BLUD RSUD). Berdasarkan atau menyesuaikan Standar Prosedur Operasional (SPO) pada masa Pandemi COVID-19 setiap pelayanan awal pasien dilakukan pada tenda Skrining (tenda observasi awal pasien) sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan apakah dilakukan dengan Prosedur Covid-19 atau Prosedur Pelayanan Pasien Non Covid-19. Pada tenda Skrining dilakukan observasi dan wawancara serta penjelasan Prosedur Covid-19 atau penyampaian informasi pasien terkait wabah terhadap pasien (Penggugat) namun saat disodorkan pasien (Penggugat) menolak untuk bertanda tangan karena menurut Penggugat jika 3 hari sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan Rapid Test pada Puskesmas Wajo dan hasilnya Non Reaktif, namun berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada seluruh layanan kesehatan baik Puskesmas maupun rumah sakit wajib dilakukan kepastian mutlak kepada pasien dengan dilakukan kembali Rapid Test agar memastikan pelayanan kepada pasien dan memastikan dampak dari pelayanan pasien apalagi pasien tersebut adalah pasien hamil dan ingin melahirkan, maka kepastian pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk bertujuan kepada pasien itu sendiri, anak yang dikandung serta para tenaga kesehatan yang menangani pasien dimaksud. Sambil menunggu hasil Rapid Test yang dilakukan tersebut tim bidan kelompok yang bertugas melakukan

Halaman 80 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



pemeriksaan dan pengkajian guna melaporkan ke Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Kemudian pasien diambil sampel darahnya untuk dilakukan pemeriksaan Rapid Test sekitar 15 menit kemudian hasil pemeriksaan Rapid Test pasien (Penggugat) ternyata Reaktif, kembali kami petugas rawat BLUD RSUD menjelaskan kepada pasien jika hasil Rapid Test adalah Reaktif, dan memberikan pilihan kepada pasien (Penggugat) dan keluarga pasien (Penggugat) tidak menerima hasil Rapid Test yang Reaktif tersebut. Kemudian pasien (Penggugat) dan keluarga pasien (Penggugat) berkeras tidak menerima hasil Rapid Test yang Reaktif tersebut dan mengatakan biarkan kami pulang saja. Selanjutnya petugas perawat melaporkan kembali ke Dokter (DPJP) "Jika memang itu kehendaknya pasien tidak mau menerima hasil dan meminta pulang serta tidak mau dirawat lanjutan sesuai prosedur maka dibuatkan pernyataan untuk pulang atas keinginan sendiri pasien (Penggugat) sebagai dasar dan pegangan BLUD RSUD. Dan saat itu kemudian pasien (Penggugat) dan keluarga pasien menanda tangani untuk pulang sendiri. Dan setelah ditanda tangani kemudian tim BLUD RSUD melaporkan perkembangan ke Tim Gugus Tugas Covid-19 untuk diketahui. Terkait adanya intimidasi pasien (Penggugat) yang mana seolah perawat RSUD memaksakan kehendak bahwa yang bersangkutan harus dilakukan operasi caesar itu pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan. Mengapa kami katakan pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan, kami (para perawat/bidan yang bekerja saat itu) sama sekali tidak memaksakan pasien atau Penggugat harus caesar. Justru yang benar adalah kami sampaikan karena pasien (Penggugat) Reaktif maka prosedur pelayanannya adalah menjadwalkan pasien untuk SWAB dan kemudian dimasukkan ke ruangan persalinan sembari menunggu hasil SWAB dari Rumah Sakit Bahteramas Propinsi Sultra dan kemudian dilakukan observasi kembali kepada pasien sejauhmana kondisinya. Namun kembali pasien (Penggugat) bersama keluarga menolak untuk dinyatakan sebagai pasien yang Reaktif dan meminta untuk pulang sendiri. Pertanyaan kemudian jika benar pihak perawat/bidan yang bekerja saat itu memaksakan kepada pasien harus caesar dalam melahirkan sedang disisi lain pasien (Penggugat) meminta untuk pulang dan tidak mau dirawat, sungguh ini sangatlah kontradiksi sekali dengan dalil Penggugat seolah pihak Tergugat I tidak memberi pelayanan apapun dan memaksa pasien harus caesar dan lain-Lain. Untuk itu dalil ini patut untuk dikesampingkan atau setidaknya ditolak. Faktanya, perawat yang mendampingi pasien (Penggugat) serta dokter UGD memberikan informasi dan edukasi kesehatan dan terkait pelayanan pasien Covid-19 serta hak Penggugat sebagai



pasien, namun Penggugat bersikeras untuk pulang dan tidak mau dirawat di RSUD. Dikarenakan pasien ngotot untuk pulang dan tidak mau menerima pelayanan RSUD maka kemudian Penggugat (pasien) bersedia menandatangani surat untuk bersedia pulang sendiri. Hal ini tentu wajib ditandatangani pasien yang berkehendak untuk pulang sendiri sebagai jaminan pihak RSUD jika terjadi apa-apa diluar BLUD RSUD Baubau. Sehingga dalil yang menerangkan jika pasien (Penggugat) tidak mendapatkan pelayanan adalah tidak benar patut untuk dikesampingkan atau setidaknya ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga menguraikan dalam jawabannya, terhadap dalil pada halaman 3 (tiga) point 9 tidak benar karena berdasarkan Standar Operasional Prosedur bagi setiap pasien ibu hamil maupun pasien lainnya pada masa Pandemi Covid-19 semua mendapatkan pelayanan yang sama, dimana pasien pada saat tiba di RSUD kemudian diarahkan oleh petugas RSUD menuju ke tenda Skrining untuk dilakukan pemeriksaan dan observasi awal pasien dengan wawancara dan memberikan informasi yang ingin didapatkan oleh pasien maupun keluarga pasien. Selanjutnya pasien dilakukan Rapid Test jika hasilnya Non Reaktif maka dilanjutkan pada pelayanan kesehatan seperti biasa dan jika hasilnya Reaktif maka secara prosedural kemudian dipisahkan pelayanannya pada ruangan Pelayanan Pasien Reaktif sembari menunggu jadwal SWAB dilakukan oleh pihak RSUD. Sederhananya adalah masing-masing pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak ada pembedaan apapun apalagi penelantaran pasien. Lebih lanjut dipertegas kembali, dalam hal Tergugat I memberikan edukasi tentang General Consent, Surat Pernyataan Informasi Pasien terkait Wabah dan Penolakan Resusitasi (Do Not Resucitation) untuk dipahami dan ditandatangani oleh pasien dan keluarga. Khusus terkait pasien ibu hamil secara prosedural tahapan pemeriksaannya dimasa Pandemi Covid-19 jika pasien ibu hamil tersebut ternyata dalam pemeriksaan Rapid Testnya Reaktif maka Standar Pelayanan yang berlaku diseluruh Indonesia adalah dilaksanakan operasi Caesar dengan mempertimbangkan meminimalisir resiko penularan Covid-19 yang berdampak pada kondisi pasien ibu hamil, anak/bayi dan para medis. Sembari melihat data medis pasien ibu hamil misalnya dalam observasi awalnya. Terkait dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 10 dan point 14, kami bantah dengan tegas, jika apa yang diuraikan dalam bentuk dalil-dalil tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada bahkan sarat rekayasa redaksional bahasa untuk memploting jika RSUD sama sekali tidak memiliki kerja dan tidak memberi pelayanan kesehatan apapun kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Fakta yang ingin kami sampaikan adalah pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 13.50 Wita pasien (Penggugat) datang Ke RSUD Baubau kemudian diarahkan ke tenda Skrining dengan ditangani langsung oleh perawat yang berjaga saat itu, setelah kemudian dilakukan wawancara dan observasi singkat terkait keluhan apa yang dirasakan serta dilakukan pemeriksaan awal ke pasien (Penggugat) ternyata ketuban pecah dan lendir disertai darah, dimana saat itu disimpulkan jika pasien (Penggugat) segera dibawa ke ruang bersalin untuk persiapan persalinan normal karena sudah ada pembukaan dan diperkirakan beberapa menit ke depan melahirkan. Setelah di ruang bersalin Penggugat mendapat pelayanan ekstra dari RSUD dengan melakukan tindakan sesegera mungkin untuk kelahiran normal, tidak lama kemudian pada pukul 14.09 Wita bayi Penggugat lahir dengan selamat, setelah lahir kemudian pasien dipindahkan ke ruang perawatan untuk dijadwalkan SWAB karena pasien (Penggugat) dalam pemeriksaan Rapid Testnya Reaktif. Selanjutnya pasien (Penggugat) mendapatkan perawatan insentif dari RSUD, kemudian pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 12.30 Wita pasien (Penggugat) sudah bisa pulang ke rumahnya. Terkait dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) point 15 dan halaman 4 (empat) point 18 kami bantah Tergugat tidak memiliki kapasitas dan kewenangan menetapkan seseorang atau siapapun sebagai orang atau pasien yang diduga Covid-19, melainkan didasarkan pada serangkaian proses yang dilakukan dari mengambil sampel darah untuk di Rapid Test, kemudian jika hasilnya Reaktif maka prosedur selanjutnya adalah melakukan SWAB terhadap orang yang dinyatakan berdasarkan Rapid Test tersebut Reaktif. Selanjutnya proses SWAB dilakukan oleh pihak Tergugat I yang tentunya dengan persetujuan dari Penggugat, hasil SWAB Penggugat kemudian dikemas dan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium Covid-19 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari dengan metode real Time PCR (Reserve Transcription-Polymerase Chain Reaction) dan Test Cepat Molekuler (TCM), yang selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 440/2343 tertanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan rincian terlampir dimana salah satunya adalah Penggugat (Anipa) dengan Nomor Laboratorium: 374-101896-D1 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Positif.

Menimbang, bahwa Tergugat II menguraikan dalam jawabannya, membantah dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) point 16, karena tidak sangatlah bersifat menyusahkan dan tidak berdasar. Perlu Tergugat jelaskan: bahwa dikeluarkannya Hasil Covid-19 oleh Tergugat II (dua) kepada Penggugat

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hasil Lab Covid-19 oleh pihak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 23 Juli 2020. Oleh karena itu tindakan Tergugat II (dua) sesuai prosedur Covid-19 yang berlaku, sehingga tidak beralasan hukum dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudkan dalil Penggugat pada halaman 4 (empat) point 19. Tegasnya bahwa Tergugat tidak memiliki kapasitas dan/atau kewenangan menetapkan seseorang atau siapapun sebagai orang/pasien yang diduga Covid-19, melainkan didasarkan pada serangkaian proses yang dilakukan dari mengambil sampel darah untuk di Rapid Test, kemudian jika hasilnya Reaktif maka prosedur selanjutnya adalah melakukan Swab terhadap orang yang dinyatakan berdasarkan Rapid Test tersebut Reaktif. Selanjutnya proses SWAB dilakukan oleh pihak Tergugat I yang tentunya dengan persetujuan dari Penggugat, hasil SWAB Penggugat kemudian dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 di Rumah Sakit Bahteramas Kendari dengan metode real Time PCR (Reserve Transcription-Polymerase Chain Reaction) dan Test Cepat Molekuler (TCM), yang selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: 440/2343 tertanggal 23 Juli 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Laboratorium Covid-19 dengan rincian terlampir dimana salah satunya adalah Penggugat (Anipa) dengan Nomor Laboratorium: 374-101896-D1 dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Positif. Berdasarkan hasil tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat II melakukan verifikasi kembali dengan memastikan identitas pasien yang dinyatakan Positif tersebut, dilakukan Tracking Kontak terhadap pasien tersebut guna memastikan langkah antisipatif Pencegahan Penularan Covid-19 serta penyampaian edukasi medis kepada keluarga pasien. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat seolah-olah Tergugatlah yang meng-Covidkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan Petitumnya adalah tidak benar karena Tergugat tidak memiliki alat laboratorium yang mumpuni saat bulan Juli 2020 tersebut, bahkan seluruh daerah dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara masih mengirim sampel data SWAB kepada Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara karena pada Rumah Sakit Bahteramas yang saat itu mumpuni dan memiliki alat yang lengkap dalam menganalisis SWAB dimaksud. Sehingga tidak tepat kemudian dalam dalil dan Petitum Penggugat meminta membatalkan atau menyatakan tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan Perbuatan Melawan Hukum sedang di sisi lain Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki kapasitas dalam menetapkan seseorang pasien atau siapapun sebagai orang yang terpapar Virus Covid-19 tersebut. Oleh karena sudah jelas bentuk tanggung jawab yang terpisah secara

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum maka tentunya tepat Penggugat perlu menarik pihak Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Bahteramas Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang wajib digugat karena hal ini adalah soal pertanggungjawaban Hasil Medis Laboratorium dan bukan tanggung jawab pada Gugus Covid-19 baik di Baubau. Karena masing-masing Tim Gugus Covid pada setiap daerah berdiri sendiri-sendiri untuk daerahnya yang berfungsi saling koordinasi dilakukan antara sesama Kabupaten dan Propinsi itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab jinawab antara Para Penggugat dan para Tergugat, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak segera melakukan pelayanan pemeriksaan dan memasukan Penggugat ke ruang bersalin, memaksa Penggugat untuk melahirkan melalui operasi Caesar, dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani sebuah dokumen yang disertai dengan larangan untuk membaca dokumen tersebut;
2. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan dan menerbitkan Surat Hasil Pemberitahuan Lab. Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang berisi keterangan kalau Penggugat positif Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan saksi-saksi yaitu 1. Zubaenu, 2. Zuria, dan 3. Mahyuddin;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.16 dan saksi-saksi 1. Sadly Salman, 2. Zuardin, 3. Vivi Oktafiana Patandianan dan 4. Harlina;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/214/2020/Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merumuskan pada point 8, daerah yang belum memiliki Laboratorium dengan kemampuan sebagai laboratorium pemeriksa Covid-19 dapat mengirimkan spesimen ke laboratorium pemeriksa Covid-19 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini. Untuk daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tenggara ditunjuk Laboratorium Rumah Sakit Bahteramas Kendari sebagai Laboratorium Pemeriksa Covid-19 untuk Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru lahir Selama Pandemi Covid-19 Nomor B-4 tanggal 5 April 2020 khususnya point 3.1. c yakni layanan persalinan dirumuskan:

1. Rapid Test wajib dilakukan kepada seluruh ibu hamil sebelum proses persalinan (kecuali Rapid Test tidak tersedia). Persalinan dilakukan di tempat yang memenuhi persyaratan dan telah dipersiapkan dengan baik,
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memberikan layanan persalinan tanpa penyulit kehamilan/persalinan atau tidak ada tanda bahaya atau bukan ODP, PDP atau terkonfirmasi Covid-19.
3. Jika didapatkan ibu bersalin dengan Rapid Test Positif, maka rujuk ke Rumah Sakit rujukan Covid-19 atau Rumah Sakit mampu Ponek.
4. Penolong persalinan di FKTP menggunakan APD level-2;
5. Jika kondisi sangat tidak memungkinkan untuk merujuk ODP, PDP, terkonfirmasi Covid-19 atau hasil skrining Rapid Test positif, maka pertolongan persalinan hanya dilakukan dengan menggunakan APD level-3 dan ibu bersalin dilengkapi dengan delivery chamber.

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan para Tergugat mengakui secara tegas, Anipa (Penggugat) masuk Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata pada tanggal 17 Juli 2020 untuk bersalin/melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Surat yang ditujukan kepada Anipa Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal Hasil Pemb. Lab. Covid-19 menerangkan Anipa, jenis kelamin laki-laki Positif menderita Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5., berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Antibodi SARS-CoV-2 menerangkan, pada tanggal 17 Juli 2020 jam 2.45 terhadap Anipa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Antibodi SARS-CoV-2 dengan hasil Reaktif dan Formulir Screening Covid-19 atas nama Ny. Anipa tanggal 17 Juli 2020, yang

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah dilakukan Sreening Covid-19, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium pada tanggal 17 Juli 2020 dengan hasil Serologi HbsAg Non Reaktif dan HIV Non Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.9. berupa Perintah Opname tanggal 17 Juli 2020 atas nama pasien Ny. Anipa menerangkan, dokter yang merawat memerintahkan pasien opname dengan hasil diagnosa Rapid Test Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.12., berupa Assessment Keperawatan UGD atas nama pasien Ny. Anipa, menerangkan hasil laboratorium Rapid Covid HbSag Soldar B2O;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.13. berupa Catatan Perkembangan dan Instruksi atas nama pasien Ny. Anipa, menerangkan telah dilakukan Rapid Test terhadap Anipa (Penggugat) hasilnya Reaktif;

Menimbang, bahwa saksi dari pihak Penggugat Zubaenu menerangkan, saksi tidak tahu Anipa pernah diperiksa di Rumah Sakit Palagimata. Saksi tidak pernah mengantar Anipa ke Rumah Sakit Palagimata untuk berobat, saksi pernah mengantar Anipa ke Rumah Sakit Umum Palagimata pada waktu proses mau bersalin. Saksi kurang ingat bulannya mengantar Anipa pada waktu mau bersalin sekitar pertengahan tahun 2020. Setelah saksi tiba di Rumah Sakit depan UGD ada security yang datang menghampiri saksi, dia menanyakan "Ada apa ini pak" saksi jawab "Ini ibu yang mau bersalin, yang mau melahirkan tolong dibantu, karena ini pasien sudah emergency" setelah itu ada petugas dari pihak Rumah Sakit datang, ada dari mereka yang mengatakan bahwa Ibu ini Reaktif. Security Rumah Sakit mengatakan kepada saksi "Tunggu di sini dulu pak, saya laporkan dulu ke petugas" setelah itu datang petugas sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) orang menggunakan pakaian APD semacam jas hujan, pakai sepatu boot, pakai masker medis juga masker kaca mata. Karena pasien masih dalam mobil saksi, spontanitas saksi karena saksi melihat pasien sudah mulai gelisah, kesakitan, tidak tenang sehingga saksi langsung sampaikan ke petugas itu kalau bisa ditangani cepat karena ibu ini emergensi mau bersalin, persoalan bahwa dia Reaktif itu belum tentu dia Corona. Pada waktu ibu Anipa belum ditidurkan di ruang IGD tetapi masih di dalam mobil. Ke 3 (tiga) orang petugas itu datang ke mobil saksi dan sempat melihat, mendekati mobil melihat Anipa. Yang dikatakan oleh petugas ibu ini hasilnya Reaktif. Setelah petugas mengatakan

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu ini hasilnya Reaktif tidak disuruh turun dari mobil, katanya tunggu dulu. Setelah Anipa menunggu sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, awalnya mereka masih semacam ada keraguan jadi saksi spontan turun dari mobil lalu mendekati mereka lalu sampaikan ke petugas rumah sakit bahwa pasien ini emergensi, ditolong dulu, Reaktif itu belum tentu dia Corona bu, ini persoalan nyawa. Dari situ mereka langsung ada tindakan, mereka mengambil ranjang rumah sakit, mereka datang cepat-cepat langsung mengambil tindakan menurunkan pasien setelah pasien sudah berada di ranjang lalu dibawa masuk ke dalam UGD setelah itu saksi langsung jalan dan tidak tahu lagi apa yang terjadi. Ibu Anipa dinyatakan Reaktif saksi dengar dari petugas di UGD sewaktu saksi mengantar Anipa bersalin di Rumah Sakit. Saksi mengetahui kalau ibu Anipa memang Reaktif atau pernah dilakukan uji laboratorium setelah saksi datang menjemput Anipa dari rumah sakit. Saksi menjemput Anipa dari rumah sakit keesokan harinya saksi ditelepon lagi untuk menjemput mereka di rumah sakit sudah selesai persalinan, saat pulang dia cerita masalah kejadian kemarin, saksi sempat tanya memangnya belum di Rapidkah, Anipa menjawab saya sudah di Rapid di Puskesmas Wajo, saksi tanya lagi bagaimana hasilnya, katanya hasilnya non Reaktif. Pada saat saksi menjemput ibu Anipa keesokan harinya tidak ada surat keterangan yang diperlihatkan oleh ibu Anipa bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan rumah sakit ibu Anipa Reaktif. Saksi mengantar ibu Anipa siang hari sekitar jam 11.00 Wita atau jam 12.00 Wita. Saksi menjemput ibu Anipa di rumah sakit keesokan harinya sekitar jam 13.00 Wita atau jam 14.00 Wita;

Menimbang, bahwa saksi Zuria menerangkan, ibu Anipa pernah dibawa ke Rumah Sakit Umum Palagimata untuk melahirkan. Saksi yang mengantarnya ke rumah sakit karena dia pasien saksi. Saksi sudah lupa harinya pada saat saksi mengantar ibu Anipa tetapi perkiraan saksi sudah 7 (tujuh) bulan karena umur anaknya sudah 7 (tujuh) bulan. Pada saat mengantar ibu Anipa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil iparnya. Kondisi ibu Anipa sehat pada saat dibawa ke Rumah Sakit, tidak batuk, tidak panas dan tidak demam. Anipa sampai di Rumah Sakit sekitar jam 01.30 Wita. Setelah tiba di rumah sakit, kita langsung ke UGD, setelah itu dibawa ke karantina di tenda biru. Katanya di karantina, saksi beritahu pasien saksi kenapa kita ini dikasih masuk di karantina. Saksi ikut Anipa ke karantina, saksi tanya Anipa "Kita ini dikasih masuk di sini kita ini coronakah". Pada waktu saksi dibawa ke karantina darah saksi tidak diambil untuk diperiksa. Saksi tidak melihat Anipa diambil

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darahnya. Setelah ditenda, tidak lama kemudian datang petugas mengatakan kamu ini mau dioperasi sedangkan pengetahuan saksi rahasianya ini tidak melintang, saksi tanya Anipa bagaimana Dokter yang memeriksa kamu, kalau melintang itu Dokter memberikan surat kalau orang ini mau dioperasi karena rahasianya melintang, Dia bilang tidak katanya, tidak lama datang mereka dengan bukunya mau dioperasi lagi, mau bilang lagi dioperasi, karena saksi takut jadi saksi beritahu Anipa kalau mau dioperasi mau saja tapi Anipa tidak mau katanya rahasiaku ini bagus saat diperiksa Dokter Maman, setelah itu saksi keluar masuk di UGD baring-bering di lantai menunggu Anipa, tidak lama lagi dia keluar lalu masuk lagi di UGD kemudian datang lagi menyampaikan mau dioperasi tetapi Anipa tidak mau dioperasi, jadi dipaksa mau operasi, sedangkan saksi juga sudah gemetar karena saksi paling takut dengan corona ini, jangan sampai corona ini kena saksi, saksi mengatakan kalau saksi mau pulang sehingga kami langsung pulang jam 03.00 Wita dengan berjalan kaki. Sebelum petugas mengatakan kamu ini mau dioperasi perut Anipa belum diperiksa. Demikian juga darahnya belum diambil. Pada jam 02.00 Wita darah saksi tidak diambil. Tidak ada yang diambil dari hidung Anipa. Anipa juga tidak pernah disuntik, diperiksa dan diambil sesuatu dari tubuhnya. Pegawai Rumah Sakit tidak ada yang mengatakan kepada saksi "Ibu harus diambil darahnya". Tidak ada yang mengatakan kepada Ibu Anipa "Kita ambil darahmu". Saya juga tidak diambil darah, petugas itu ada 2 (dua) orang perempuan, pagi harinya sekitar pukul 10.00 Wita Anipa sudah merasa sakit di rumah sehingga saksi mengatakan mari saya antar kamu di sana karena sudah ditahu kamu disana karena saksi ikut penatarannya dukun tidak boleh melahirkan di rumah sehingga saksi lalu mengantar lagi Anipa ke Rumah Sakit. Pada waktu kami datang tidak ada yang bilang ini Reaktif, sakit corona, nanti kita masuk di karantina malam itu baru dibilang katanya corona. pada waktu datang kami yang kedua, tidak ada yang mengatakan ibu ini corona karena saksi bilang ini orang mau melahirkan, jadi kita bawa di tempat orang mau melahirkan, setelah Anipa melahirkan diikuti dengan ari-arinya selesai dipotong ari-arinya oleh bidan, saksi langsung pulang membawa ari-arinya di rumah, malam itu mereka bermalam di Rumah Sakit, setelah itu saksi ditelepon petugas rumah sakit, saksi katanya kamu itu corona, jangan cuci ari-arinya itu karena kamu corona akhirnya ari-ari itu saksi tidak cuci langsung saksi tanam. Nomor telepon saksi diambil pada waktu saksi mengantar Anipa di Rumah Sakit. Keesokan harinya saksi tidak kembali lagi ke rumah sakit, dua hari kemudian saksi turun dipanggil lagi di Puskesmas Katobengke lalu diambil darah saksi dan hasilnya negatif.

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu saksi ditelepon oleh petugas rumah sakit dan saksi Reaktif, saksi belum pernah diambil darah oleh Rumah Sakit dan baru diambil nomor telepon. Saksi ditelepon pihak rumah sakit satu kali karena saksi marah-marah, saksi bilang "Jangan telepon-telepon saya, saya ini bukan corona". Berdasarkan perasaan, saksi tidak melihat malam itu Anipa diambil darahnya, mungkin diambil darahnya di dalam pada saat saksi baring-bering di lantai UGD. Pada waktu saksi mendampingi Anipa melahirkan saksi tidak diberikan pakaian APD, saksi hanya pakai pakain biasa saja, saksi tidak pakai kaos tangan. Bidan mengatakan kepada saksi bantu saya, kita baku bantu dengan bidan kasih melahirkan, selesai melahirkan ari-ari dipotong saksi kembali ke rumah dengan membawa ari-ari, saksi diberitahu jangan kamu cuci itu karena corona, malam itu saksi ditelepon katanya kamu itu besok mau diambil mobil Rumah Sakit katanya kamu corona. Pada waktu saksi ditelepon petugas rumah sakit memberitahukan saksi menderita corona, Anipa belum pulang ke rumah. baik sebelum maupun sesudah Anipa melahirkan, dia tdiak pernah menceritakan kepada saksi darahnya diambil untuk Rapid. Pada saat Anipa berada di tenda untuk penanganan Covid saksi tidak melihat ada dari Perawat atau Dokter yang menyodorkan surat untuk ditandatangani Anipa. Yang mengatakan Anipa positif corona petugas rumah sakit, katanya mau dioperasi karena Anipa corona. Malam sebelum melahirkan ibu Anipa berdebat dengan petugas medis, bahkan bertengkar dipaksa mau operasi. Disodorkan buku seperti surat mau ditandatangani supaya mau dioperasi. Kata-kata yang diucapkan petugas medis kepada Ibu Anipa, "Kamu ini katanya corona makanya dioperasi". Ibu Anipa menjawab "Saya ini bukan corona, belum diperiksa juga ini apakah corona". Saksi dan Anipa masuk ke tenda pada saat datang ke Rumah Sakit jam 02.00 Wita. Pada saat saksi berada di tenda, saksi tidak pernah berpisah dengan ibu Anipa, saksi tidak duduk, saksi berdiri di samping tempat tidur. Pada waktu Anipa dikarantina saksi ikut, setelah itu baru saksi keluar;

Menimbang, bahwa saksi dari pihak pihak para Tergugat yakni Sadly Salman menerangkan, kapasitas saksi di sini sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien, yang saksi dengar Penggugat merasa tidak terima dengan status Penggugat sebagai penderita Covid-19. Waktu peristiwa saksi tidak ingat tanggal pastinya, kalau tidak salah bulan April tahun 2020. Pada saat itu saksi dikonsulkan Penggugat masuk di UGD RSUD Kota Baubau. Peranan saksi pada saat Penggugat masuk di UGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau sebagai Konsultan Jaga Obstetri dan Ginekologi atau Penyakit Kandungan.

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pertama memeriksa adalah dari bagian Unit Gawat Darurat tempat pasien masuk kemudian dilakukan pemeriksaan awal oleh bidan jaga dan dokter jaga, setelah itu mereka mengkonsulkan kepada saksi via telepon. Pada saat itu dikonsulkan kepada saksi ada pasien masuk saksi lupa dia anak keberapa tetapi katanya pasien belum inpartu istilahnya belum memasuki fase persalinan dengan hasil Rapid Test Reaktif. Sekitar jam 02.30 Wita disampaikan kepada saksi bahwa hasil Rapid Test pasien Reaktif Covid-19. Sesuai dengan algoritma yang saksi terima, yang saksi ketahui saat masa pandemik ini, saksi instruksikan kepada bidan untuk merencanakan sectio cesaria jam 09.00 Wita jika pasien belum lahir. Saksi sarankan untuk dilakukan pemeriksaan Swab PCR. Pasien dengan dugaan infeksi Covid dilayani dengan APD level 3, jika pasien belum Inpartu akan dilakukan observasi selama 6 (enam) jam jika sampai 6 (enam) jam ternyata belum lahir maka diambil tindakan untuk sectio cesaria. Pada saat itu sudah wajib ditandatangani, inform consent, inform consent saat itu untuk menyatakan apakah pasien setuju atau tidak. Sebelum ditandatangani petugas memperlihatkan terlebih dahulu, dibacakan inform consentnya kepada pasien. Jika pasien setuju maka akan membubuhkan tandatangan, jika pasien tidak setuju akan mengisi atau menulis form penolakan inform consent. Berdasarkan aturan ibu yang melahirkan dengan hasil Rapid Test Reaktif tidak wajib dilakukan operasi, jadi ada yang namanya kita mengobservasi pasien, jika sampai dalam jangka waktu 6 (enam) jam tidak lahir maka kita lakukan tindakan medis dengan operasi. Tujuannya adalah saat ini masa pandemiK jangan sampai pada masa observasi tadi pasien bersentuhan dengan pasien lain atau berdekatan dengan pasien lain bisa menularkan pasien lain sehingga kita lakukan tindakan jangan sampai pasien ini terinfeksi oleh orang lain ataupun dia yang menularkan ke orang lain. Pada saat ditunjukkan kepada saksi bukti surat T-13, saksi mengatakan bukti surat tersebut disebut catatan perkembangan terintegrasi. Setahu saksi setiap pasien yang akan berobat rawat inap ke rumah sakit wajib dilakukan screening dengan Rapid Test. Tahapannya yaitu pertama dilakukan screening terlebih dahulu apabila pasien positif maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Rekomendasi saksi tadi dilakukan oleh Rumah Sakit, ada hasilnya bahwa pasien ini ternyata positif, setelah pasien pulang subuh dari Rumah Sakit, pasien masuk kembali siang melahirkan kemudian karena pasien melahirkan dalam kondisi pasien suspek Covid sehingga saksi minta di follow up dengan tes PCR dan hasilnya saksi tidak tahu berapa hari dan saksi dapat hasilnya positif. Saksi tidak mengerti secara pasti pasien mempunyai hak untuk mendapatkan hasil Rapid

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Test agar pasien mempunyai informasi yang akurat mengenai kondisinya, karena setahu saksi untuk pasien biasanya kita memberitahukan secara lisan terlebih dahulu tetapi kalau memberikan alat hasil Test itu setahu saksi selama masa pandemi ini tidak pernah diberikan kepada semua pasien. Alasannya untuk pemeriksaan laboratorium ada dokter spesialisnya sedangkan saksi Dokter Kebidanan jadi saksi hanya memberikan alurnya, dari kami hanya melakukan screening Test awal, apakah diberikan hasilnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa saksi dari pihak Penggugat yakni Vivi Oktafiana Patandianan menerangkan, saksi mengenal Anipa karena pada saat dia masuk menjadi pasien tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 02.30 Wita yang menerima saksi. Pada waktu Anipa datang ada yang menemani, waktu itu ada 4 (empat) orang. Pada saat pasien (Anipa) masuk, kami masukan dulu ke tenda screening untuk dilakukan screening awal. Anipa dibawa ke tenda screening untuk dilakukan pemeriksaan awal. Berdasarkan Protap, setiap orang yang datang untuk berobat ke RSUD Kota Baubau harus dilakukan tes screening di tenda screening. Tahapan-tahapan yang dilakukan di tenda screening yakni Anamnesa atau pengambilan data mulai dari nama, usia, status pernikahan, suku, agama, pendidikan, alamat, pekerjaan serta keluhan-keluhan yang dirasakan. Anamnesa termasuk golongan darah, tekanan darah dan pengambilan sampel darah. Waktu itu saksi mengambil sampel darah Anipa. Setelah dilakukan pengambilan sampel darah, saksi melaporkan ke Dokter Penanggung Jawabnya. Pada waktu itu ada Dokter Penanggung Jawabnya di ruang operasi yakni Dokter Sadly Salman. Yang dilaporkan saksi kepada Dokter Sadly Salman hasil pemeriksaan dan hasil Rapid Testnya. Pada waktu saksi melaporkan sudah melakukan Rapid Test. Bukan saksi yang melakukan Rapid Testnya tetapi pihak Laboratorium. Hasil Rapid Test dari laboratorium keluar tidak sampai 30 (tiga puluh) menit. Setelah hasilnya keluar dan saksi melihat hasilnya, saksi kemudian melaporan ke Dokter Sadly Salman, yang dilaporkan saksi hasil pemeriksaan dan hasil Rapid Test. Laporan pertama lewat telepon, setelah laporan kedua ketemu langsung dengan Dokter Sadly Salman. Pada saat ditunjukkan kepada saksi bukti surat T-13, saksi menerangkan tulisan tersebut tulisan saksi. Reaksi pasien ketika saksi memberitahukan bahwa dia Reaktif tidak terima. Pada pertemuan kedua dengan dokter Sadly saksi menjelaskan kalau pasien menolak untuk dirawat dan minta untuk pulang, lalu Dokter berkata "Kalau memang mau pulang itu merupakan hak pasien tetapi tandatangan dilembar CPPT itu, tandatangan bahwa pasien pulang atas

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sendiri. Yang diberitahukan saksi kepada Dokter Sadly Salman waktu saksi menelepon Dokter Sadly Salman mengenai hasil pemeriksaannya mulai dari pembukaannya dengan hasil Rapid Testnya. Tanggapannya Dokter waktu itu sampaikan ke pasiennya kalau diobservasi dulu selama 6 (enam) jam, jika pasien tidak melahirkan pukul 09.00 Wita direncanakan untuk dilakukan sectio caesarea. Dokter Sadly Salman tidak pernah melakukan kontak langsung atau melihat pasien Anipa;

Menimbang, bahwa saksi Zuardin menerangkan, tidak mengetahui ada atau tidak dilakukannya Rapid Test terhadap Anipa (Penggugat). berdasarkan aturan yang ada semua orang yang berobat ke Rumah Sakit pada masa pandemi ini wajib dilakukan Rapid Test, dan itu sudah menjadi SOP (Standar Operasional Prosedur). Pada saat ditanyakan kepada saksi, kalau dilakukan Rapid Test kemudian seseorang dinyatakan Reaktif, apa tindakan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit terhadap orang yang Reaktif tersebut, saksi menerangkan, ini ketentuan umum saja yang saksi bicarakan karena saksi di Gugus Tugas aturan yang kami jalankan itu apabila seseorang di nyatakan Reaktif Rapid Test dicurigai kemungkinan besar terinfeksi Covid-19 jadi yang dilakukan selanjutnya akan dilakukan Test yang menjadi gold standard, gold standardnya kalau Covid PCR. Saat itu di Kota Baubau belum ada PCR, diawal-awal itu kita masih kirim ke Makassar tetapi kalau kasusnya ibu Anipa ini sekitar bulan Juli sudah ada di Kendari di Rumah Sakit Bahteramas tetapi di Baubau belum ada saat itu maka sampelnya akan dikirim ke Kendari. Rapid Test itu merupakan informasi pasien, jadi kalau informasi pasien itu menjadi milik pasien;

Menimbang, bahwa saksi dari pihak para Tergugat yakni Harlina menerangkan, saksi mengenal Anipa pada saat dia masuk kembali di jam kedua waktu datang sudah mau melahirkan. Waktu kejadiannya, masuk tanggal 17 Juli 2020 jam 13.50 Wita. Saksi tidak mengetahui pada saat dilakukan Rapid Test terhadap Anipa (Penggugat) namun saksi mendapatkan dari hasil rekam medis pada saat Anipa datang tentang pemeriksaan Rapid Test yang Reaktif. Cara melakukan pelayanan kesehatan terhadap Anipa pada saat Anipa datang yang kedua tanggal 17 Juli 2020 jam 13.50 Wita, kita sudah pakai lengkap APD level 3, saat pasien tiba kita langsung arahkan ke belakang dengan memberitahu kepada keluarga bahwa karena pasien sudah dari pemeriksaan awal Reaktif, jadi kita informasikan kepada keluarga bahwa untuk sementara tidak boleh ditemani karena pasiennya Reaktif, tetapi pasien ini

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngotot sampai sempat waktu itu kami dimarahi dengan keluarganya. Kalau swab tenggorokan dilakukan, ada catatannya yang di buat orang laboratorium untuk pasien yang sebelumnya menandatangani persetujuan. Saksi tidak tahu ada atau tidak datanya sampel diserahkan ke laboratorium karena petugas laboratorium yang lakukan. Surat bahwa pasiennya di swab memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, T.5, T.9, T.12 dan T.13 tersebut di atas dapat diperoleh fakta, telah dilakukan Rapid Test terhadap Anipa (Penggugat) dan hasilnya Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zubaenu dan Zuria, para saksi tidak mengetahui adanya Rapid Test dilakukan oleh petugas Rumah Sakit terhadap Anipa (Penggugat). Saksi Zuria menduga petugas atau perawat rumah sakit melakukan Rapid Test terhadap Anipa (Penggugat) pada saat dia tidur-tiduran di lantai ruangan UGD (Unit Gawat Darurat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak para Tergugat di atas yakni Sadly Salman, Vivi Oktafiana Patandianan, telah dilakukan Rapid Test terhadap Anipa (Penggugat) dan hasilnya Reaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuria dan Vivi Oktafiana Patandianan tersebut di atas diperoleh persangkaan telah dilakukan prosedur pemeriksaan yang diduga menderita Covid-19 terhadap Anipa (Penggugat) karena Anipa dalam kondisi mau melahirkan (bersalin) dibawa ke tenda untuk melakukan pemeriksaan, bukan di tempat yang biasa. Tujuannya adalah untuk menghindari dan mencegah penularannya dan sudah merupakan aturan setiap ibu yang hendak melahirkan harus terlebih dahulu dilakukan Rapid Test. Dari keterangan kedua saksi ini juga diperoleh persangkaan telah dilakukan Rapid Test terhadap Anipa di tenda yang disediakan untuk pemeriksaan Covid-19 karena tidak mungkin Anipa (Penggugat) dibawa ke tempat pemeriksaan Covid-19 jika tidak dilakukan Rapid Test sebagai awal pemeriksaan Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, T.5, T.9, T.12, T.13, keterangan saksi dari pihak Penggugat yakni Zuria, keterangan saksi dari pihak para Tergugat yakni Sadly Salman dan Vivi Oktafiana Patandianan serta persangkaan tersebut di atas, telah dilakukan Rapid Test terhadap Anipa (Penggugat) dan hasilnya Reaktif;

Menimbang, bahwa dilakukannya Rapid Test terhadap Anipa (Penggugat) yang kondisinya dalam keadaan hamil dan hendak melahirkan bersesuaian dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru lahir Selama Pandemi

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19 Nomor B-4 tanggal 5 April 2020 khususnya point 3.1. c di atas. Dengan demikian Tergugat I selaku pihak yang berkewajiban merawat Anipa (Penggugat) untuk persalinan melahirkan telah melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan karena sudah melakukan Rapid Test terhadap Anipa sebelum dilakukan proses melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan protokol penanganan ibu hamil yang akan melahirkan, pasien dengan dugaan infeksi Covid dilayani dengan APD level 3, jika pasien belum Inpartu akan dilakukan observasi selama 6 (enam) jam jika sampai 6 (enam) jam ternyata belum lahir maka diambil tindakan untuk sectio cesaria (operasi caesar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuria dan Vivi Oktafiana Patandianan terjadi percekcoakan dan adu mulut antara Anipa dengan saksi Vivi Oktafiana Patandianan pada saat diberitahukan berdasarkan hasil Rapid Test Anipa Reaktif Covid-19. Pada saat saksi Vivi Oktafiana Patandianan menyerahkan surat untuk ditandatangani oleh Anipa dan menyarankan kepada pasien akan dilakukan tindakan operasi jika 6 (enam) jam sejak saat itu sampai dengan 09.00 Wita bayi belum lahir akan dilakukan operasi caesar namun Anipa menolak untuk dirawat dan pada akhirnya sekitar jam 04.45 Wita pergi meninggalkan Rumah Sakit setelah terlebih dahulu Anipa menandatangani surat tidak bersedia dirawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.13, Anipa masuk di rumah sakit sekitar jam 02.30 Wita dan pulang meninggalkan rumah sakit jam 04.45 Wita. Jadi Anipa di rumah sakit kurang lebih 2 jam 5 menit. Dalam waktu itu telah dilakukan terhadap Penggugat tindakan berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium termasuk Rapid Test. Waktu ini masih sesuai dengan SOP Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata (bukti surat T.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.7 berupa Surat Pernyataan Informasi Pasien Terkait Wabah atas nama Ny. Anipa, tidak ditandatangani pasien, menerangkan bahwa pasien memberikan informasi dengan jujur, lengkap dan sebenar-benarnya tidak ada yang ditutup-tutupi terutama hal-hal yang berkaitan dengan wabah. Demikian juga bukti surat T.8. berupa Surat Pernyataan Jangan dilakukan Resusitasi (do not resuscitate), atas nama Pasien Ny Anipa, tanpa ditandatangani pasien, yang menerangkan pasien tidak menyetujui perintah tenaga medis karena tidak ditandatangani Anipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diperoleh fakta, sejak Anipa (Penggugat) masuk ke rumah sakit tanggal 17 Juli 2020 jam

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 Wita sampai dengan jam 04.45 Wita telah dilakukan tindakan berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium termasuk Rapid Test, namun pada saat diserahkan kepada Anipa surat untuk ditandatangani berupa Surat Pernyataan Informasi Pasien Terkait Wabah atas nama Ny. Anipa (T.7) dan Surat Pernyataan Jangan dilakukan Resusitasi (do not resuscitate), atas nama Pasien Ny Anipa (T.8) namun tidak mau ditandatangani Anipa serta dijelaskan kepada Anipa jika bayi tidak lahir sampai jam 09.00 Wita, maka akan dilakukan tindakan operasi akan tetapi tidak diterima Anipa karena merasa posisi bayinya baik berdasarkan pemeriksaan dokter Wawan dan pada akhirnya pulang meninggalkan rumah sakit sekitar jam 04.45 Wita;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak Anipa (Penggugat) masuk ke rumah sakit tanggal 17 Juli 2020 jam 02.30 Wita sampai dengan jam 04.45 Wita telah dilakukan tindakan berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan laboratorium termasuk Rapid Test, namun pada saat diserahkan kepada Anipa surat untuk ditandatangani berupa Surat Pernyataan Informasi Pasien Terkait Wabah atas nama Ny. Anipa (T.7) dan Surat Pernyataan Jangan dilakukan Resusitasi (do not resuscitate), atas nama Pasien Ny Anipa (T.8) namun tidak mau ditandatangani serta dijelaskan kepada Anipa jika bayi tidak lahir sampai jam 09.00 Wita, maka akan dilakukan tindakan operasi akan tetapi tidak diterima Anipa karena merasa posisi bayinya baik berdasarkan pemeriksaan dokter Wawan (P.8) dan pada akhirnya pulang meninggalkan rumah sakit sekitar jam 04.45 Wita dan tindakan yang dilakukan pihak Tergugat I sudah sesuai dengan SOP sebagaimana diuraikan di atas serta pemberitahuan akan dilakukan operasi jika bayi tidak lahir sampai jam 09.00 Wita (enam jam setelah pemeriksaan) dan penyampaian itu sudah bersesuaian dengan standar pemeriksaan ibu hamil yang diduga menderita Covid-19, maka petitum gugatan Penggugat point 3 supaya pengadilan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I tidak segera melakukan pelayanan pemeriksaan dan memasukan Penggugat ke ruang bersalin, memaksa Penggugat untuk melahirkan melalui operasi Caesar, dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani sebuah dokumen yang disertai dengan larangan untuk membaca dokumen tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menguraikan dalam petitum gugatannya point 4, supaya pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan dan menerbitkan Surat Hasil Pemberitahuan Lab. Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang berisi

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kalau Penggugat positif Covid-19 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13, telah dilakukan Swab terhadap Anipa (Penggugat) pada tanggal 18 Juli 2020. Demikian juga berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni Sadly Salman dan Harlina telah dilakukan test Swab terhadap Anipa (Penggugat) dengan mengambil sampel dari tenggorokan;

Menimbang, bukti surat T.14 berupa surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau perihal hasil Pem. Lab Covid-19 Nomor: 440/2343 tanggal 23 Juli 2020, menerangkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengirimkan Surat Kepada Kepala Dina Kesehatan Kota Baubau perihal Hasil Pem. Lab Covid-19 salah satu nama yang terlampir Anipa dengan hasil Positif menderita Covid-19;

Menimbang, bahwa bukti surat T.15 berupa Catatan tangan Tergugat I sebagai Ketua Satgas RSUD Baubau, menerangkan catatan tangan Kepala Satgas dan ada yang dicatat atas nama Anipa, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa bukti surat T.16 berupa surat yang ditujukan kepada Ny. Anipa perihal hasil Pem. Lab Covid-19 Nomor: 4915/Covid-19/2020 tanggal 23 Juli 2020, memberitahukan kepada Anipa bahwa yang bersangkutan positif menderita Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sadly Salman dan Zuardin sampel test Swab tersebut dikirimkan Tergugat II ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari untuk diperiksa di Laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13., P.14., P.15 dan P.16 serta keterangan saksi Sadly Salman dan Zuardin tersebut di atas, setelah dilakukan Rapid Test terhadap Anipa (Penggugat) dengan hasil Reaktif, kemudian dilakukan test Swab dengan mengambil sampel dari tenggorokan dan sampel yang diambil dari tenggorokan dikirimkan ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium serta berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium positif Anipa menderita Covid-19 dan sudah diberitahukan kepada Anipa melalui surat;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dilakukan Rapid Test terhadap Anipa (Penggugat) dengan hasil Reaktif, kemudian dilakukan test Swab dengan mengambil sampel dari tenggorokan dan sampel yang diambil dari tenggorokan dikirimkan ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium serta berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium positif Anipa

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita Covid-19 dan sudah diberitahukan kepada Anipa melalui surat, maka bukan Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Penggugat menderita Covid-19 akan tetapi berdasarkan hasil Laboratorium setelah terlebih dahulu dilakukan tahapan-tahapan yang diatur dalam Standar Operasional penanganan ibu bersalin atau melahirkan yang terlebih dahulu dilakukan Rapid Test;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak yang berhak menyatakan Penggugat menderita Covid-19 akan tetapi berdasarkan hasil Laboratorium setelah terlebih dahulu dilakukan tahapan-tahapan yang diatur dalam Standar Operasional penanganan ibu bersalin atau melahirkan yang terlebih dahulu dilakukan Rapid Test, maka petitum gugatan Penggugat point 4 sebagaimana diuraikan di atas patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dari pihak Penggugat yakni P.1 berupa Printout Hasil Rapid Tess Anipa, yang menerangkan pada tanggal 13 Juli 2020 Anipa (Penggugat) melakukan Rapid Test di Puskesmas Wajo, Kota Baubau dengan hasil Non Reaktif dan bukti surat P.6 berupa Kartu penunggu, yang menerangkan Anipa (Penggugat) telah dilakukan Rapid Test dan hasilnya Non Reaktif, patutlah dikesampingkan karena tenggang waktu antara Rapid Test yang dilakukan di Puskesmas Wajo dengan waktu Rapid Test yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Palagimata pada tanggal 17 Juli 2020 bisa saja terkontaminasi Virus Covid-19;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.2 berupa Printout hasil Rapid Test Anak Anipa (Penggugat) atas nama Intan Katerina menerangkan pada tanggal 13 Juli 2020 Intan Katerina telah melakukan Rapid Test di Puskesmas Wajo, Kota Baubau dan hasilnya Non Reaktif dan bukti surat P.3 berupa Surat Keterangan Nomor: 1393/COVID-19/2020 tanggal 13 Juli 2020 berupa Surat Keterangan yang menerangkan Intan Katerina telah dilakukan Rapid Test dan hasilnya Non Reaktif patutlah dikesampingkan karena tidak serta merta apabila seseorang melakukan kontak dengan orang yang menderita Covid-19 orang yang melakukan kontak tersebut sudah pasti menderita Covid-19 tergantung dari ketahanan tubuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.5 berupa Kartu Pasien Bersalin, yang menerangkan Bayi Ny. Anipa telah diberi imunisasi HBO pada tanggal 18 Juli 2020 jam 07.06 Wita, haruslah dikesampingkan karena imunisasi HBO tidak ada hubungannya dengan keadaan Anipa yang menderita Covid-19;

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.7 berupa Hasil Laboratorium Klinik Maxima atas nama Anipa tanggal 7 Oktober 2020, yang menerangkan pada tanggal 7 Oktober 2020 telah dilakukan Rapid Test terhadap Anipa (Penggugat) dan hasilnya Non Reaktif, patutlah dikesampingkan karena tenggang waktu antara tanggal 17 Juli 2020 dengan waktu Rapid Test yang dilakukan tanggal 7 Oktober 2020 sangat jauh, dalam tenggang waktu tersebut Anipa dapat saja sudah sembuh dari Covid-19;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.8 berupa Catatan medis pemeriksaan kandungan pada praktek dr. Wawan Hermawan, Sp.OG, yang menerangkan Anipa (Penggugat) pasien dari Wawan, SP,OG dan ada catatan medisnya, patutlah dikesampingkan karena catatan medis tersebut bukan mengenai hasil Rapid Test tetapi hasil pemeriksaan janin dan kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum gugatan Penggugat point 3 dan 4 di atas dan inti pokok dari gugatan Penggugat hanya mengenai kedua petitum tersebut, maka petitum gugatan Penggugat point 6, 7 dan 8 haruslah ditolak. Dengan demikian gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, Tergugat II sebenarnya tidak melakukan kewajibannya secara baik dan profesional karena tidak melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Anipa yang positif menderita Covid-19 termasuk terhadap anaknya yang baru lahir. Seharusnya harus dilakukan pengawasan dan pemantauan atas sakit yang dideritanya termasuk untuk melakukan test swab untuk menentukan kesembuhannya. Hal itu tidak dilakukan Tergugat II yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Bahkan berdasarkan bukti surat P.7, Anipa (Penggugat) sendiri yang melakukan Rapid Test ke Klinik Maxima. Demikian juga Tergugat II tidak melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang melakukan kontak baik langsung maupun tidak langsung dengan Anipa, misalnya anak-anaknya, suaminya atau orang yang tinggal satu rumah dengan Anipa. Memang mengenai hal ini tidak diajukan dalam gugatan Penggugat, namun bukan berarti Tergugat II menyepelkan penyimpangan ini karena hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan dan pencegahan penyebaran Covid-19, orang tidak akan yakin terhadap apa yang didengungkan Tergugat II untuk selalu berusaha mencegah penyebaran Covid-19 jika Tergugat II tidak melakukan tindakan pengawasan terhadap orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium positif menderita Covid19 tetapi diabaikan begitu saja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu Rupiah);

Memperhatikan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/214/2020/Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh kami, **Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.** dan **Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau tanggal 21 Oktober 2020, yang dirubah dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau tanggal 9 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnina, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dalam persidangan Elektronik (E-Court) dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan Elektronik (E-Court).

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. **Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.**

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Adminitrasi/Pemberkasan	Rp	75.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp	675.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Materai Putusan	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)